



PUTUSAN Nomor 21/PUU-XVI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : Agus Mulyono Herlambang

Alamat: Jalan Cakung Cilincing Nomor 36, RT 001 RW 003,

Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta

Utara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 April 018, memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., dan Rusdi Sanmas, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor hukum **ADVOKAT LA RADI ENO, S.H., M.H., & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Matraman Raya Nomor 17 RT 006 RW 006, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Presiden;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar dan membaca keterangan ahli Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

nah Konstitusi [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 7 Maret 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 41/PAN.MK/2018 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 13 Maret 2018 dengan Nomor 21/PUU-XVI/2018, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 April 2018, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa dalam Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi'
- Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
- Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("selanjutnya disebut "UU MK") [P-3] menegaskan hal yang sama, yaitu: "Mahkamah Konsttitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan

ah Konstitus

- Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- 4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:
 - "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. Memutus pembubaran partai politik, dan
 - c. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan
 - d. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".
- 5. Dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:
 - "Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
- 6. Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Pengawal Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam UU tersebut merupakan tafsir satusatunya yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna tidak jelas, dan/atau multitafsir sehingga perlu dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;

ah Konstitus 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945, di samping memberikan penafsiran konstitusional.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN K<mark>ERU</mark>GIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan hukum Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, adalah sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang mash hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
- 2. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undangundang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. adanya hak-dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya

- bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- nah Konstitus d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
 - Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (P-4), yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia (P-5), bahwa dalam aktivitasnya pemohon yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (P-6), menjadi narasumber dalam kegiatan seminar (P-7), mengikuti diskusi/debat (P-8), melakukan demonstrasi (P-9) dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingankepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera.
 - 4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang MD3 Tahun 2018, ditemukan adanya frasa "setiap orang" yang artinya merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena pasal a quo tersebut berpotensi akan dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa terhadap Pemohon yang merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia yang juga aktif dalam keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, mengikuti siskusi/debat, melakukan demonstrasi yang di mana mempunyai hak menyampaikan aspirasinya kepada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, dan diperjuangkan aspirasinya. Bukan harus diperhadapkan dengan penegak hukum atau sampai harus dipanggil paksa. Dengan demikian, apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.
 - 5. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 Tahun 2018 akan merugikan hak konstitusional Pemohon terhadap Pemohon yang juga aktif sebagai mahasiswa, yang dalam aktifitasnya aktif dalam keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar,

nah Konstitus mengikuti diskusi/debat, melakukan demonstrasi dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia. Padahal Pemohon berhak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, apabila Pasal 122 huruf I Undang-Undang MD3 Tahun 2018 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.

- Bahwa menurut Pemohon, Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 Tahun 2018 terhadap frasa "tidak" merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sehingga Pasal tersebut dapat ditafisrkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat diskriminatif dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai anggota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali pada kapasitasnya sebagai warga negara biasa dan karenanya seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan. Dan sangat ironisnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 yang diberlakukan belum setahun sudah langsung menyandera masyarakat dengan alasan hak imunitas, oknum anggota DPRD menambrak tukang becak sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut dan hal ini terjadi di ibukota Maluku Tengah, Provinsi Maluku (P-10), oleh sebab itu di mana apabila Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang MD3 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.
- 7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara

Nah Konstitus Nomor 11/PUU-V/2007, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan konstitusionalitas pasal a quo Undang-Undang MD3.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN REVISI UU MD3

Bahwa Pemohon menilai dalam Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c juncto Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertentangan dengan konstitusi kita, berikut isi pasal-pasal tersebut:

1. Pasal 73 yang menyatakan:

Ayat (3): "Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia".

- Ayat (4): Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik /Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa:

(b) ...

(c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2. Pasal 122 huruf l:

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

3. Pasal 245 ayat (1):

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

Adalah bertentangan dengan dengan:

- 1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".
- 2. Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum".
- 3. Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan".
- 4. Pasal 20A ayat (3) yang menyatakan, "Selain hak yang diatur dalam pasalpasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas".
- 5. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- 6. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".
- 7. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang dama di hadapan hukum".

ah Konstitus Bahwa ketentuan pasal a quo UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945, berikut beberapa alasan-alasannya:

A. ALASAN **PEMANGGILAN PAKSA** DENGAN MENGGUNAKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PASAL 73 AYAT (3) DAN AYAT (4) HURUF A DAN C

- 1. Bahwa DPR adalah keterwakilan masyarakat yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat, mewakili rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat, dan juga mengontrol jala<mark>nnya p</mark>emerintahan pemerintahan keberpihakannya benar-benar kepada rakyat dan sesuai konstitusi serta peraturan perundang-undang yang berlaku. Konstitusi kita mengatur agar masyarakat berhak mengeluarkan pendapat dan berhak pula mengontrol DPR atas amanah yang diberikan salah satunya dengan memberikan kritik rakyat terhadap DPR telah dibungkam dan ditakuti dengan upaya pemanggilan paksa, hal ini jelas beretentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945;
- 2. Bahwa dengan melegalkan pemanggilan paksa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, tak terkecuali mahasiswa oleh DPR dengan alasan merendahkan kehormatan DPR. Hal tersebut bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang seharusnya, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang untuk dapat memenuhi aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat, yaitu antara lain: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
- 3. Bahwa dengan melegalkan, Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c maka bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan bertentangan dengan prinsip neggara yang menjamin kepastian hukum seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945.

nah Konstitus B. ALASAN MENGAMBIL LANGKAH HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN, PASAL 122 HURUF L

- Bahwa Pasal 122 huruf I menyatakan "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Pasal ini sangat berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa atau Pemohon. Pasal tersebut Pemohon mengartikan sebagai pasal yang berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa, suara lembaga (organisasi) mahasiswa yang berbadan hukum dan sebagai upaya kriminalisasi sebagaimana dirasakan di zaman Orde Baru (ORBA) ketika mahasiswa ingin menyampaikan aspirasi, padahal hal tersebut merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas kepastian hukum yang dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan kebebasan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;
- 2. Bahwa apabila Pasal 122 huruf 1 direalisasikan, maka masyarakat termasuk mahasiswa tidak akan dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR melalui parlemen jalanan di seluruh Indonesia. Pada alurnya adalah setiap pejabat Indonesia harus siap dikritik oleh rakyat, dan menjadikan kritik dari rakyat sebagai bagian dari pada upaya memberikan masukkan secara demokratis oleh rakyat yang telah memilihnya;
- 3. Bahwa bagi Pemohon seharusnya DPR menyadari sangat tidak layak jika desain DPR untuk menjadi lembaga yang memproses orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang termasuk di dalamnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang secara kedudukan lebih lemah, untuk kemudian melalui langkah hukum pidana atau perdata, sebab hal ini bukan dari tujuan bangsa dan yang dimaksud hukum dijadikan sebagai panglima tertinggi;
- 4. Bahwa apabila memang setiap anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar atau dugaan terjadi dugaan pencemaran nama baik terhadap seorang anggota DPR, maka dia bisa segera

nah Konstitus

melakukan upaya hukum seperti upaya hukum yang sama bagi setiap warga negara apabila ada dugaan terjadi perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut termasuk delik aduan dalam hukum pidana;

- 5. Bahwa kita berharap alat kelengkapan DPR tidak melakukan upayaupaya secara sistematis, terstruktur dengan memakai institusi negara
 untuk melakukan kriminalisasi terhadap suara-suara rakyat kritis:
 "Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas mengambil langkah hukum
 dan/langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau
 badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR"
 hal ini benar merupakan tindakan menolak demokrasi;
- 6. Bahwa Pasal 122 huruf 1 yang disahkan oleh DPR RI adalah bertentangan dengan Konstsitusi Negara Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 28E UUD 1945 yang menegaskan "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"; bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

C. ALASAN HAK IMUNITAS ANGGOTA DPR SECARA LUAS, PASAL 245 AYAT (1)

- Bahwa terkait hak imunitas DPR telah diatur di dalam ketentuan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas".
- Bahwa permohonan Pemohon bukanlah untuk melawan hak imunitas anggota DPR yang sudah diatur oleh Konstitusi, akan tetapi permohonan ingin menguatkan agar hak imunitas anggota DPR haruslah berdasarkan amanat konstitusi;
- 3. Bahwa terkait Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, yang di mana sudah jelas-jelas menjamin kepastian hukum

- bagi setiap warga negara agar diperlakukan yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum;
- nah Konstitus 4. Bahwa sebagai contoh, sebagaimana dilansir dalam situs detik.com (https://m.detik.com/news/berita/d-3941703/kasus-anggota-dprd-tabraktukang-ojek-polisi-terhambat-uu-md3) di mana anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang menabrak pengemudi ojek hingga meninggal dunia belum juga diperiksa kepolisian, dan 3 hari setelah kejadian Polisi mengaku terbentur Undang-Undang MD3;
 - Bahwa konstitusi telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR berdasarkan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tetapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenanya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhunbungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945:
 - 6. Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota DPR. Hal ini jelasjelas perlakuan yang tidak adil dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai angota DPR maka pada hakekatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa. Seharusnya prosedur umum terkait pemanggilan dan pemeriksaan dalam hal adanya dugaan tindak pidana yang berlaku untuk semua warga negara juga harus diberlakukan kepada anggota DPR yang bersangkutan.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta umum yang telah diuraikan di atas serta bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon nah Konstitus memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhya;
- 2. Menyatakan Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 122 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.2]untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah Menimbang bahwa mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, kecuali bukti P-5 yang disahkan pada persidangan Mahkamah tanggal 4 April 2018 sebagai berikut:
- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubaha Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
- 3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajin Pajak Atas Nama Agus Mulyono Herlambang;
- 5. Bukti P-5 : ;
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Nomor 001.PB-XIX.01.001.A-I.09.2017, tentang Susunan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Masa Khidmat 2017-2019, bertanggal 30 September 2017;
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumentasi Pemohon menjadi Narasumber pada acara Diskusi;
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Dokumentasi Pemohon menjadi peserta diskusi/debat;
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Dokumentasi Pemohon selalu melakukan Demonstrasi:
- Bukti P-10 : Fotokopi Berita pada laman DetikNews, berjudul "Kasus Anggota DPRD Tabrak Tukang Ojek, Polisi Terhambat UU MD3", bertanggal 28 Maret 2018;
- 11. Bukti P-11 : Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK-LA&P/IV/2018, bertanggal 2 April 2018;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Peradi Atas Nama La Radi Eno;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Sumpah atas nama La Radi Eno, bertanggal 10 November 2016;

han Konstitus Selain mengajukan bukti-bukti, Pemohon juga menghadirkan seorang ahli bernama Dr. Firdaus S.H., M.H., yang didengarkan keterangannya dalam persidangan Mahkamah bertanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Latar Belakang

Mengacu pada permohonan Pemohon dengan segala argumentasinya baik secara teoritis, secara normatif maupun secara praktis memandang Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c juncto Pasal 122 huruf I dan Pasal 245 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentang dengan UUD 1945. Secara substansi di antara pasal-pasal meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

Pertama, hak DPR untuk melakukan panggilan dan panggilan paksa dengan meminta bantuan Kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ayat (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum da/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa; (b) dan (c) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan/atau warga masyarakat yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Kedua, ketentuan mengenai tugas MKD untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang dinilai merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Hal tersebut diatur dalam Pasal 122 huruf 1 yang berbunyi, "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok

nah Konstitus orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

Ketiga, sikap protektif DPR yang mewajibkan persetujuan Presiden setelah mendapat pertimbangan MKD untuk meminta keterangan kepada anggota DPRsehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Hal tersebut diatur dalam Pasal 245 ayat (1) "Pemanggilan dan permintaan keteranga<mark>n ke</mark>pada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus dari mendapatkan persetujuan tertulis presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

B. Pembahasan

Prinsip Kesimbangan dan Kontrol

Setelah amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali terjadi pergeseran sistem pemerintahan dari quasi sistem presidensi ke pemurnian sistem presidensi. Sejatinya sistem pemeritahan presidensil merupakan sistem pemerintahan yang secara tegas memisahkan antara kekuasaan legislatif dan kekuasaan presiden. Suatu sistem pemerintahan yang disebut oleh Charles O. Jones sebagai the separated system oleh karena dua organ fungsi kekuasaan antara legislatif dan eksekutif terpisah antara satu dengan lainnya. Lain halnya dengan sistem parlementer dimana eksekutif merupakan bagian dari parlemen. Kepala eksekutif dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen sehingga dalam logika sederhana eksekutif baik sendiri-sendiri maupun secara bersamasama sangat tergantung dan berada di bawa kendali dan kepercayaan parlemen. Tidak ada sistem keseimbangan dan kontrol antara parlemen dan eksekutif melainkan kontrol dan subordinat parlemen terhadap eksekutif.

Dalam sistem presidensil organ kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden yang didisain terpisah dengan organ kekuasaan legislatif DPR. berada di lembaga Disain tersebut sesungguhnya yang dimaksudkan untuk: pertama, memberi kebebasan kepada DPR dan Presiden untuk menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing; kedua, agar tercipta keseimbangan antara DPR dan nah Konstitus Presiden dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masing-masing; ketiga, menciptakan kontrol antara DPR dan Presiden dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenangnya masingmasing; keempat, agar terbangun stabilitas pemerintahan, setidaktidaknya stabilitas masa jabatan kecuali jika terjadi pelanggaran hukum. Untuk menjamin maksud dari disain tersebut pengisian jabatan Presiden maupun DPR dilakukan secar langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan yang terpisah. Hal demikian secara otomatis menghilangkan hubungan pertanggungjawaban secara politik antara Presiden kepada DPR.

> Meskipun DPR dan Presiden secara kelembagaan terpisah antara satu dengan yang lainnya namun penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing lembaga menyebabkan keduanya menjadi mitra kerja sama yang tidak dapat saling mengesampingkan. Seperti pembentukan undang-undang sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan hanya memungkinkan terjadi jika terjadi persetujuan bersama antara DPR dan Presiden sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengingatkan bahwa seluruh penyelenggaraan kekuasaan negara berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, tidak ada ruang dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kecuali berdasar hukum, sehingga apapun bentuk kebijakan pemerintahan yang hendak ditempuh wajib dituangkan dalam bentuk hukum dan peraturan perundang-undangan yang melibatkan dan menuntut persetujuan bersama DPR dan Presiden.

> Meskipun sistem presidensil secara kelembagaan didisain terpisah tetapi partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai mayoritas kursi di DPR sama dengan partai politik atau koalisi partai politik Presiden terpilih, sangat mungkin terbentuk peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUD 1945. Tidak sedikit pasal dan ayat undangundang yang telah dibatalkan setelah diuji di MK. Dalam konteks demikian disain pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensil yang dimaksudkan agar tercipta keseimbangan dan saling mengawasi tidak menutup kemungkinan bergeser ke dalam kolaborasi yang saling memaklumi dan saling membiarkan. Setelah sukses membahas dan mendapatkan

nah Konstitus persetujuan bersama bagi terbentuknya undang-undang, baik DPR maupun Presiden bergeser pada fungsi masing-masing. **DPR** menyelanggarakan fungsi pengawasan dan Presiden pada fungsi melaksanakan undang-undang.

> Di antara fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR, sebagaimana dalam Pasal 20A UUD 1945, fungsi pengawasan yang memiliki porsi terbesar. Sebab fungsi pengawasan secara intrinsik mencakup hampir seluruh aktifitas fungsi-fungsi DPR baik fungsi legislatif maupun fungsi anggaran. Fungsi pengawasan DPR meliputi hampir seluruh aktivitas pemerintahan mulai dari perencanaan dan perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan aktivitas pemerintahan dalam melayani rakyat. Beberapa kewenangan Presiden dalam UUD 1945 harus mendapat persetujuan atau pertimbangan DPR.

> Besarnya porsi fungsi pengawasan DPR yang melingkupi hampir seluruh aktivitas pemerintahan secara teoritik berdasarkan sistem presidensil sangat beralasan. Sebab dalam sistem presidensil, Presiden memiliki tingkat kemandirian yang tinggi dalam menjalankan berbagai kebijakan politik pemerintahan tanpa dapat dikendalikan oleh DPR seperti memberhentikan Presiden dalam masa jabatan sebagaimana dalam sistem parlementer. Oleh sebab itu dari seluruh fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan umumnya bersifat sebagai instrumen pencegahan agar Presiden tidak terjebak dalam kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan pemerintahan. Serangkaian dengan pelaksanaan fungsi-fungsi DPR dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 secara kelembagaan DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Di samping itu dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak imunitas. Selanjutnya dalam Pasal 21 setiap anggota DPR memiliki hak mengajukan usul rancangan undangundang.

> UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan

nah Konstitus wewenang DPR. Salah satu fokus perhatian Pemohon dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah Pasal 73 terkait pemanggilan paksa yang dipandang bertentangan dengan beberapa pasal dalam UUD 1945. Sekalipun yang dipermasalahkan hanya ayat (3) dan ayat (4), tetap untuk memahami rumusan pasal secara lengkap, maka berikut dikutip ketentuan Pasal 73 secara lengkap sebagai berikut:

- (1) DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya,berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR.
- (2) Setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia paling sedikit memuat dasardan alasan pemanggitan paksa serta nama danalamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisiti setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksasebagaimana dimaksud pada (4) Kepolisian Negara Republik ayat Indonesia dapat menyanderasetiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

nah Konstitus Pada dasarnya pemanggilan paksa dengan menggunakan alat negara seperti kepolisian untuk kepentingan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPR secara substansi tidak serta merta dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Hal tersebut juga digunakan oleh beberapa negara di dunia seperti Belanda, Inggris, Amerika Serikat tetapi penggunaan sarana panggilan paksa dengan menggunakan alat negara dikhususkan terkait dengan penggunaan hak angket yang ditujukan pada dua aspek: pertama, penyelidikan untuk memperoleh data yang lengkap dan detil terkait pembentukan undang-undang; dan kedua, terkait pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang di lingkungan eksekutif. Hak DPR untuk melakukan panggilan paksa dengan menggunakan alat negara jika para pihak telah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali berturut-turut yang berbasis pada pelaksanaan tugas dan wewenang tidak memiliki kepastian hukum. Sebab tugas dan wewenang DPR terutama terkait dengan fungsi pengawasan sangat luas yang hampir melingkupi semua aktivitas pemerintahan. Pada ruang lingkup tugas dan wewenang mana atau setidak-tidaknya konteks penggunaan hak apa saja penggunaan panggilan paksa dapat digunakan?

> Ketidakpastian ruang lingkup tugas dan wewenang mana saja serta pada konteks hak apa saja bagi DPR dapat menggunakan panggilan paksa dengan bantuan kepolisian, menjadi ruang abu-abu yang dapat disalahgunakan DPR untuk bertindak sewenang-wenang memanggil secara paksa siapa saja yang dikehendaki dengan alasan pelaksanaan tugas dan wewenang. Berbeda halnya dengan ketentuan Pasal 204 UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara spesifik penggunaan panggilan paksa terkait penggunaan hak angket DPR. Hak angket atau hak penyelidikan umumnya digunakan untuk menyelidiki adanya pelanggaran hukum terkait kebijakan yan ditempuh oleh Pemerintah. Oleh sebab itu, hak angket menjadi instrumen untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran hukum dalam suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Penggunaan hak angket masih merupakan instrumen pengawasan dan tidak dapat

nah Konstitus sepenuhnya dikategorikan sebagai mekanisme yustisi dalam sistem penegakan hukum pidana.

Semisal hak angket sebagai hak yang paling mungkin sebagai dasar penggunaan panggilan paksa dengan bantuan polisi hingga kurungan tidak serta merta dapat dibenarkan menurut UUD 1945. Menegaskan kembali bahwa hak angket hanyalah instrumen pengawasan DPR terkait adanya indikasi pelanggaran hukum oleh Pemerintah. Hak angket bukan mekanisme yustisi sebagaimana lazimnya dalam sistem penegakan hukum pidana dengan subjek maupun objeknya menurut peraturan perundang-undangan sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemanggilan paksa hingga penangkapan dan penahanan. Tekait dengan hal tersebut dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemanggilan paksa dengan menggunakan bantuan kepolisian hingga penyanderaan atau bahasa lain dari penahanan dalam tindak pidana, secara konstitusional hanya terkait dengan penggunaan hak angket serta disertai dengan penetapan pengadilan sebagai bagian dari prinsip keseimbangan dan kontrol untuk mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan wewenang.

2. Prinsip Penegakan Kode Etik oleh MKD

Pasal 122 huruf 1 yang berbunyi, "mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR".

3. Prinsip Kesetaraan di Depan Hukum

Pasal 245 ayat (1), "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

[2.3]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis Presiden yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2018, serta menyampaikan keterangan nah Konstitus tambahan yang diterima Kepaniteraan tanggal 23 April 2018, mengemukakan sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk menguji Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

kedudukan hukum Terhadap (legal standing) tersebut. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP MATERI YANG DIMOHONKAN **OLEH PARA PEMOHON**

- 1. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dipandang perlu menata Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diwujudkan dengan lahirnya UU a quo.
- 2. Bahwa dalam undang-undang tersebut telah secara eksplisit diatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

nah Konstitusi Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka mewujudkan lembaga yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun dalam UU a quo telah secara komprehensif diatur mengenai pengejawantahan nilai-nilai demokrasi, namun masih terdapat beberapa ketentuan dalam UU MD3 yang tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat hukum serta sistem pemerintahan presidensial, sehingga dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan melalui perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- 3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang antara lain pada pokoknya menyatakan:
 - "Bahwa perlu diketahui ketika rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR melalui bilik suara pada Pemilihan Umum, tidak pernah menghendaki bahkan terpikir untuk dirinya dipanggil paksa/sandera oleh wakilnya sendiri, karena DPR hadir untuk menerjemahkan kehendak rakyat dengan cara menyerap aspirasi rakyat. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) UUD 1945]" (vide salinan perbaikan permohonan Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 angka 2 halaman 24);
 - "Bahwa konsekuensi dari Pasal 122 huruf I UU MD3 adalah bahwa DPR, melalui MKD dapat menggugat secara pidana siapapun yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Dengan tidak adanya definisi atau batasan mengenai apa yang dimaksud dengan "merendahkan kehormatan DPR", potensi untuk mengkriminalisasi rakyat menjadi terbuka dan tidak terukur pada saat menyampaikan kritik kepada DPR dan anggota DPR", (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 17/PUU-XVI/2018 halaman 10 huruf C.3); dan
 - "Bahwa kata "tidak" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 juga dapat ditafsirkan semua tindak pidana dapat dimaknai menjadi bagian hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 UU MD3. Hak imunitas menjadi diperluas tanpa batas (absolut) sehingga seluruh tindak pidana sulit

nah Konstitus menjangkau anggota DPR. Padahal, ada tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, misalnya seperti penganiayaan, pencurian, penyuapan, atau lainnya. Jikalau hak imunitas diberikan ketika terjadi tindak pidana yang tidak berhubungan dengan tugas dari anggota DPR, proses hukumnya menjadi sulit berjalan, anggota DPR tidak tersentuh hukum, padahal semua orang sama di hadapan hukum sesuai prinsip negara hukum [Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945]". (vide salinan perbaikan permohonan para Pemohon Nomor 16/PUU-XVI/2018 halaman 28-29 angka 4), Pemerintah berpendapat bahwa:

- Bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan juga penyanderaan bukanlah hal yang baru diatur dalam UU a quo, misalnya saja pada UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 30, pada UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan antara lain diatur dalam Pasal 72, serta pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah antara lain diatur dalam Pasal 73. Dengan demikian dapatlah Pemerintah sampaikan bahwa ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan dalam UU a quo pada pokoknya sama dengan ketentuan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan pada UU MD3 sebelumnya, namun pada UU a quo lebih luas mengatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa.
- Bahwa anggota DPR memiliki hak imunitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yakni "selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas." Pelaksaan

- fungsi dan hak konstitusional DPR tersebut juga harus diimbangi dengan adanya perlindungan hukum yang memadai dan proporsional.
- nah Konstitus Bahwa ketentuan mengenai prosedur pemanggilan dan permintaan keterangan anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebelumnya sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014.
 - Bahwa pengaturan mengenai pemanggilan paksa, penyanderaan, tugas MKD untuk dapat mengambil tindakan hukum/tindakan lain terhadap hal-hal yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR, serta pengaturan mengenai pemberian pertimbangan MKD dalam hal pemanggilan anggota DPR terkait dengan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya dalam UU a quo merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945.
 - 4. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiranpemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan UU a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia lebih baik mengembangkan dirinya yang dan dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan citacita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, para Pemohon, Wakil DPR, dan hadirin sekalian.

nah Konstitus Selanjutnya ijinkanlah kami untuk menyampaikan hal-hal berkenaan proses pembahasan UU a quo. Dapat Pemerintah sampaikan:

- 1. Bahwa beberapa materi yang memang sejak awal menjadi usulan Pemerintah yakni:
 - a. perlunya penambahan kursi kepemimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
 - b. perlunya penambahan kursi kepemimpi<mark>nan</mark> Dewan Perwakilan Rakyat.
 - c. perlunya penambahan kursi kep<mark>emim</mark>pinan alat kelengkapan dewan Mahkamah Kehormatan Dewan; dan
 - d. perlunya penambahan tugas Badan Legislasi.
- 2. Bahwa sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara nyata dipersonifikasikan melalui suara rakyat dalam pemilihan umum, maka berdasarkan periodesasi anggota MPR, DPR, dan DPD, penentuan jabatan pimpinan DPR dan MPR didasarkan pada perolehan kursi atau suara terbanyak yang diperoleh oleh partai politik. Pada tahun 2014 terjadi anomali dimana partai politik dengan suara terbanyak tidak mendapat kursi pimpinan dikarenakan terjadinya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR dan DPR setelah hasil pemilu ditetapkan. Hal tersebut berakibat pada pelanggaran prinsip kedaulatan rakyat.
- 3. Bahwa hal penting lainnya yang menjadi perhatian adalah keberadaan pimpinan yang menunjang fungsi serta tugas dan wewenang MPR dan DPR khususnya dalam formulasi kursi kepemimpinan MPR dan DPR. Untuk menciptakan pemerintahan presidensial yang efektif, pimpinan MPR dan pimpinan DPR seyogianya mencerminkan proporsionalitas kursi DPR dan MPR sehingga setiap keputusan yang dibuat oleh MPR maupun DPR mencerminkan kehendak mayoritas anggota parlemen.
- 4. Bahwa perlunya penambahan tugas Badan Legislasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dilatarbelakangi oleh ketentuan UUD 1945 hasil perubahan yang memberikan kewenangan besar kepada DPR supaya mampu melaksanakan fungsi hakikinya, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. "Kekuasaan membentuk undang-undang yang tadinya di tangan presiden [Pasal 5

nah Konstitus

- ayat (1) sebelum perubahan] berada di DPR, seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (1) hasil perubahan. Tetapi, persoalannya, masih muncul kritik terhadap produk legislasi dan target yang dicapai oleh DPR dalam setiap dinamika politik periode keanggotaannya. Sehingga, sering disebutkan, bahwa satu hal yang dianggap sebagai titik lemah DPR adalah kinerja dalam bidang legislasi.
- 5. Bahwa dalam rangka penguatan fungsi legislasi DPR sebagai suatu pelaksanaan amandemen UUD 1945, perlu pula diatur lebih lanjut mengenai penguatan peran DPR dalam proses perancangan, pembentukan, sekaligus pembahasan rancangan undang-undang. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjawab kritik bahwa DPR kurang maksimal dalam menjalankan fungsi legislasi. Harapannya adalah agar DPR dapat menghasilkan produk legislasi yang benar-benar berkualitas serta benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat dan bangsa.
- 6. Bahwa Badan Legislasi sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR RI merupakan pengejawantahan semangat konstitusi yang menentukan DPR sebagai pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Sehingga Badan Legislasi perlu diperkuat dengan melibatkannya dalam seluruh proses legislasi, mulai dari perencanaan, penyusunan (termasuk dalam hal penyusunan naskah akademik), sampai dengan pembahasan undang-undang.
- 7. Bahwa UUD 1945 mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan demikian perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 8. Bahwa sejalan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan politik bangsa, termasuk perkembangan dalam lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, lembaga

Jah Konstitus

perwakilan daerah, dan lembaga perwakilan rakyat daerah telah dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dimaksudkan sebagai upaya penataan susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam perkembangannya Undang-Undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Frasa "Susunan dan Kedudukan" yang tercantum dalam UU sebelumnya telah dihapuskan. Penghapusan tersebut dimaksudkan untuk tidak membatasi pengaturan yang hanya terbatas pada materi muatan susun<mark>an da</mark>n kedudukan lembaga, tetapi juga mengatur hal-hal lain yang sifatnya lebih luas seperti misalnya pengaturan tentang tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, pemberhentian dan penggantian antarwaktu, tata tertib dan kode etik, larangan dan sanksi, serta alat kelengkapan dari masing-masing lembaga.

- 9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu dibentuk UU a quo meningkatkan tanggung lembaga guna peran dan jawab rakyat dan permusyawaratan lembaga perwakilan rakyat untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dalam melaksanakan tugas dan wewenang lembaga, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.
- 10. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota MPR dan DPR diperlukan rekomposisi kursi pimpinan MPR dan DPR demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial. Dengan kata lain UU a quo bertujuan untuk memperkuat hubungan antar lembaga negara khususnya antara Presiden (eksekutif) dan parlemen (legislatif).

PETITUM

Jah Konstitus Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf I, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

> Tambahan Keterangan Presiden pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

PERTANYAAN DARI MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Yang Mulia Hakim I Dewa Gede Palguna pada pokoknya menanyakan kepada Presiden atau Pemerintah hal sebagai berikut. Yang dijawab oleh Presiden itu adalah hal yang tidak dimohonkan dalam permohonan yang berkenaan dengan kelembagaan. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya kalau dipersandingkan dengan pendapat DPR, apakah ada perbedaan yang mendasar? Apakah ada alasan tertentu sehingga kemudian Presiden tidak menandatangani itu? Baik memberlakukan prosedur Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 ini, apakah ada alasan tertentu itu? Sebab, kalau mudah-mudahan saya keliru menangkap keterangan dari Pemerintah tadi. Tampaknya dari Pemerintah maunya cuma mengusulkan perluasan kepemimpinan di DPR maupun di MPR, tetapi setelah dibahas di sana, tiba-tiba merembet ke mana-mana. Tampaknya seperti itu kalau saya pahami dari keterangan Pemerintah. Mohon nanti diberikan penjelasan tertulis mengenai soal ini."
- b. Yang Mulia Hakim Saldi Isra pada pokoknya menanyakan hal sebagai berikut. Pada Pemerintah di luar tadi membahas apa namanya Pokok-Pokok Permohonan yang disampaikan di empat permohonan ini. Ada 10 poin tambahan di luar itu. Itu kan sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan dalil. Apakah ini Pemerintah mau menegaskan? Inilah sebetulnya mengapa Presiden tidak menandatangani apa undang-undang ini. Sebetulnya kalau poin yang 10 itu tidak dimunculkan, kami Majelis tidak mau mempertanyakan. Pemerintah juga tidak tegas, meminta untuk

nah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon, tidak eksplisit seperti biasanya. Pertanyaan saya adalah apa korelasinya 10 poin itu dengan permohonan yang diajukan oleh Pemerintah? Ini mungkin dapat ditambahkan nanti di keterangan tambahan yang diajukan oleh Pemerintah atau yang mewakili Presiden.

II. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANYAAN YANG MULIA HAKIM KONSTITUSI

- a. Bahwa pengaturan dalam Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) UU a quo merupakan norma yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah dan DPR sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945, dan bahwa pada perkembangannya UU a quo tidak disahkan oleh Presiden, maka hal tersebut adalah pilihan kebijakan Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 ayat (5) UUD 1945.
- b. Bahwa Pemerintah menjelaskan 10 (sepuluh) poin tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 10 keterangan Presiden UU a quo halaman 6-9, dalam rangka memberi penjelasan terkait awal mula proses pembahasan UU *a guo*, namun demikian pada pokoknya Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 122 huruf 1, serta Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).
- c. Pemerintah tetap menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar para Pemohon nantinya dapat ikut serta memberi masukan dan tanggapan

Jah Konstitus terhadap penyempurnaan UU a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundangundangan. Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antara masyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia lebih baik dan mengembangkan dirinya yang dalam kepemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan citacita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Alinea Keempat UUD 1945.

> [2.4]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 yang kemudian dilengkapi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2018, mengemukakan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UU MD3 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD **NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

Bahwa Pemohon secara keseluruhan dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3), dan (4) huruf a dan huruf c

- (1) ...
- (2) ...
- (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggitan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
 - b. ...
 - c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisiti setiap orang yang dipanggil paksa

Jah Konstitus untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'

Pasal 122 huruf I

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

I. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;

Pasal 245 ayat (1)

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pida<mark>na yang <u>tidak</u> sehubungan dengan pelaksanaan</mark> tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan".

II. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UU MD3

- 1. Bahwa menurut Pemohon berlakunya Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c UU MD3 adalah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa. (vide Permohonan hlm. 6 poin 1)
- 2. Bahwa Pemohon beranggapan Pasal 122 huruf 1 UU MD3 berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. (vide Permohonan hlm. 6 poin 2)
- 3. Bahwa berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 Pemohon mengemukakan terhadap frasa "tidak" merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sehingga pasal a quo dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR. Pemohon menganggap hal

ini jelas-jelas perlakuan yang bersifat deskriminatif dan menciderai rasa keadilan. (vide Permohonan hlm. 6 poin 3)

Bahwa para Pemohon menganggap ketentuan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c Pasal 122 huruf l, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (2)

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 20A ayat (1)

"Dewan Perwakilan Rakyat memliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan"

Pasal 20A ayat (3)

"Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas"

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atau pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28E ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"

III. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam perbaikan permohonan dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan sebagai berikut

A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON.

nah Konstitus DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai berikut:

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Pemohon

- 1) Bahwa PMII merupakan organisasi mahasiswa islam di Indonesia yang memiliki tujuan "terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan". (vide Permohonan Hlm. 5 poin 5)
- 2) Bahwa seperti organisasi-organisasi lain di Indonesia, terkait dengan dibentuknya rancangan UU MD3, PMII tidak menyampaikan aspirasinya terhadap rancangan UU MD3 khususnya terkait dengan norma dari pasal-pasal a quo.
- Bahwa setelah UU MD3 diundangkan, PMII menulis beberapa press release di website-website PMII pusat maupun PMII cabang-cabang di daerah dan juga berbagai aksi untuk menolak UU MD3 yang dilakukan oleh PMII pusat namun juga PMII cabang di beberapa daerah. Hal tersebut tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap norma dari pasal-pasal a quo apabila di kaitkan dengan tujuan dari organisasi PMII.
- 4) Bahwa setelah diundangkannya UU MD3, Pemohon tidak mengalami kerugian sebagaimana yang telah di jabarkan Pemohon di dalam kedudukan hukum (legal standing) di permohonannya. Pemohon hanya memiliki rasa ketakutan dalam posisi Pemohon sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PMII apabila menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI. Dan sampai hari ini DPR RI juga tidak memproses hukum sebagaimana yang ditakutkan oleh Pemohon, padahal PMII sudah beberapa kali mengeluarkan aspirasinya di website-website PMII pusat maupun PMII cabang-cabang di daerah dan juga melalui aksi-aksi langsung di beberapa daerah.

b. Batasan Kerugian Konstitusional Pemohon

1) Adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945:

nah Konstitus

Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya terhadap pasal-pasal *a quo* menyatakan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang sekaligus dijadikan batu uji yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A ayat (1) dan (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1). Kemudian Pemohon juga menyatakan memiliki hak konstitusonal dalam Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

2) Adanya hak konstitusional yang di<mark>an</mark>ggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu <mark>undang</mark>-undang

Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya Pemohon mengalami kerugian konstitusional apapun dari pasal-pasal a quo. Dalam posita, Pemohon menjelaskan pasal-pasal *a quo* bertentangan dengan hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil, untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dst dan untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum karena berpotensi dialami oleh Pemohon untuk dilakukan pemanggilan paksa atau merendahkan dianggap kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI.

Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya pasal-pasal *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional dengan berlakunya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

Adanya kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi

Bahwa Pemohon hanya menjelaskan kekhawatiran dilakukannya pemanggilan paksa pada saat Pemohon menyatakan aspirasinya kepada anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI dan DPRD RI sebagaimana diuraikan diatas. Hal ini jelas Pemohon tidak mengalami kerugian hak konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau bahkan bersifat potensial dengan diberlakukannya pasal-pasal *a quo* UU MD3.

nah Konstitus

4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik mengenai keterkaitan kerugian yang didalilkan dengan akibat berlakunya pasal-pasal *a quo*. Peristiwa hukum yang berpotensi akan dialami Pemohon sesungguhnya bukanlah akibat langsung dari berlakunya pasal-pasal *a quo*, namun muncul akibat dari pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional DPR RI. Oleh karena itu tidak terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal *a quo*.

5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi

Bahwa sesungguhnya, berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo* sama sekali tidak menghalangi hak dan kerugian konstitusional Pemohon sebagai badan hukum, sehingga apabila pasal-pasal *a quo* diputuskan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka tidak memberikan pengaruh apapun terhadap Pemohon.

Bahwa terhadap uraian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas yang tidak memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal *a quo* yang dimohonkan pengujian dan tidak mengalami kerugian konstitusional, DPR RI memberikan pandangan senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari tanggal 15 Juni 2016, yang pada pertimbangan hukum [3.5.2] Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut Mahkamah:

"Dalam asas hukum dikenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan maka tiada gugatan yang dalam bahasa Perancis dikenal dengan point d'interest, point d'action dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan zonder belang geen rechtsingang. Hal tersebut sama dengan prinsip yang terdapat dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv) khususnya Pasal 102 yang menganut ketentuan bahwa "tiada gugatan tanpa hubungan hukum" (no action without legal connection.

Demikian juga pertimbangan hukum oleh MK terhadap legal standing Pemohon [3.8] dalam Perkara Nomor 8/PUU-VIII/2010 yang mengujikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket DPR, yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam menilai ada tidaknya kepentingan para Pemohon dalam pengujian formil UU 6/1954, akan mendasarkan kepada Putusan Nomor 27/PUU-VIII/2010, tanggal 16 Juni 2010 yang mensyaratkan adanya pertautan antara para Pemohon dengan Undang-undang yang dimohonkan pengujian."

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*), DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memiliki relevansi dengan permohonan *a quo* dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan MK terdahulu. Akan tetapi DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

B. PENGUJIAN PASAL-PASAL *A QUO* UU MD3 TERHADAP UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1. PANDANGAN UMUM

nah Konstitus

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon, DPR RI berpandangan dengan memberikan Keterangan/penjelasan dalam tinjauan filosofi, sosiologi dan yuridis sebagai berikut:

a) Bahwa dalam batang tubuh UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.* Selanjutnya untuk

memanifestasikan kedaulatan rakyat tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan, rakyat memilih para wakilnya melalui suatu pemilihan umum (salah satunya memilih anggota DPR RI) untuk duduk dalam pemerintahan (dalam hal ini lembaga legislatif sebagai lembaga penyelenggara kedaulatan rakyat).

- b) Bahwa guna menciptakan keteraturan bagi lembaga perwakilan menjalankan haknya, maka wajib dibatasi oleh hukum (negara hukum) agar tidak keos. Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari rechsstaat ataupun rule of law. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi (Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya: Azhari:hlm.30). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (rechstaat) sederhana secara adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum (Teori Perundang-Undangan Indonesia: A. Hammid S.Attamimi: hlm.8). Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (everything must be done according to the law). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada Pemerintah (*Administrative Law: H.W.R.Wade: hlm.6*).
- c) Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika dikaitkan dengan negara hukum, maka undang-undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum yang dianut UUD 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (Supremacy of Law) yaitu bahwa undang-undang

sebagai landasan yuridis dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara. Bahwa pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku masyarakat yang taat pada hukum. Bahwa selain asas supremasi hukum dalam konsep negara hukum sebagaimana dianut dalam UUD 1945 yaitu asas legalitas (Due Process of Law). Dalam konsep negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya, yaitu bahwa segala tindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau "rules and procedures" (regels). Oleh karena itu berdasarkan uraian konsep negara hukum yang menghendaki adanya supremasi hukum tersebut, maka pasal-pasal a quo merupakan ketentuan organik dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* merupakan ketentuan yang konstitusional.

- d) Bahwa bukti pasal-pasal *a quo* adalah ketentuan organik dari UUD 1945 tercermin dalam Pasal 20A yang mengatur fungsi dan hak konstitusional DPR RI khususnya dalam Pasal 20A ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang*." Kemudian DPR RI sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan pembentukan undang-undang berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan konstitusional kepada DPR RI untuk membentuk undang-undang, dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR RI dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- e) Bahwa pembentukan UU *a quo* sudah sejalan dengan amanat UUD 1945 dan telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahwa visi, misi, dan tujuan dibentuknya UU *a quo* sebagai Perubahan Kedua dari dari Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah untuk menciptakan penguatan lembaga perwakilan rakyat yang mampu melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mampu mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

) Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan pasal di atas, dapat terlihat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal *a quo* merupakan *original intent* para pembentuk undang-undang sebagai suatu *open legal policy.* DPR RI mengutip pertimbangan putusan angka [3.17] dalam Putusan MK Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable."

Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan MK Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan:

"Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah".

Bahwa oleh karena itu, pasal-pasal *a quo* selain merupakan norma yang telah umum berlaku, juga merupakan pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Pasal-pasal *a quo* juga merupakan

delegasi kewenangan langsung dari konstitusi, yaitu dari Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945. Dengan demikian, perlu kiranya para Pemohon memahami bahwa terkait hal yang dipersoalkan oleh para Pemohon bukan merupakan *objectum litis* bagi pengujian undang-undang, namun merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang (*open legal policy*).

2. POKOK PERMOHONAN

- a. PANDANGAN DPR ATAS DALIL PARA PEMOHON PERKARA
 NOMOR 21
 - a.1 HAK DPR UNTUK MELAKUKAN PANGGILAN PAKSA DAN SANDERA TERHADAP SETIAP ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KEPOLISIAN [PASAL 73 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5) DAN AYAT (6) UU MD3]
 - 1) Bahwa apabila melihat secara historis terhadap perumusan Pasal 73 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 dan mencoba melakukan perbandingan dengan Pasal 73 hasil perubahan sebagaimana UU a quo, maka secara sistematis dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

UU NO. 17 <mark>TAHU</mark> N 2014		UU NO. 2 TAHUN 2018		KETERANGAN PERBANDINGAN
DPR	dalam	DPR	dalam	a. Keduanya
melaksanakan		melaksanakan		ditujukan untuk
wewenang	dan	wewenang	g dan	melaksanakan
tugasnya,	berhak	tugasnya,	berhak	wewenang dan
memanggil	pejabat	memanggi	setiap	tugas DPR
negara,	pejabat	orang	secara	b. Frasa "pejabat
pemerintah	, badan	tertulis unt	uk hadir	negara, pejabat
hukum, atau warga		dalam rapa	at DPR.	pemerintah,
masyarakat	secara			badan hukum,
tertulis untu	uk hadir			atau warga
dalam rapat DPR.				masyarakat"
136				DIGANTI

mah Konstitusi K

	UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	A.		MENJADI
	Ser.		"setiap orang"
			dengan
			Penjelasan
		2	"Setiap orang
			adalah orang
	- 3	2	perseorangan
		A	atau badan
-			hukum atau
			pejabat negara
	THE STANK		atau pejabat
			pemerintah."
	Setiap pejabat	Setiap orang	
	negara, pejabat	wajib memenuhi	700
	pemerintah, badan	panggilan DPR	_
	hukum, atau warga	sebagaimana	1
	masyarakat wajib	dimaksud pada	7
	memenuhi panggilan	ayat (1).	
K	DPR sebagaimana	THE WAY TO SEE THE PARTY OF THE	
	dimaksud pada ayat	GGAL	1.0
	(1).	WAS	A (0)
•	Dalam hal pejabat	Dihapus	Tidak ada
	negara dan/atau	ONSTIT	perbedaan
	pejabat pemerintah		perlakuan
	sebagaimana	IDONES	mengenai hak
	dimaksud pada ayat	6	yang digunakan
	(2) tidak hadir	E T	oleh DPR dalam
	memenuhi panggilan	100	melaksanakan
	setelah dipanggil 3	300	wewenang
	(tiga) kali berturut-		tugasnya dalam
	turut tanpa alasan		fungsi
	yang sah, DPR		pengawasan.

mah Konstitusi K

	UU NO. 17 <mark>TAHU</mark> N 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
	dapat		
*	menggunakan hak		0.0
1	interpelasi, hak		Λ
1	angket, atau hak		
A.F.	menyatakan	ر ا	(7-1)
11/1/1/	pendapat atau		///\
	anggota DPR dapat		
	menggunakan hak	ACC	///
	mengajukan		
	pertanyaan.		
	Dalam hal badan	Dalam hal setiap	1. Tidak terdapat
	hukum dan/atau	orang	perbedaan
	warga masyarakat	sebagaimana	substansial,
3	sebagaimana	dimaksud pada	karena hak
	dimaksud pada ayat	ayat (2) tidak hadir	panggil paksa
1900	(2) tidak hadir	setelah dipanggil 3	DPR dilakukan
1 11/4 7	setelah dipanggil 3	(tiga) kali berturut-	dengan
20. 1	(tiga) kali berturut-	t <mark>urut tanpa alasan</mark>	menggunakan
	turut tanpa alasan	yang patut dan	Polri
	yang sah, DPR	sah, DPR berhak	2. Panggil paksa
	berhak melakukan	melakukan	hanya dapat
	panggilan paksa	panggilan paksa	dilakukan
MAH	dengan	dengan	apabila setiap
	menggunakan	menggunakan	orang tidak
	Kepolisian Negara	Kepolisian	hadir setelah
10,	Republik Indonesia.	Negara Republik	dipanggil 3
		Indonesia.	(tiga) kali
		C. C. Daniel	berturut-turut
	A	360	tanpa alasan
	To.		yang patut dan
	10.		sah
	Tidak ada	Panggilan paksa	UU No. 2 Tahun
		las .	Correct
-43		I Sha	****

mah Konstitusi K

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
mekanisme	sebagaimana	2018 mengatur
6	dimaksud pada	mekanisme/tata
1	ayat (3)	cara panggilan
William Control	dilaksanakan	p <mark>aksa, dimana</mark>
APP 3	dengan ketentuan	sebelumnya tidak
	sebagai berikut:	diatur dalam UU
		No. 17 Tahun
		2014. Hal tersebut
		ditujukan untuk
		memberikan
		kepastian hukum
		dalam
		pelaksanaan
		panggilan paksa
77.	101	terhadap setiap
OK 750	THE PARTY	orang.
		Penunjukan
	Man Link	Kepala Kepolisian
(BHINNE	THE TRANSPORT	Republik
WERA TUR	GGN	Indonesia adalah
THE WAR	Ma	sebagai wujud
ANALIE CALLE	01107	kepastian hukum
MAHMAMAH	ONSIII	akan lembaga
DEDLINE	IDONES	yang berwenang.
Dalam hal panggilan		Keduanya
paksa sebagaimana		mengatur hal yang
dimaksud pada ayat		sama mengenai
(4) tidak dipenuhi		sandera terhadap
tanpa alasan yang	dimaksud pada	setiap orang yang
sah, yang	ayat (4),	dapat dilakukan
bersangkutan	Kepolisian Negara	oleh Polri dalam
dapat disandera	Republik Indonesia	menjalankan

UU NO. 17 TAHUN 2014	UU NO. 2 TAHUN 2018	KETERANGAN PERBANDINGAN
paling lama 30 (tiga	dapat	panggil paksa.
puluh) Hari sesuai	menyandera	3.0
dengan ketentuan	setiap orang	An and
peraturan	untuk paling lama	
perundang-	30 (tiga puluh) Hari	(7-1)
undangan		(//)\
Tidak ada amanat	Ketentuan lebih	UU No. 2 Tahun
peraturan delegasi	lanj <mark>ut m</mark> engenai	2018 sangat
	pemanggilan	memahami bahwa
	paksa	lembaga yang
3 (1) 14	sebagaimana	berwenang untuk
	dimaksud pada	melakukan panggil
Mary 1	ayat (4) dan	pak <mark>sa</mark> dan
	penyanderaan	penyanderaan
770	sebagaimana Sebagaimana	adalah Polri.
775	dimaksud pada	Sehingga
	ayat (5) diatur	ketentuan teknis
23 /// YX	dengan Peraturan	harus diatur
BEIINNERA TIIN	Kepolisian	dengan
VALERA TUN	Negara Republik	Perkapolri, bukan
LIVAN	Indonesia.	dengan Peraturan
4		Tata Tertib DPR.

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terdapat perbedaan pengaturan yang substansial dalam Pasal *a quo* dengan rumusan Pasal 73 dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, karena perubahan frasa "setiap orang", menghilangkan perbedaan perlakuan penggunaan hak panggil paksa DPR RI (objek) dan penambahan tata cara panggil paksa serta amanat peraturan delegasi (Perkapolri) semata-mata ditujukan untuk memberikan penjabaran dan kepastian hukum. Apabila memahami pasal *a quo* UU MD3 secara sistematis dan

gramatikal sebagaimana diuraikan diatas, maka penggunaan hak pemanggilan paksa oleh DPR RI dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dilakukan:

- a. dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR RI;
- terhadap setiap orang yang dipanggil secara resmi/tertulis oleh DPR RI untuk hadir dalam rapat DPR RI;
- c. apabila setiap orang tidak hadir memenuhi kewajibannya setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tidak memberikan (tanpa) alasan yang patut dan sah; dan
- d. dalam hal menjalankan panggilan paksa, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang selama 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian panggilan paksa dan sandera oleh DPR RI dilakukan berdasarkan hukum yaitu apabila setiap orang yang dipanggil tidak hadir sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah dapat dipanggil paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bahwa DPR RI dalam melaksanakan Pasal 73 UU MD3 sesuai dengan wewenang dan tugas konstitusionalnya dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan guna menyelenggarakan kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon tidak perlu khawatir adanya/pember<mark>laku</mark>an ketentuan akan merugikan hak-hak pasal quo konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945.

- 2) Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPR RI diberikan hak untuk memanggil setiap orang sebagaimana diatur dalam pasal a quo UU MD3 sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU-I/2003 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:
 - Khusus mengenai pemanggilan oleh DPR RI, ...salah satu fungsi yang melekat dalam kelembagaan DPR adalah fungsi pengawasan. Dalam rangka fungsi pengawasan itu, DPR diberikan sejumlah hak.

- 2. Panggilan paksa maupun penyanderaan oleh DPR RI hanya berlaku/dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya tindakan paksa badan maupun penyanderaan tidaklah dilakukan sendiri oleh DPR RI, melainkan diserahkan kepada mekanisme hukum (due process of law) yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Kepentingan DPR RI hanyalah sebatas mengenai cara agar pihak-pihak yang diperlukan kehadirannya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR melalui penggunaan hak angket dapat benar-benar hadir dalam persidangan.
- 3) Bahwa k<mark>etentuan</mark> pasal *a quo* mengenai hak memanggil paksa oleh DPR RI, merupakan implementasi konsep hak memanggil secara paksa seseorang yang dipandang perlu didengar keterangannya (hak subpoena) yang dapat dianut oleh lembaga legislatif. Bahwa sebagai perbandingan hak subpoena tersebut juga dimiliki oleh lembaga legislatif di beberapa negara lainnya, seperti di Amerika Serikat dan di Selandia Baru. Hak subpoena dirasa penting untuk dimiliki oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat untuk melakukan upaya untuk penyelidikan terhadap suatu permasalahan berkaitan dengan kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dimana penyelidikan tersebut bukan merupakan penyelidikan dalam ranah proses penegakan hukum (pro justicia).
- 4) Bahwa konsep hak subpoena tersebut telah dikenal sejak lama dan lazim digunakan oleh parlemen atau badan-badan perwakilan di banyak negara. Secara etimologi, terminologi "subpoena" berasal dari Middle English "suppena" dan bahasa Latin "sub poena" yang berarti "under penalty" atau di bawah ancaman pidana. (Webster's New Collegiate Dictionary, (8th ed. 1976), p. 1160). Dalam Kamus Merriam-Webster, Subpoena adalah a writ commanding a person designated in it

to appear in court under a penalty for failure. (Lihat (online) https://www.merriamwebster.com/dictionary/subpoena). Pada umumnya terdapat dua jenis subpoena, yaitu:

- <u>Subpoena ad testificandum</u> perintah kepada seseorang untuk bersaksi di depan lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- Subpoena duces tecum perintah kepada seseorang atau organisasi untuk menyerahkan bukti-bukti fisik (physical evidence) kepada lembaga yang berwenang yang dapat dikenai sanksi apabila tidak memenuhi.
- 5) Bahwa selanjutnya subpoena diartikan sebagai surat panggilan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, terutama pengadilan, untuk memperoleh kesaksian dan buktibukti dari saksi dengan upaya paksa dan ancaman pidana apabila saksi tidak memenuhinya. Konsep pemanggilan seseorang dengan upaya paksa untuk hadir dan menyerahkan dokumen pada awalnya memang diperlukan untuk kepentingan pengadilan, namun konsep ini kemudian berkembang dan digunakan untuk lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk badan legislatif. Di US Congress misalnya disebutkan:

"Congress has long been held to possess plenary authority to investigate any matter that is or might be the subject of legislation or oversight. And as the Supreme Court observed over 35 years ago, this authority includes the power to use compulsory processes, such as the issuance of subpoenas. See Eastland v. U.S. Serviceman's Fund, 421 U.S. 491, 504 (1975). (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)"

"Kongres telah lama memiliki otoritas paripurna untuk menyelidiki masalah apa pun yang mungkin atau mungkin merupakan subjek dari legislasi atau pengawasan. Dan

seperti yang dinyatakan oleh Mahkamah Agung lebih dari 35 tahun yang lalu, otoritas ini termasuk kekuatan untuk menggunakan proses wajib, seperti penerbitan panggilan dari pengadilan (Meyer Brown, Understanding Your Rights in Response to a Congressional Subpoena, p.2)"

Dalam US Code TITLE 2 - THE CONGRESS CHAPTER 6 - CONGRESSIONAL AND COMMITTEE PROCEDURE; INVESTIGATIONS § 192. Refusal of witness to testify or produce papers:

"Every person who having been summoned as a witness by the authority of either House of Congress to give testimony or to produce papers upon any matter under inquiry before either House, or any joint committee established by a joint or concurrent resolution of the two Houses of Congress, or any committee of either House of Congress, willfully makes default, or who, having appeared, refuses to answer any question pertinent to the question under inquiry, shall be deemed guilty of a misdemeanor, punishable by a fine of not more than \$1,000 nor less than \$100 and imprisonment in a common jail for not less than one month nor more than twelve months"

(https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/lii usc TI 02 CH 6 SE 192.pdf)

"Setiap orang yang dipanggil sebagai saksi oleh Konggres (Senat dan HoR) untuk memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen mengenai segala sesuatu yang berhubungan sedang diselidiki oleh Konggres (Senat dan HoR) atau Komisi Gabungan yang dibentuk melalui resolusi bersama dua Kamar, atau setiap komisi dari kedua kamar, yang dengan sengaja tidak hadir atau hadir namun menolak untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dalam rangka penyelidikan dapat dipidana karena

perbuatan tidak patut (misdemeanour) dengan ancaman pidana denda paling banyak \$1.000 dan paling sedikit \$100 dan penjara paling sedikit 1 bulan dan paling lama 12 bulan.(https://www.law.cornell.edu/uscode/pdf/uscode02/liiusc_TI_02_CH_6_SE_192.pdf)

- 6) Bahwa Di Indonesia, bukan hanya DPR, Komnas HAM juga memiliki kewenangan ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 95 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: "Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk ketentuan pidananya, Pasal 224 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan "Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:
 - 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan."
- 7) Bahwa penegakan hukum melalui lembaga sandera sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (selanjutnya disebut Perma 1 Tahun 2000). Dalam Perma 1 Tahun 2000 tersebut menyatakan bahwa gijzeling sebagai suatu alat paksa eksekusi yang secata psikis diberlakukan terhadap debitur untuk melunasi hutang pokok. Pasal 6 ayat (1) Perma 1 Tahun 2000 menyatakan "putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama sama dengan putusan pokok perkara". Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa permohonan paksa badan tidak dapat diajukan tanpa mengajukan pula gugatan terhadap debitur yang bersangkutan, namun

sepanjang kewajiban debitur didasarkan atas pengakuan utang. Menurut Pasal 7 Perma 1 Tahun 2000 tersebut, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

- 8) Bahwa selain itu, dalam hukum pidana juga dikenal istilah penahanan dan penangkapan yang juga merupakan tindakan pengekangan kebebasan seseorang (Pasal 1 butir 20 dan 21 KUHAP). Kedua tindakan pengekangan ini juga berbeda dengan gijzeling, karena tindakan tersebut dilakukan guna proses penyelidikan lebih lanjut, sedangkan gijzeling hanya dilakukan sementara sampai wajib pajak melunasi utang pajaknya, sehingga konsep pengekangan kebebasan gijzeling dalam hukum pajak berbeda dengan pengekangan kebebasan dalam hukum pidana. Tindakan penyanderaan merupakan pengekangan kebebasan karena dilakukannya Oleh karenanya terhadap tindakan perbuatan pidana. penyanderaan, tidak dapat diberlakukan Praperadilan.
- 9) Bahwa konsep *subpoena*, sudah pernah ada dan diatur dalam berbagai undang-undang yaitu:
 - UU Nomor 22 Tahun 2003 (Pasal 30) dan UU Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 - 2) UU Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian terhadap Anggota-Anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
 - "Yang dimaksud dengan tindakan kepolisian dalam Undang-undang ini ialah:
 - b. pemanggilan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan tentang tindak pidana;
 - d. penangkapan;
 - e. penahanan;
 - f. penggeledahan;
 - g. penyitaan."

- 10) Bahwa kekhawatiran para Pemohon untuk dipanggil/diundang oleh DPR RI untuk dimintai keterangan dalam RDP yang berujung pada pemanggilan paksa dan dapat dianggap merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI dapat dilakukan simulasi sebagai berikut:
 - a. Apabila para Pemohon dilakukan pemanggilan pertama oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR (itikad baik), maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat mengagendakan pemanggilan ulang/kedua sesuai alasan Pemohon I dan pasal *a quo* tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I; dan
 - b. Apabila Pemohon I telah dilakukan pemanggilan pertama dan kedua oleh DPR RI, namun Pemohon I tidak hadir tanpa alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka apabila tetap dipandang perlu maka DPR RI dapat melakukan pemanggilan ketiga kepada Pemohon I. Apabila pada pemanggilan ketiga Pemohon I hadir dan/atau tidak hadir dengan memberikan alasan yang patut dan sah kepada DPR RI, maka pasal a quo tidak dapat diterapkan kepada Pemohon I.

Berdasarkan simulasi tersebut, maka pasal *a quo* tidak dapat serta merta diterapkan begitu saja kepada Para Pemohon tanpa alasan yang jelas, mengingat rumusan pasal *a quo* mengandung unsur prosedural yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum administrasi negara.

11) Bahwa dalil para Pemohon bukan didasarkan pada kerugian hak konstitusional, melainkan hanya merupakan sebuah asumsi (yang terlalu berlebihan dan sama sekali tidak tepat). Pasal *a quo* mengenai hak DPR RI merupakan ketentuan yang telah diatur dalam UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam UU *a quo*. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang khawatir apabila ketidakhadiran atas panggilan DPR RI akan

berujung pada panggilan paksa merupakan asumsi yang berlebihan dan keliru serta paradoxal. Para Pemohon sesuai dengan kedudukan dan kapasitasnya masing-masing justru perlu dipertanyakan mengapa tidak bersedia hadir memenuhi panggilan DPR RI. Seharusnya panggilan dari DPR RI kepada para Pemohon dalam rapat DPR RI dijadikan kesempatan bagi para Pemohon untuk menyumbangkan pemikiran dan aspirasinya.

12) Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pengujian Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) UU MD3, dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7 Februari 2018 pukul 19.30, Ketua Rapat Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum menyatakan bahwa:

"Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa Pejabat Negara, Pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang." Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly, S.H) yang menyatakan bahwa "Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih genericnya lebih baik menurut saya."

- a.2 TUGAS MKD UNTUK MENGAMBIL LANGKAH HUKUM DAN/ATAU LANGKAH LAINNYA TERHADAP SETIAP ORANG YANG MERENDAHKAN KEHORMATAN DPR DAN/ATAU ANGGOTA DPR (CONTEMPT OF PARLIAMENT/CONGRESS) (PASAL 122 HURUF L)
 - Bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang merupakan alat kelengkapan DPR RI yang bersifat tetap. Memiliki tujuan untuk menjaga serta menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 ayat (2) UU

MD3 yang berbunyi, "Mahkamah Kehormatan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat". Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab yang di amanatkan oleh undangundang kepada Mahkamah Kehormatan Dewan untuk menjalankan fungsinya tersebut agar kehormatan DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap terjaga.

- 2) Bahwa MKD dalam melak<mark>sanaka</mark>n fungsi dan kewenangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 121A UU MD3 yang menyatakan "Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi: a. pencegahan dan pengawasan; dan b. penindakan". Dalam melaksanakan fungsinya tersebut MKD tentunya tidak se<mark>rta m</mark>erta mengajukan langkah hukum seperti yang di dalilkan oleh para Pemohon, tetapi MKD terlebih dahulu akan memeriksa bukti-bukti dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan DPR RI tersebut. Bahwa atas dasar ketentuan MKD dalam menjalankan fungsinya menjaga tersebut, kehormatan DPR RI dan anggota DPR RI apabila ditemukan suatu dugaan penghinaan tersebut MKD akan melakukan langkah-langkah penyelidikan terlebih dahulu untuk memeriksa bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur-unsur dugaan penghinaan yang merendahkan kehormatan lembaga DPR RI dan anggota DPR RI, yang untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 3) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan kebebasan Para Pemohon untuk berpendapat kritis kepada DPR RI telah dikekang dengan berlakunya Pasal 122 huruf I UU MD3. DPR RI berpandangan bahwa dalil para Pemohon a quo bukan permasalahan konstitusionalitas norma, karena pasal a quo UU MD3 tidak ada relevansinya dengan kerugian yang didalilkan para Pemohon. Bahwa berlakunya UU a quo sama sekali tidak menghalangi, tidak mengurangi dan tidak

melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk menyampaikan kritik dan aspirasinya kepada DPR RI sebagai bagian dari proses demokrasi.

4) Bahwa terkait dengan ketentuan yang mengatur "merendahkan kehormatan DPR RI" yang diatur dalam Pasal 122 huruf 1 UU MD3, ketentuan mengenai "merendahkan kehormatan DPR RI" (atau contempt of parliament) diatur juga dalam Pasal 207 dan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa Pasal 207 KUHP berbunyi, "Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina <mark>suatu</mark> penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selanjutnya Pasal 208 KUHP berbunyi, "(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang memuat penghinaan terhadap penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pencariannya dan ketika itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut." Adapun yang dimaksud dengan badan kekuasaan umum (badan umum) dalam ketentuan Pasal 207 dan Pasal 208 ayat (1) KUHP tersebut, Prodjodikoro menurut Wirjono antara lain Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. (Wirjono Prodjodikoro, 2012: 218). Pendapat yang sama dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa objek-objek yang dihina dalam Pasal 207 KUHP adalah sesuatu kekuasaan (badan

kekuasaan pemerintah) seperti gubernur, presiden, polisi, bupati, dan camat atau majelis umum (badan umum) seperti parlemen dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (R Soesilo, 2013: 164).

- 5) Bahwa frasa "langkah hukum" dalam Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 tidak berarti hukum pidana menjadi primum remedium. Hukum pidana tetap menjadi upaya terakhir (ultimum remedium) dalam penyelesaian perkara contempt of parliament. Selain itu, rumusan frasa "langkah hukum" yang diikuti oleh frasa "dan/atau langkah lain" dalam Pasal 122 huruf 1 UU Nomor 2 Tahun 2018 bermakna kumulatif alternatif. Artinya, langkah hukum dapat dialternatifkan dengan langkah lain atau langkah hukum dikumulatifkan dengan langkah lain.
- 6) Bahwa dipandang perlu untuk membandingkan dengan negara lain yang memiliki pengaturan mengenai contempt of parliament agar dapat memahami ketentuan yang merendahkan kehormatan DPR RI atau lembaga perwakilan antara lain:
 - a. Dalam konteks Amerika Serikat disebut contempt of congress. Dalam sejarahnya sudah dikenal sejak tahun 1795 dalam kasus Robert Randall yang mencoba menyuap anggota Konggres AS William Smith. Tuduhan merendahkan kehormatan Konggres AS selain penyuapan, antara lain dalam kasus William Duane, seorang editor surat kabar yang menolak menjawab pertanyaan Senat pada tahun 1800 dan juga seorang editor surat kabar yang mengeluarkan informasi yang sensitif kepada pers pada tahun 1812. (Todd Garvey, Congress's Contempt Power and the Enforcement of Congressional Subpoenas: Law, History, Practice; and Procedure, Congressional Research Service Report, May 12, 2017, p.4)
 - b. Di United Kingdom, disebut **contempt of privilege** (penghinaan terhadap hak istimewa)

"is a term used to describe any act - or failure to act - that may prevent or hinder the work of either House of Parliament. A more specific offence against parliamentary privilege is known as a breach of privilege. http://www.parliament.uk/site-

information/glossary/contempt/

The Joint Committee on Parliamentary Privilege, which reported in April 1999, considered what was meant by contempt of either House. After providing an overview, the Joint Committee listed a number of examples of activities that could be considered contempts:

264. Contempts comprise any conduct (including words) which improperly interferes, or is intended or likely improperly to interfere, with the performance by either House of its functions, or the performance by a member or officer of the House of his duties as a member or officer. The scope of contempt is broad, because the actions which may obstruct a House or one of its committees in the performance of their functions are diverse in character. Each House has the exclusive right to judge whether conduct amounts to improper interference and hence contempt. The categories of conduct constituting contempt are not closed. The following is a list of some types of contempt:

- interrupting or disturbing the proceedings of, or engaging in other misconduct in the presence of, the House or a committee
- assaulting, threatening, obstructing or intimidating a member or officer of the House in the discharge of the member's or officer's duty
- deliberately attempting to mislead the House or a committee (by way of statement, evidence, or petition)
- deliberately publishing a false or misleading report of the proceedings of a House or a committee

- removing, without authority, papers belonging to the House
- falsifying or altering any papers belonging to the House or formally submitted to a committee of the House
- deliberately altering, suppressing, concealing or destroying a paper required to be produced for the House or a committee
- without reasonable excuse, failing to attend before the
 House or a committee after being summoned to do so
- without reasonable excuse, refusing to answer a question or provide information or produce papers formally required by the House or a committee
- without reasonable excuse, disobeying a lawful order of the House or a committee
- interfering with or obstructing a person who is carrying out a lawful order of the House or a committee
- bribing or attempting to bribe a member to influence the member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee
- intimidating, preventing or hindering a witness from giving evidence or giving evidence in full to the House or a committee
- bribing or attempting to bribe a witness

33 Commons Library Briefing, 2 June 2016

- assaulting, threatening or disadvantaging a member, or a former member, on account of the member's conduct in Parliament
- divulging or publishing the content of any report or evidence of a select committee before it has been reported to the House.

Additionally, in the case of members:

 accepting a bribe intended to influence a member's conduct in respect of proceedings of the House or a committee

- acting in breach of any orders of the House
- failing to fulfil any requirement of the House, as declared in a code of conduct or otherwise, relating to the possession, declaration, or registration of financial interests or participation in debate or other proceedings.

The Joint Committee also reviewed the penalties that could be applied to anyone found guilty of a contempt.

http://www.ourcommons.ca/procedure-book-

<u>livre/Document.aspx?sbdid=abbc077a-6dd8-4fbe-a29a-3f73554e63aa&sbpid=9686d5b2-9075-4451-8082-1446f8be3c5e</u>

Penghinaan terdiri dari setiap perilaku (termasuk kata-kata) yang mengganggu, atau dimaksudkan atau mungkin tidak pantas yang ditujukan kepada Parlemen, atau mengganggu kinerja anggota Parlemen. Ruang lingkup penghinaan itu luas, karena tindakan-tindakan yang mungkin menghalangi Parlemen salah satu komite dalam bekerja melaksanakan fungsi meereka memiliki karakter yang beragam. Masingmasing komite memiliki hak eksklusif untuk menilai apakah tindakan tersebut merupakan gangguan yang tidak pantas dan karenanya penghinaan. Berikut ini adalah daftar beberapa jenis penghinaan:

- Mengganggu atau mengganggu proses, atau terlibat dalam pelanggaran lain di hadapan, parlemen atau komite.
- Menyerang, mengancam, menghalangi atau mengintimidasi seorang anggota atau pejabat parlemen dalam menjalankan tugas.
- Dengan sengaja mencoba menyesatkan DPR atau komite (melalui pernyataan, bukti, atau petisi).
- Dengan sengaja mempublikasikan laporan palsu atau menyesatkan tentang proses di parlemen atau komite.
- Menghapus, tanpa wewenang, makalah/kertas resmi milik parlemen.

- Memalsukan atau mengubah kertas apa pun milik parlemen atau secara resmi diserahkan ke komite parlemen.
- Dengan sengaja mengubah, menekan, menyembunyikan atau menghancurkan kertas yang diperlukan untuk diproduksi untuk parlemen atau komite
- Tanpa alasan yang masuk akal, gagal hadir di depan parlemen atau komite setelah dipanggil untuk melakukannya.
- Tanpa alasan yang masuk akal, menolak untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi atau makalah yang secara resmi diminta oleh parlemen atau komite.
- Tanpa alasan yang masuk akal, tidak menaati perintah parlemen atau komite yang sah.
- Mengganggu atau menghalangi seseorang yang melaksanakan perintah yang sah dari parlemen atau komite.
- Menyuap atau mencoba menyuap seorang anggota Parlemen untuk mempengaruhi perilaku anggota Parlemen sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.
- Mengintimidasi, mencegah atau menghalangi seorang saksi memberikan bukti atau memberikan bukti secara penuh kepada parlemen atau komite.
- Menyuap atau mencoba menyuap saksi.
- Menyerang, mengancam atau merugikan anggota, atau mantan anggota, karena perilaku anggota di Parlemen.
- Membocorkan atau mempublikasikan konten laporan atau bukti apa pun dari komite terpilih sebelum dilaporkan ke Parlemen.
- Menerima suap yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku seorang anggota sehubungan dengan persidangan Parlemen atau komite.

- Bertindak melanggar perintah apa pun dari Parlemen.
- Gagal memenuhi persyaratan apa pun dari Parlemen, sebagaimana dinyatakan dalam kode etik atau lainnya, terkait dengan kepemilikan, pernyataan, atau pendaftaran kepentingan keuangan atau partisipasi dalam debat atau proses lainnya.
- Komite Gabungan juga meninjau hukuman yang dapat diterapkan pada siapa saja yang terbukti bersalah.
- c. **Contempt Of Parliament** juga diatur di New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 dan Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987.

Pasal 22 New Zealand Parliamentary Privilege Act 2014 mengatur "22. House may impose fine on person determined by House to have committed contempt of House. (1) The House may by resolution impose on a person, for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, a fine not exceeding \$1,000." Selanjutnya ayat (4) mengatur "This section replaces all other powers, if any, of the the House, under any other laws, to impose a fine on a person for a contempt of the House determined by the House to have been committed by that person, but does not limit or affect the House's powers to penalise the person for the contempt otherwise than by imposing a fine on the person (whether the other penalty is instead of, or as well as, the imposition of a fine)."

 Parlemen dapat mengenakan denda pada orang yang ditentukan oleh Parlemen karena telah melakukan penghinaan parlemen. (1) Parlemen dapat memaksakan pada seseorang hukuman denda karena penghinaan terhadap Parlemen, denda tidak melebihi \$ 1.000."

- Ayat (4), bagian ini menggantikan semua kekuatan lain, jika ada, dari Parlemen, di bawah undang-undang lainnya, untuk menjatuhkan denda pada seseorang karena penghinaan terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen, telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi tidak membatasi atau mempengaruhi kekuatan Parlemen untuk menghukum orang atas penghinaan itu selain dengan menjatuhkan denda pada orang tersebut (apakah hukuman lain adalah sebagai ganti, atau juga pengenaan denda).
- d. Australia Parliamentary Privileges Act No. 21, 1987 "3 Interpretation (3) In this Act, a reference to an offence against a House is a reference to a breach of the privileges or immunities, or a contempt, of a House or of the members or committees." Selanjutnya Pasal 7 mengatur Penalties imposed by Houses (1) A House may impose on a person a penalty of imprisonment for a period not exceeding 6 months for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (5) A House may impose on a person a fine: (a) not exceeding \$5,000, in the case of a natural person; or (b) not exceeding \$25,000, in the case of a corporation; for an offence against that House determined by that House to have been committed by that person. (7) A fine shall not be imposed on a person under subsection (5) for an offence for which a penalty of imprisonment is imposed on that person.

Australia Parliamentary Privileges Act 21, 1987 Pasal 3 mengatur bahwa: dalam Undang-Undang ini, referensi terhadap pelanggaran terhadap Parlemen adalah referensi untuk pelanggaran hak istimewa atau kekebalan, atau penghinaan Parlemen, atau anggota, atau komite.

Selanjutnya Pasal 7 mengatur bahwa: hukuman yang dikenakan oleh Parlemen dapat mengenakan hukuman

penjara seseorang untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang tersebut. Parlemen dapat mengenakan denda bagi seseorang: (a) tidak melebihi \$ 5.000, dalam kasus orang perorangan; atau (b) tidak melebihi \$ 25.000, dalam hal korporasi; untuk pelanggaran terhadap Parlemen yang ditentukan oleh Parlemen yang telah dilakukan oleh orang itu. Sebuah denda tidak akan dikenakan pada seseorang di bawah ayat (5) untuk pelanggaran yang hukuman hukuman penjara dikenakan pada orang bersangkutan.

- 7) Bahwa berdasarkan perbandingan dengan negara-negara tersebut, ketentuan yang mengatur mengenai "merendahkan kehormatan DPR RI" pada dasarnya memang lazim diterapkan di berbagai negara untuk menjaga kehormatan lembaga perwakilan rakyat yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat. Bahwa DPR RI sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan kedaulatan rakyat tentu harus dijaga kehormatannya dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.
- 8) Bahwa pengaturan mengenai contempt of parliament dalam Pasal 122 huruf I UU Nomor 2 Tahun 2018 juga tidak melanggar sistem pemisahan kekuasaan (separation of powers) berdasarkan prinsip checks and balances karena meskipun MKD bertugas untuk mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR RI dan/atau anggota DPR RI, tidak berarti MKD melaksanakan fungsi yudikatif. Akan tetapi, MKD menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Bahwa terkait dengan pengujian Pasal 245 ayat (1), dalam Rapat Kerja dengan Menkumham dan Mendagri pada Rabu, 7

Februari 2018 Pukul 13.00, Anggota DPR RI H. Arsul Sani, S.H., M.Si menyatakan bahwa "Ya pak ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlu adanya pasal yang menegakkan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami juga punya prinsip juga termasuk yang tadi saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keselamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu."

- a.3 PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA **ANGGOTA** DPR YANG **HARUS** MENDAPATKAN PERSETUJUAN **TERTULIS** DARI **PRESIDEN** SETELAH MENDAPAT **PERTIMBANGAN** DARI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (PARLIAMENTARY PRIVILLEGES) [PASAL 245 AYAT (1) UU MD3]
 - 1) Bahwa Anggota DPR RI yang dipilih melalui pemilihan umum ialah wakil rakyat yang berkedudukan sebagai pejabat negara yang berlandaskan pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Bahwa dalam pelaksanaan kekuasaanya tersebut, anggota DPR RI diberikan sejumlah hak salah satunya ialah hak imunitas. Pelaksanaan fungsi dan hak konstitusional anggota DPR RI harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai dan proporsional, sehingga Anggota DPR RI tidak dengan mudah dan bahkan tidak boleh dikriminalisasi pada saat dan/atau dalam rangka menjalankan fungsi dan wewenang konstitusionalnya. Oleh karena itu hak imunitas anggota DPR RI diberikan oleh Pasal 20A UUD 1945.
 - 2) Bahwa hak imunitas yang diatur dalam Pasal 224 juncto Pasal 245 UU MD3 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa "selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat

- serta hak imunitas". Artinya, hak imunitas tersebut secara konstitusional telah diberikan kepada anggota DPR RI.
- 3) Bahwa pengaturan hak imunitas tersebut diatur dalam Pasal 224 (1) dan ayat (2) UU MD3 yang menyatakan, "Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. (2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR".
- 4) Bahwa diberikannya hak imunitas kepada anggota DPR RI oleh UUD 1945 dan UU MD3 tersebut ialah untuk melindungi anggota DPR RI dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan oleh UU MD3. Bahwa kewajiban-kewajiban anggota DPR RI diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan, "Anggota DPR berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila: melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara; g. menaati tata tertib dan kode etik; h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain; i. menghimpun aspirasi konstituen menyerap dan melalui kunjungan kerja secara berkala: menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya".

- 5) Bahwa mengingat kewajiban anggota DPR RI yang harus dijalankan oleh setiap anggota DPR RI yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, sangatlah tepat dan berdasar kalau anggota DPR RI diberikan hak imunitas dalam menjalankan kewajiban yang diberikan undang-undang. Bahwa prinsip dasar dari pemberian imunitas kepada anggota DPR RI adalah untuk melindungi dan mendukung kelancaran anggota DPR RI sebagai wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dalam menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI, sehingga ucapan dan tindakan anggota DPR RI sepanjang menjalankan wewenang dan tugas konstitusionalnya tersebut terhindar dari ancaman kriminalisasi yang justru dapat menghambat kelancaran dan kebebasan anggota DPR RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan NKRI.
- 6) Bahwa terkait pengaturan hak imunitas parlemen atau lembaga legislatif diterapkan juga di beberapa sistem pemerintahan negara lain, seperti yang tercantum dalam English Bill of Rights yang menyatakan bahwa kebebasan untuk berbicara dan berdiskusi atau berdebat di parlemen, tidak dapat di impeach atau dipertanyakan dalam persidangan di lembaga peradilan (Simon Wigley, Parliamentary Imunity: Protecting Democracy or Protecting Corruption, The Journal of Political Philosophy, Volume 11, Number 1, 2003). Bahwa pengaturan hak imunitas juga terdapat di Parlemen Australia yang disebut dengan "hak istimewa parlemen" (parliamentary privilege) untuk melindungi integritas dari para anggota parlemen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sedangkan hak imunitas yang dimiliki oleh Parlemen Kanada bersifat terbatas, dalam arti anggota parlemen dapat diperiksa oleh pengadilan apabila hak imunitas yang dimilikinya tersebut melanggar ketentuan dalam konstitusi atau undang-undang.
- 7) Bahwa terhadap pengujian Pasal 245 UU MD3, DPR RI memberikan pandangan bahwa substansi atau materi muatan

yang ada di dalam Pasal 245 UU MD3 tidak bisa hanya dilihat atau dipahami secara parsial, melainkan harus secara komprehensif dengan melihat korelasi atau keterkaitan pengaturannya dengan pasal-pasal lain yaitu Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 121A

Mahkamah Kehormatan Dewan melaksanakan fungsi:

- a. pencegahan dan pengawasan; dan
- b. penindakan.

ah Konstit

Pasal 122

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas:

- a. melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Kode Etik;
- b. melakukan pengawasan terhadap ucapan, sikap, perilaku, dan tindakan anggota DPR;
- c. melakukan pengawasan terhadap ucapan, cikap, perilaku, dan tindakan sistem pendukung DPR yang berkaitan dengan tugas dan wewenang anggota DPR.
- d. melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan Kode Etik;
- e. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik;
- f. melakukan penyelidikan perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan sistem pendukung DPR;
- g. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik;
- h. memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik sistem pendukung DPR, terkecuali sistem pendukung Pegawai Negeri Sipil;
- i. menyelenggarakan administrasi perkara pelanggaran Kode Etik;

Jah Konstit

- j. melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran Kode Etik;
- k. mengevaluasi pelaksanaan putusan perkarapelanggaran Kode Etik;
- I. mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR;
- m. mengajukan rancangan peraturan DPR mengenai kode etik dan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan kepada Pimpinan DPR dan Pimpinan DPR selanjutnya menugaskan kepada alat kelengkapan DPR yang bertugas menyusun peraturan DPR; dan
- n. menyusun rencana kerja dan anggaran setiap tahun sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada badan/panitia yang menyelenggarakan urusan rumah tangga DPR.

Pasal I22A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Mahkamah Kehormatan Dewan berwenang:

- a. melakukan kegiatan surat menyurat di internal DPR
- b. memberikan imbauan kepada anggota DPR untuk mematuhi Kode Etik;
- c. memberikan imbauan kepada sistem pendukung DPR untuk mematuhi Kode Etik sistem pendukung DPR;
- d. melakukan kerja sama dengan lembag<mark>a</mark> lain untuk mengawasi ucapan, sikap, perilaku, da<mark>n t</mark>indakan anggota DPR[.]
- e. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik DPR;
- f. menyelenggarakan sosialisasi peraturan DPR mengenai kode etik sistem pendukung DPR;
- g. meminta data dan informasi dari lembaga lain dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR dan sistem pendukung DPR;

- h. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik DPR;
- i. memanggil pihak terkait dalam rangka penyelesaian perkara pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR;
- j. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik
 DPR:
- k. memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik
 DPR;
- m. menghentikan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik sistem Pendukung DPR;
- n. memutus perkara peninjauan kembali terhadap putusan pelanggaran kode etik DPR dan pelanggaran kode etik sistem pendukung DPR; dan
- o. memberikan rekomendasi kepada pimpinan aparatur sipil negara terkait pelanggaran Kode Etik sistem pendukung yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik anggota DPR.

Bahwa dengan adanya perubahan fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan dalam Pasal 121A, Pasal 122, dan Pasal 122A UU MD3, dan mengingat kewajiban-kewajiban anggota DPR RI dalam Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2014 yang harus dijalankan, serta kedudukan anggota DPR RI selaku wakil rakyat hasil pemilihan umum dan sebagai pejabat negara, maka sudah tepat dan beralasan hukum diberikan perlindungan dan penegakkan hak imunitas kepada anggota DPR RI sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU MD3. Oleh karena fungsi dan tugas dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

8) Bahwa terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak berarti anggota DPR RI memiliki imunitas hukum yang bersifat absolut. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pada Pasal 245 ayat

- (2) UU MD3 yang menyatakan, "Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR:
- Tertangkap tangan melakukan tindak pidana;
- Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau
- Disangka melakukan tindak pidana khusus"

Bahwa atas dasar ketentuan Pasal 245 ayat (2) UU MD3 tersebut menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPR RI tidak berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu sehingga tidak diperlukan persetujuan Presiden. Artinya ketentuan Pasal 245 UU MD3 sejalan dengan UUD 1945 dan sesuai juga dengan due process of law.

a. Pandangan Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan RUU Tentang Perubahan UU MD3.

Bahwa selain pandangan konstitusional tersebut, DPR RI juga menyampaikan risalah pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang terlampir dan menjadi bagian yang yang tidak terpisahkan dengan Keterangan DPR RI ini.

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi Pembahasan			
1	73	Rapat Panja	KETUA RAPAT	Kita ketahui bersama bahwa		
	19-	Badan Legislasi	(DR.SUPRATMAN	pada masa sidang yang lalu ada		
		DPR RI	ANDI	beberapa fraksi dan hampir		
		Rabu, 7	AGTAS,S.H.,M.H.):	semua fraksi mengusulkan		
		Februari 2018	(6)	adanya substansi baru yang		
			-100	dimasukan. Nah oleh karena itu		
		Pukul: 13.00		berdasarkan rapat internal yang		
		WIB	45	kami lakukan dan kita sudah		
			.10	berkoordinasi dengan tim dari		
				pemerintah dalam hal ini		
				Kementerian Hukum dan HAM		
			0.7	dengan Pimpinan Badan		
		400		Legislasi guna melakukan		

		iP	>		Toy.
(Onsi		12.		71	
10/10	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	i Pembahasan
Annah.	and Water				pertemuan untuk melakukan semacam penyampaian terhadap beberapa substansi yang baru dan itu sudah dimasukan di dalam draft naskah yang baru. Berdasarkan rapat tersebut telah disusun kembali draft Rancangan Undang-Undang tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Jadi kira-kira itu kenapa kemarin tertunda pembahasan soal Undang-Undang MD3 ini. Oleh karena itu untuk memperlancar pembahasan draft Rancangan Undang-Undang atas seizin rapat, kami persilakan tim ahli untuk menjelaskan hasil penyempurnaan draft Rancangan Undang-Undang tersebut. Kepada Tim Ahli saya
Mult	To 2	IAH	KAM	TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	persilakan. Kemudian berikutnya Pasal 73, itu dalam ayat (4), sebelumnya yang dilakukan pemanggilan paksa ketika dipanggil berturutturut oleh DPR belum menghadiri panggilan hanya kepada Badan Hukum dan atau warga masyarakat. Perubahannya pejabat negara, pejabat pemerintah juga akan dilakukan panggilan paksa jika belum menghadiri sudah dipanggil secara patut dan sah. Kemudian di pasal ini juga diatur mengenai mekanisme pemanggilan paksa tersebut yang dirumuskan dalam ayat (5). Rumusannya sebagai berikut, "pemanggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis

Kepala Kepoli setempat untuk yang akan dipar Dalam pemanggilan p Kepala Kepoli kewenangan untuk penyanderaan. selanjutnya	
Negara Republication paling sedikit in dan alasan pemadan seterusnya. b. Kepala selanjutnya in Kepala Kepoli setempat untuk yang akan dipar Dalam pemanggilan pi Kepala Kepoli kewenangan untipenyanderaan. selanjutnya	
Negara Republication paling sedikit in dan alasan pemadan seterusnya. b. Kepala selanjutnya in Kepala Kepoli setempat untuk yang akan dipar Dalam pemanggilan pi Kepala Kepoli kewenangan untipenyanderaan. selanjutnya	
Negara Republication paling sedikit in dan alasan pemadan seterusnya. b. Kepala selanjutnya in Kepala Kepoli setempat untuk yang akan dipar Dalam pemanggilan pi Kepala Kepoli kewenangan untipenyanderaan. selanjutnya	
	Kepolisiaan memerintahkan disiaan daerah ak memanggil tersebut. melakukan paksa tersebut disiaan diberintuk melakukan Teknis mengenai paksa dan itu dalam Indang-Undang delegasikannya lisiaan untuk peraturan lebih i inihanya
(DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Pasal 73, Pasal 73 soal pemanggilan di ayat (3) yang Undang-Undang adalah, "dalam negara dan a pemerintah sebag dimaksud pada a hadir memenuh setelah dipanggil 3 turut tanpa alasan usulannya Pak Ruf jadi bahasa huku dapat mengun interpelasi, hak an menyatakan per anggota DPR dapa hak mengajukan pe "Dalam hal p pejabat pemerin	paksa. Yakni berubah dari No.14 itu hal pejabat atau pejabat gaimana yang ayat (2) tidak ni panggilan 3 kali berturutyang sah". Ini ufinus kemarin, umnya, "DPR nakan hak ngket atau hak endapat atau at mengunakan ertanyaan".

ci R.	Kor
stitus.	73
Kolin	The state of the s
	masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan Kepolisiaan Negara Republik Indonesia". Ayat (5) -ayat (7) ini menyangkut soal hukum acaranya. Kemarin kita juga sudah perdebatkan dengan seluruh teman-teman Poksi semua beserta dengan Pimpinan Baleg, termasuk sudah dikonsultasikan dengan pihak pemerintah pada saat Pimpinan Baleg mengadakan pertemuan dengan pemerintah pada saat yang lalu. Nah oleh karena itu sekali lagi saya persilakan kepada fraksi masing-masing untuk menyampaikan pendapatnya. Sekali ini sebenarnya terkait dengan dua kejadian yang pernah kita alami ya. Dan inilah yang diminta oleh Kepala Kepolisiaan Republik Indonesia menyangkut hukum acara tentang pemanggilan paksa. Ini harus diatur secara rigid di dalam UUD MD3. Silakan PDIP. PDIP H.KRH.HENRY OSODININGRAT, H.): Terkait dengan upaya paksa, hendaknya dicantumkan kata atau kalimat bahwa, Kepolisiaan Negara RI dalam hal mendapat permintaan dari DPR Wajib. Kalau selama ini kan tidak, ya seperti kita lihat di dalam Pansus hak angket KPK misalnya. Meski kadang pihak Polri karena tidak ada satu undang-undang yang mewajibkan mengharuskan mereka untuk melaksanakan permintaan dari DPR maka juga

		i P	>		to,
75	dict	72.		74	
				The same of the sa	
	No	Pasal	Jenis Rapat		i Pembahasan
Midicalitain			Just Ri	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya ini usulan konkritnya ditempatkan di mana ini pak? A1 ya? Jadi panggilan paksa DPR sebagaimana yang dimaksud dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut, tetapi itu sudah acaranya sudah. Coba rumuskan ya. Tetapi secara umum Pak Henry setuju ya dengan rumusan ini? Kecuali nambah wajib itu. Nah sekarang kira-kira pak ahli bahasa di mana ini penempatannya menyangkut soal.
131.	(mil			FPDIP (H.KRH.HENRY YOSODININGRAT, S.H.):	Tambahan keharusan atau kewajiban bagi institusi Polri.
		W. ~		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini langsung kita masukan dahulu, rumuskan dahulu pak. Berarti ayat (5) ya?
WW	N.	IAI	IKAM.	FPDIP (DR.R.JUNIMART GIRSANG):	Pimpinan sebelum ini selesai. Satu hal yang harus kita kritisi juga dasar hukum, kita ini kan lembaga politik bukan lembaga penegak hukum. Nah kalau kita memaksakan Polri wajib atau harus atau apa istilahnya, apa dasar hukumnya pak? Tetap mereka akan bicara KUHAP, pasti KUHAP pak tidak ada yang lain. Nah sekarang kita buat Kepolisiaan
ahkamah	to	BE		IK INDO	Negara Indonesia wajib atau harus, dasarnya apa mereka itu? Dasar institusinya apa? Ini harus jelas juga. Jadi jangan nanti ini menjadi banci semua. Kita sudah pengalaman ya kan? Pansus KPK tidak jalan pak, kita sudah panggil Kapolri, karena memang tidak ada dasar hukumnya. Karena nanti disalahkan karena akan diperankan misalnya. Nah ini kita harus cermati juga ini pak, demikian pimpinan.
			- 20	WAKIL KETUA	Terima kasih.
			Ship		A although

		iP			COL
		12.			
775				75	
to.	No	Pasal	Jenis Rapat	Lei	i Pembahasan
Mall		1	usi RI	BALEG (DR.H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M. HUM):	Menjawab pertanyaan Pak Junimart, justru ini dibalik pak pertanyaannya. Jadi justru kemarin seharusnya undang- undang itu sudah jelas. Saya
					membaca semacam memori, perdebatan kenapa Polisi harus dia bertugas memanggil paksa dalam undang-undang kita itu. Itu waktu itu berdialog dengan Kapolri sebelumnya. Minta
Value and					dirumuskan seperti yang sekarang berlaku, tetapi kemudian dalam pelaksanaannya ada dua kejadian yang disebutkan oleh ketua tadi. Satu
					Gubernur di Sumatera, saya lupa Gubernur mana itu, Lampung. Waktu RDP dengan Komisi III, beberapa kali tidak bisa atas permintaan Komisi III Kapolri
		S. Carrier	1		menjawab bahwa kita akan menghadirkan sepanjang itu dalam rangka menjalankan 3 hak DPR, itu ada catatannya di sana pak. Sudah saya baca juga, bahwa itu akan dihadirkan
MAN				ERA TUNGGAL	karena itu menyangkut pelaksanaan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat. Tetapi kemudian menawarkan baik saya akan carikan jalan untuk
		IAI RE		AH KON	menghadirkan. Nanti kita akan minta Kapolda untuk melakukan pendekatan, tetapi nyatanya tidak berhasil, kita bersama ada
		Car		, cus	di sana waktu itu. Satu itu kejadiannya. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan hak angket terhadap KPK kemarin. Kita
alakan				Nonstit	sudah meminta tetapi dijawab oleh pihak Polri tidak ada hukum acaranya karena kalau menghadirkan orang paksa seperti itu, itu masuk dalam ranah corporate justice system, artinya pada proses pidana. Nah
			raliko.	1	

No						Kor
No Pasal Jenis Rapat Karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya hang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak mengunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidama, Jadi kita supava Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan. maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan agagsan kita merunuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita seralakan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan penerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan penerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah kangan peraturan penerintah, fidak ada mekanisme peraturan Kapoliri, Maka disanggah oleh pemerintah, fidak ada mekanisme peraturan Kapoliri, Maka disanggah oleh pemerintah, fidak ada mekanisme peraturan kapoliri yang ada adalah mekanisme peraturan kapoliri yang ada adalah mekanisme peraturan Kapoliri, Maka disanggah oleh pemerintah, fidak ada mekanisme peraturan Kapoliri, Maka disanggah oleh pemerintah, fidak ada mekanisme peraturan Kapoliri, Sehingga ada sandera itu disahkan dengan peraturan Kapoliri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada kapoliri. Naha pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada hada mekanisme peraturan da peraturan da peraturan da per	1	10	12.		70	
karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang- Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak mengunakan istilah-istilah yang berkaitan dengam proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita canumkan di sana usulan Pak Hemry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta terulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan Kepada peraturna ada dada pak. Kafau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, pemerintah pelaksanaannya. Remudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta uda perekat, peraturan Kapofri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapofri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapofri. Maka disanggah ada mekanisme peraturan Kapofri. Maka disanggah ada mekanisme peraturan kapofri. Maka merumuskan tentang teknis tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan kepolisiaan bukakan pada Kapofri. Sehingga ada mekanisme intermal yang diserahkan kepada Kapofri. Sehingga ada	Ons				76	
karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang- Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak mengunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagsasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah nesil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu dalah restauran Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan pemerintah penerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik paga sedang berjalan di DPR maka kita minta da perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme penaturan kapada kembaga atau badan. Maka kita merumuskan tentang tata cara, tadi pemanggilan paksa dengan sandera itu disahkan dengan peraturan kepolisiaan bukakan pada Kapolri. Sehingga ada mekanisme intermal yang diserahkan kepada Kapolri. Sehingga ada	When	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
			IAI BE	IKAMA PUBL	AH KON IK INDC	karena itulah karena ini proses tata negara maka Undang-Undang harus jelas memberikan kepastian di dalamnya bagaimana yang dimaksud mengambil paksa. Makanya kita tidak mengunakan istilah-istilah yang berkaitan dengan proses pidana. Jadi kita supaya Polisi itu tunduk kepada mekanisme ketatanegaraan, maka kita cantumkan di sana usulan Pak Henry tadi bisa selaras dengan gagasan kita merumuskan ini. Kita minta tertulis kemudian wajib memenuhi mekanisme tentang paksa dan sandera karena bunyinya begitu, kita serahkan kepada peraturan ada dua pak. Kalau hasil dialog dengan pemerintah yang paling lazim itu adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang. Jadi rumusan teknis paksa dan sandera itu kita atur di dalam peraturan pemerintah, aturan pelaksanaannya, bukan pemerintah pelaksanaannya. Kemudian kita minta supaya ini cepat tidak ada keterlambatan dalam proses politik yang sedang berjalan di DPR maka kita minta ada perekat, peraturan Kapolri. Maka disanggah oleh pemerintah, tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan kapolri tidak ada mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan Kapolri yang ada dalah mekanisme peraturan Kapolri yang ada adalah mekanisme peraturan Kapolri yang ada kapolri. Sehingga ada mekanisme internal yang diserahkan kepada Kapolri. Nah
				W.C.		A Comment

		iR	>		To,
OTIE	cita	19,		77	
" Ko	No	Pasal	Jenis Rapat	-ugh.	Isi Pembahasan
Antical Particular and the second sec				SEA TUNGGA	tidak salah di Undang-Undang No.12, eh Undang-Undang No.11 atau 12. Ada di situ ya nanti bisa dikutip. Jadi itu Pak Junimart, dalam konteks tadi itu kita menghindari awalnya draft ini kuncinya adalah pemanggilan diserahkan kepada unit Kepolisiaan yang bertugas di bidang penyidikan. Maka perdebatan kita kalau diserahkan kepada unit penyidikan berarti yang tidak hadir memenuhi panggilan hak DPR itu konteksnya berarti dia konteksnya pidana. Maka ini berbahaya bagi kelangsungan mekanisme hukum acara. Maka dicarikan jalan jangan masuk ke wilayah justice system tetapi dicarikan mekanisme lain yang memungkinkan. Nah karena itu karena sudah menyangkut teks pemanggilan kita serahkan kepada Kepolisian yang teknisial, tetapi tetap dengan prinsip-prinsip nanti kita berikan petunjuk dari Pimpinan DPR. Persoalan hak asasi manusia, sandera itu tempatnya dimana. Apakah di hotel seperti kejadian di Saudi Arabia? Tidak dipersamakan kalau itu dengan konteks penyidikan. Demikian Pimpinan.
	IV		TAAIVI.	FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	Ini kalau ada dua doktor hukum berdebat maka harus <i>clear</i> dahulu supaya kita tidak tambah
ahkamah	fo		am ²	n Konstitt	pusing. Pak Dossy, saya mohon maaf karena saya tidak mengikuti proses sebelumnya. Saya membenarkan yang tadi disampaikan Pak Dossy tentang percakapan-percakapan kita pembicaraan kita dengan Kapolri terutama di Komisi III, itu memang benar. Pertanyaan saya yang pertama, dengan bunyi pasal

No						Kor
No Pasal Jenis Rapat Seperti ini, apakah Polrinya merasa suadah cukup? itu satu. Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolni titu pertanyana saya ini harus dikonsulasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkati dengan halah seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Ilu dahulu juga harus ditanyakan ya. Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang. No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi-analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukah bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menjadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya. Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jungua sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa kani atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-perkab. Karena materi muatan perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-perkab. Karena materi muatan perkab, karena materi muatan perkab, kani atur dengan Perkab. Karena materi muatan perkab, kani atur dengan Perkab. Karena materi muatan perkab, kani didak bisa kani atur dengan Perkab. Karena materi muatan pensal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermadikak merus		:(0)	19.			
seperti ini, apakah Polrinya merasa sudah cukup? itu satu. Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan hal-hal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya. Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaiji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogianalogi. Saya tidak tahu ketita merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogianalogi. Saya tidak tahu ketita merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menanggil orang dan lain sebagainya. Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampujakita sudah bikin ni Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori yang jadi Kapolri kalau mengatakan toeiciting dengan Kapolri daka pesan saya supaya DPR tidak beliak pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus	one				78	
merasa sudah cukup? itu satu. Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan halahal seperti mi, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya. Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogi analogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kattannya kalau penegak bukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di indonesia untuk memanggil orang dan lain sebagainya. Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di saya didak dak ukup, tidak bisa pak, ini tidak dak dak ukup, tidak bisa pak, ini daka dak di saya pakal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakah didak bisa, loh ini loh berita acara rapat kani, memori yava toelicing dengan Kapolri datas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak kemudian dipermalukan terus	Who	No	Pasal	Jenis Rapat	I,	si Pembahasan
menerus. Sudah dibuat ini tetap		The second secon		IKAM. PUBL	AH KON IK INDO	merasa sudah cukup? itu satu. Yang kedua, apakah teknis yang diatur dalam peraturan Kapolri itu pertanyaan saya ini harus dikonsultasikan juga dengan Polri. Apakah materi muatan yang terkait dengan halhal seperti ini, itu bisa masuk menjadi materi muatan perkab? Itu dahulu juga harus ditanyakan ya. Yang ketiga ini untuk TA, coba juga dikaji dari prespektif Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan untuk diambil analogianalogi. Saya tidak tahu ketika merumuskan pasal ini apa juga melihat Undang-Undang No.1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Ini kan kaitannya kalau penegak hukum di negara lain memerlukan bantuan Polri atau penegak hukum di Indonesia untuk menghadirkan orang, untuk memanggil orang dan lain sebagainya. Nah saya tidak tahu persis ketika ini dirumuskan apakah sudah di sana? Jangan sampai kita sudah bikin ini Polrinya bilang tidak bisa pak, ini tidak cukup, tidak bisa kami atur dengan Perkab. Karena materi muatan Perkab tidak boleh mengatur hal-hal yang seperti itu. Ini penting menurut saya, pasal ini benar-benar kita sepakati. Siapapun nanti yang jadi Kapolri kalau mengatakan tidak bisa, loh ini loh berita acara rapat kami, memori van toelicting dengan Kapolri atas pembahasan pasal ini. Itu saja pesan saya supaya DPR tidak
				8.0		NO.

		i P	>		Ko,
-nsi		35.		79	
Ko.				- Marie	
all .	No	Pasal	Jenis Rapat	4110	Isi Pembahasan saja Polisinya tidak mau. Tetapi
Mila		Λ(\	usi RÍ	WAKIL KETUA	saya sepakat bahwa ini harus diatur khusus di luar dari hukum acara dalam <i>criminal justice system</i> kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Arsul.
	1	11		BALEG (DR.H.DOSSY	Apakah sudah dikoordinasikan dengan Polri? Latar belakangnya
	S.P.			ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M	1 2 1 1 1 1 1 1
180	1			HUM):	dalam penjelasan maupun di dalam pasca ini nanti, DPR akan
"Karr				Z	mengundang Kapolri baik yang dibahas oleh Pimpinan DPR atau
Value.	1			10	apakah itu dihibahkan kepada Komisi III untuk membicarakan teknis ini, itu satu jawaban
			三词	her from	pertama. Jawaban kedua kita bukan
				G X 100	Perkab pak. Perkab itu berlaku internal, peraturan Kapolri itu berlaku internal. Maka kita
					berlaku internal. Maka kita mengunakan peraturan Kepolisiaan Negara. Jadi bukan
		00			kepada personil pimpinan tetapi kepada peraturan kelembagaan.
	3.				Kenapa peraturan kelembagaan karena Perkab itu tidak ada
70				FRANCISAL	cantolannya pak, cantolan hukumnya tidak ada karena bersifat internal. Tetapi kalau
4.				WIND	peraturan Kepolisiaan itu masih memungkinkan karena itu masih
	IN.	I A L		VH KON	lembaga atau badan diatur dalam Undang-Undang No.12.
	1,10			IIZ INIDZ	Nah bagaimana ini? Selama ini kita, sekarang ini problemnya adalah ini supaya sampai
		CO.		IK INDU	pesannya jangan dipotong dahulu. Kenapa tidak Perkab kita
. 17	-				gunakan kelembagaan, pertama soal cantolan hukumnya pak
altie.				dign	12,11. Kalau lembaga atau badan itu boleh tetapi kalau peraturan Kapolri itu tidak dikenal dalam
Splean				KOW	sistem yang kita atur, oke. Yang kedua Perkab itu
100				60	terbiasa dengan berlaku internal, tetapi makanya ini kita sekaligus
			" Sales		memberikan pendidikan kepada Polri agar dalam membuat

	iP			Ko,
75.	ne.		To a second	
OUZT.			80	
No	o Pasal	Jenis Rapat	Isi	i Pembahasan
Artikarnah K		Ne in the last of		produk itu dibedakan antara Peraturan Kapolri dengan Peraturan Kepolisiaan. Kenapa begitu? Persoalan pengunaan senjata, teknis untuk mengunakan apa ini pengunaan yang melibatkan matinya orang itu diatur Perkab. Nah nanti sambil berjalan pak kita perbaiki supaya nanti dibetulkan dengan peraturan lembaga, dibedakan. Kalau mengatur secara teknis silakan Kapolri tetapi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat digunakan bisa diakses publik maka peraturan lembaga. Nah ini yang kita harus ingatkan Polri ada pak peraturan
	MAI	IKAM	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	lembaga itu diatur dalam itu. Terima kasih pak. Jadi saya rasa kita kembali ya? Kembali ke fraksi masingmasing. Soal yang tadi itu kita sudah diskusikan Pak Arsul dengan pemerintah lihat cantolannya di Undang-Undang No.12. Apakah kita mau mengaturnya itu lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah atau lewat Peraturan Polri? Nah begitu lihat sekali lagi ditunjukan oleh Pak Dirjen bersama stafnya ternyata yang dikenal itu adalah Peraturan Kepolisiaan seharusnya. Nah Perkab-Perkab yang
Aahkamah K	BE	PUBL	IK INDO	selama ini digunakan untuk mengatur hal-hal teknis yang berkaitan dengan di luar itu juga harus menjadi catatan kita terhadap Kepolisiaan nantinya. Selanjutnya ini sebelum saya kasih ke Golkar, bagaimana dengan rumusan yang ketambahan tadi? Menjadi point B, "Kepolisiaan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (5) huruf A tadi".
		13/1/2		A Blander

		i P	>		Koy.
ans'		13.		81	
to.	3 .7	D , 1	T 1 D		
Jah.	No	Pasal	Jenis Rapat	Isi	Pembahasan Setuju ya? PDIP setuju dengan
		1	usi RI	FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M.,M.H.):	rumusan ini ya? Setuju ya? Tunggu dahulu Pimpinan ini kita jangan gegabah
20	4		6	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya justru itu saya maksudkan ini giliran Fraksi Partai Golkar.
Aghkarnar		IAI	KAM	AGTAS,S.H.,M.H.): FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M.,M.H.):	Tidak ini kita diskusi, saya kemarin kebetulan malam itu kan ada acara jadi saya tidak ikut. Itu saya dari kemarin, sebentar dahulu bos, ini dalam konteks Pak Junimart tadi ya kan. Ini tolong ini upaya paksa ini jangan kita gegabah. Di pasal lain kita punya hak imunitas yang tidak boleh disentuh orang lain. Di pihak lain kita bisa orang maksa, caranya kita tidak tahu. Saya kemarin sudah bilang ini hukum formil. Bagaimana kita mau maksa orang pak? Presiden kita sandera? Menteri kita sandera? Philosophisnya apa ini? Jadi apa yang dikatakan Junimart tadi secara hukum acara benar. Kalau tadi ini masuk di <i>criminal justice system</i> ini sudah amburadul ini konsep begituloh pak. Apalagi penyanderaan tidak mengerti saya. Apa ini 67 ini?
ahkamah	2		PUBL	ik indo	Menyandera, memaksa bagaimana ceritanya ini? Philosophisnya kita apa? Jangan karena ada fakta sosial yang kita hadapi seperti itu, terus kita membuat lembaga ini seperti surga begituloh. Tidak dijelaskan dahulu pak, semua ini dijelaskan dahulu philosophisnya apa? Tadi Pak Junimart bilang, dasar kita Polisi untuk memaksa orang itu beda dengan gazeling pak, gazeling itu diatur di HIR, ada

		i.P	y		Koy.
ans	citt	79.		82	
	No	Dogal	Ionia Donat	Tes	Powhakagan
	No	Pasal	Jenis Rapat	ISI	Pembahasan hukum acaranya, tidak ujug-ujug
					gituloh. Nah ini juga seperti itu.
		1	usiRi	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kemarin kan Pak Rufinus, kemarin kita sudah diskusikan soal ini, semua Kapoksi semua kita sudah.
	T	()		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M.,M.H.):	Ah saya tidak.
Valukau.				KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya maksud saya lewat Pak Rufinus kemarin juga begitu meninggalkan tempat. Intinya adalah nanti akan disampaikan di sikap fraksi. Karena sebenarnya pemanggilan paksa ini tidak ujug-ujug kita atur, ini sudah diatur di undang-undang lama. Ini sudah ada diatur di undang- undang lama.
	1	Res	和	FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M., M.H.):	Pimpinan bukan hanya masalah atur atau tidak diatur sebelumnya. Kalau diatur sebelumnya tidak benar bagaimana? Kita harus perhatikan ini kembali.
MAN			BRINE	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi intinya begini nanti akan disampaikan dalam sikap Fraksi Partai Hanura. Sekarang saya persilakan kepada Fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan sikapnya.
	N	RE	PUBL	FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M.,M.H.):	
lahkamah				FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Begini pak, saya ingin menguatkan yang disampaikan oleh pembicara yang dahulu yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah ketatanegaraan. Jadi ini bukan domain
			rajukani.		criminal justice system kita. Bahwa ada orang yang berusaha

No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan ini kan bagian da membangun kelembagaan. Kita of the parliament. menghina kepada sebagainya. Baga menegakan conte parliament ini? Ter mekanisme yang at seakan-akan domai satunya itu adal justice system dar KUHAP semata. I untuk menghorn ketatanegaraan kita	ari upaya kita penguatan
No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan ini kan bagian da membangun kelembagaan. Kita of the parliament. menghina kepada sebagainya. Baga menegakan conte parliament ini? Ter mekanisme yang ac seakan-akan domai satunya itu adal justice system dar KUHAP semata. I untuk menghorn	
ini kan bagian da membangun kelembagaan. Kita of the parliament. menghina kepada sebagainya. Baga menegakan conte parliament ini? Ter mekanisme yang ac seakan-akan domai satunya itu adal justice system dar KUHAP semata. I untuk menghorn	
ini kan bagian da membangun kelembagaan. Kita of the parliament. menghina kepada sebagainya. Baga menegakan conte parliament ini? Ter mekanisme yang at seakan-akan domai satunya itu adal justice system dar KUHAP semata. I untuk menghorn	
dalam rangka per tidak punya poli Capitol hill itu parlemen, siapa dipanggil oleh pa datang polisi par beraksi. Dan sia hukum kita? Polisi inilah melalui me nanti caranya yang Undang MD3. Daharus konsister kemudian tadi p kita perlu berta Polisi? Bukan kita Polisi pak, kita topemerintah. Karen proses pembentu Undang kita berha	t. Orang yang parlemen dan gaimana cara empt of the entunya dengan da dan jangan da dan jangan da dan jangan da dan itu ada di Ini upaya kita mati sistem ta. Bayangkan enguatan, kita disi parlemen. punya polisi yang datang arlemen tidak arlemen yang datang da Undangpan penegak da tanya kepada na apa dalam ake Undanganana ketika usaha berkirim tepada Pansus ah alamat. Dia gai pemerintah erada di pihak saat ini kalau soal itu ya berbicara sama ah yang nanti ma Kepolisiaan di lembaga ini gi kita, tidak.

DE kressis Bee bik UU tid ker seg me	mbahasan PR yang mempunyai edibilitas dan dihormati dalam tem ketatanegaraan kita. tapa malunya kita, bayangkan tin Pansus dilindungi oleh JD 1945, datang ke tempat ini ak datang ketika dimintain
DE kressis Bee bik UU tid ker sep me	PR yang mempunyai dibilitas dan dihormati dalam tem ketatanegaraan kita. tapa malunya kita, bayangkan tin Pansus dilindungi oleh JD 1945, datang ke tempat ini
DE kressis Bee bik UU tid ker sep me	PR yang mempunyai dibilitas dan dihormati dalam tem ketatanegaraan kita. tapa malunya kita, bayangkan tin Pansus dilindungi oleh JD 1945, datang ke tempat ini
KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH. ,M.Si): KKI Ki	derangan. Apakah kita mau abaga kita dihina dengan cara berti itu? Kita ingin megakan kebenaran di sini, mbangun realitas yang ada. Ita tidak minta privilage pak. Ita tidak minta dilindungi mgan imunitas yang elebihan, tidak. Tetapi dalam tem demokrasi modern siapa mg memegang mandat rakyat adalah punya kekuataan dan harus dihormati mandat ayat itu dengan hak-haknya mg ada. Karena kita juga nya kewajiban yang banyak am menjalankan mandat itu. In inilah yang ingin kita mati, ini adalah bagian dari matanegaraan bukan cluster minal justice system dan kita bagai pembentuk undangdang kita berhak untuk mbangun cluster sendiri tuk itu. Dan mari kita belajar mgan kepala yang tegak untuk mbangun itu, clear pak mgertian kita. Terima kasih. Terati Fraksi Partai Golkar uju ya dengan rumusan pasal mg ada? Selanjutnya saya rilakan Fraksi Partai Golkar uju ya dengan rumusan pasal mg ada? Selanjutnya saya rilakan Fraksi Partai indra. Sebenarnya saya interupsi in itu seperti yang dikatakan mak ketua, di dalam rangka

	: 11	SIR	>		W. Kor.
Lone				85	
10 10	No	Pasal	Jenis Rapat	e Bo	Isi Pembahasan
	No	Pasal	Jenis Rapat PUBL	FPD (DR.Ir. BAHRUM DAIDO,M.Si):	dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering bicara soal marwah, kita sering bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini. Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata "wajib" yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih. Pada Pasal 73 Ayat (4), kami setuju. Kemudian ayat (5) kami juga setuju. Kemudian pada ayat (6) dalam hal menjalankan panggilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf B, Kepolisiaan Republik Indonesia dapat menyandera. Barangkali kata dapat itu diganti wajib atau ada kata wajib sesuai dengan kawan saya dari Partai Gerindra.
Billie			agn?	n Kous	Jadi pada dasarnya Partai Demokrat setuju dengan ayat (6) dan ayat (7). Jadi untuk Pasal 73 pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat setuju Pimpinan.Terima kasih.

		iR	>		Koy.
A.S.	cita	12.		86	
10,					
10	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	i Pembahasan
ITTI ZIII.	Y	(Air	usi RI	FPKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA Hiz.,S.Th.I):	Pada prinsipnya untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi DPR terutama fungsi pengawasan yang hari ini kelihatannya seperti tumpul begitu kan? Saya kira ini kami dari Fraksi PKB amat sangat setuju terhadap pasal-pasal yang sudah dibicarakan ini. Dari mulai 4,5,6 dan 7.Terima kasih.
Jahlkama.				FPKS (DRS.H.ADANG DARADJATUN):	PKS tetap berpegang kepada hasil pertemuan Panja kemarin dan ditambah juga dengan istilah "wajib" disetujui oleh PKS.Terima kasih.
				KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Terima kasih. PKS setuju dengan rumusan dan tambahan kata "wajib" di ayat (2) yang di atas. Selanjutnya silakan-silakan pak.
WW	1	N. S.	A THE SHANNING THE STATE OF THE	FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):	Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang,
	N	IAI RE		AH KON IK INDO	bisa masuk, menjawab anggota masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap
ahkamah	to			n Konstitus	contempt of parliament harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam criminal justice system. Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam contempt of parliament

			y		
,	de	72.		87	
COUR				01	
10/10	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
2011			*		English sesion kebanyakan
William					menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi
					pertentangan antara hukum tata
		Λ.			negara dan hukum pidana. Terima kasih.
		$\Lambda \lambda$		KETUA RAPAT	Terima kasih.
	1	1.1.1		(DR.SUPRATMAN	(12)
	1			ANDI	Jadi ada dengan catatan ya
100	-1			AGTAS,S.H.,M.H.):	itu bisa menjadi perhatian bagi TA dalam rangka merumuskan
- A 3 1	1/4	11.	1, -	500000 W	kembali nanti bersama dengan
ar.	1/1			\$20000000 A	ahli bahasa, terutama yang
Me	10				berkaitan dengan proses ya,
100	1/4			. 0	Kepolisiaan maksudnya untuk
100	8				karena sebenarnya pak Kapolri itu sebelum adanya hak angket,
	1			Marie Line	sebenarnya sudah setuju dengan
	٦				rumusan dalam Undang-Undang
					yang lama. Tetapi kan kita tahu
		-			persis kebetulan saja mungkin
		4			subjeknya adalah KPK.
			270		Seandainya tidak maka tentu menjadi lain, itu problemnya di
		-0.0		7.7	situ. Ini karena berhadapan
	. 1	1		1833301	dengan publik.
	1 2	. /		///8000711	Namun demikian apa yang
- 1	100				disampaikan oleh Pak Arsul, Pak Junimart termasuk Pak Rufinus
10/2					sebenarnya secara substansial
all .				GRA TINGGAL	kita bisa menerima itu bahwa
					Pak Rufinus sampaikan ini soal
				INNIN-	menyangkut apakah boleh dalam
	900.				1 Undang-Undang yang
	N	IAH		AH KON	mengatur materi itu sekaligus formilnya diatur, kan itu saja
					yang dipersoalkan.
				IK INDO	Nah memang kalau kita
		42			tidak atur, kita tidak punya
	CC				landasan untuk bagaimana kita mau mengaturnya di proses
1/21				. 6	formilnya. Nah makanya secara
200				-1613	formilnya itu kita tidak atur
ale.				2010	secara rigid di dalam Undang-
who					Undang MD3 ini. Tetapi
				10	diserahkan kepada ada dua, ini yang sebenarnya lebih bagus
100				Ch.	diatur dipertimbangkan oleh
				5	fraksi masing-masing. Apakah
			- 40		diatur lewat mekanisme PP
					19 Reine
					A Zimin

No Pasal Jenis Rapat Sebagaimana lazimnya undangundang itu langsung ke PP. Saya usukkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dajien juga sarankan ini masuk ke PP. tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisiaan seperti yang dielaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkam dengan pihak Kepolisiaan naritnya sesuai saran Pak Arsul ya.	No Pasal	Jenis Rapat	When.	sebagaimana lazimnya undang- undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik
No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan sebagaimana lazimnya undang-undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP. Cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisiaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisiaan ananinya sesuai saran Pak Arsul ya. Informasi siqia Pak Ketua, bahwa dalam saru Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administrati itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi itu ada sesaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi itu ada semua administrasi itu ada semua administrasi itu ada semua administrasi itu ada sekarang hukum anani masukan masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam sitilahnya dan dalam Undang-Undang Jini, menurut dalam sitilahnya dan dalam bagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang jing menambab hagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang jing menambu nudang-Undang jing menambaban kata itu sadalah bagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang jing menambu nudang-Undang jing menambaban hukum acara di Undang-Undang jing menam	No Pasal	Jenis Rapat	When.	sebagaimana lazimnya undang- undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik
sebagaimana lazimnya undang- undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP. tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisiaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengam pihak Kepolisiaan naminya sesuai saran Pak Arsul ya. Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur sapek hukum materili. lukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman rili, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang andministrasi negara semua. Jadi juga sukan hal yang andministrasi negara semua juga juga sukan hal yang andministrasi negara semua juga juga bukan hal yang andministrasi negara semua juga juga juga juga juga juga juga juga juga	No Pasal	Jenis Rapat	Is	sebagaimana lazimnya undang- undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik
sebagaimana lazimnya undang- undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik pergulatannya yang ada di pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisiaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengam pihak Kepolisiaan naminya sesuai saran Pak Arsul ya. Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangku 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang anch. Terima kasifi. WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.): WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DOSSY dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenamya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang itak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acaran di Undang-Undang ini, menirut saya sudah tepat. Lalie kami juga	, ian	usi RI		undang itu langsung ke PP. Saya usulkan kemarin itu langsung ke PP cuma Pak Dirjen juga sarankan ini masuk ke PP, tetapi kan lama prosesnya belum tentu turun kan. Mungkin ini lama lagi proses politik
WAKIL KETUA BALEG (H. TOTOK DARYANTO,S.E.): Memperhatikan masukan- masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga	inkarnair de la company			pemerintah. Nah kita tanya bagaimana kalau di Peraturan Kepolisiaan seperti yang dijelaskan oleh Pak Dossy tadi. Nah ini yang akan kita sinkronkan dengan pihak Kepolisiaan nantinya sesuai saran Pak Arsul ya. Informasi saja Pak Ketua, bahwa dalam satu Undang-Undang itu mengatur aspek hukum materiil, hukum formil, kelembagaan, hukum administratif itu ada, sekarang sedang kita bahas itu. Revisi Undang-Undang Terorisme itu menyangkut 4 hal sekaligus hukuman riil, hukum formil, kelembagaan, plus administrasi. Itu ada semua administrasi negara semua. Jadi juga bukan hal yang
ALM V	MAI RE	HKAM	BALEG (H. TOTOK	Memperhatikan masukan- masukan Pak Rufinus, Pak Dossy dan ahli-ahli hukum semua di Komisi III tadi. Saya ingin menambah informasi bahwa hak parlemen, hak legislatif untuk memanggil paksa itu sebenarnya sudah lazim. Apa yang sering disebut hak punai itu dalam istilahnya dan dalam Undang-Undang MD3 kita sejak reformasi sampai sekarang itu ada. Yang tidak ada itu adalah bagaimana hukum acaranya. Nah sehingga kita sekarang menyusun hukum acara di Undang-Undang ini, menurut saya sudah tepat. Lalu kami juga

	iR	>		Kon
rjit.	79.		90	
ONSU			89	
No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
	Lusai	ocus mapat		Kepolisiaan itu mungkin lebih implementatif daripada menggunakan PP begitu. Jadi fraksi kami memilih itu. Karena yang penting adalah bagaimana DPR itu bisa melaksanakan fungsi-fungsinya seperti diatur dalam konstitusi dan mendapat penguatan dalam mengunakan menjalankan fungsi-fungsi. Nah jadi ini fraksi kami sudah setuju, sudah cocok dan
The state of the		1	\$000000 A	menyetujui.Terima kasih.
	IAL BE	IKAM. PUBL	FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Begini saya merasakan betul karena saya di Pansus Angket jadi yang lain tidak merasakan seperti yang kita rasakan. Cuma begini juga, saya ini kan perluasan dari pasal sebelumnya di MD3 yang kita pakai sekarang ini. Di dalam MD3 ini pasal ini adalah ditujukan untuk warga masyarakat, bukan kepada mitra yang sebanding kan begitu. Ini menurut saya bisa dipertimbangkan kembali, kalau memang alasan yang disampaikan oleh Pak Dossy tadi adalah seorang Gubernur. Ketika kita panggil dahulu di Komisi III itu tidak mau datang itu menjadi dasar adalah kita kemudian memperluas ini, kalau menurut saya tidak terlalu tepat. Kenapa kita kalau untuk menjaga kehormatan kita bukan dengan pongkak yang demikian besar. Tetapi adalah kehormatan kita adalah harus kita jaga adalah dengan perilaku kita sebagai anggota DPR dan sebagai kelembagaan. Karena itu menurut saya yang tepat adalah sudah ini adalah kalau kita perlakukan jangan kepada mitra kita yang sebanding. Karena mitra kita yang sebanding itu
		alikami		interpelasi di sana, ada hak angket dan sebagainya. Tetapi

		SIR	>		"For
10h				90	
10 he	No	Pasal	Jenis Rapat	-NO	si Pembahasan
Antikamai				FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	saya setuju kalau nanti ketika dibahas di Pansus Angket di sana itu adalah baru di sana. Tetapi kalau di dalam konteks di sini saya rasanya adalah nanti kita sedikit tidak enak di mata masyarakat. Kenapa ingin memperoleh kehormatan caranya seperti itu? Itu menurut saya tidak pas dalam konteks kita adalah berbangsa dan bernegara dan di tengah mata masyarakat. Coba pikirkan sendiri itu adalah apakah tepat seperti itu? Saya berbicara ini dalam konteks etika saja. Demikian dari saya.
MAN	17			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	bawah. Sekarang pertanyaannya Pak Taufik kalau kemudian nanti ada pengunaan hak interpelasi, ada pengunaan hak angket, ada pengunaan hak menyatakan pendapat. Kemudian tidak mau menghadiri kalau ternyata yang diundang itu adalah pejabat yang katakanlah setingkat.
	130	RE	PUBL	FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI,	Kalau itu kita rumuskan kan nanti kita ini membahas misalnya hak angket di sana
mak	10			M.Si): KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	pemaksa tersebut kita gunakan. Tidak maksud saya sekarang kan menyangkut warga masyarakatnya, berarti setuju dengan yang diputuskan ini?
ahka.			ami	FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Saya tidak setuju dengan ini nanti tidak bisa kita tegakan juga hal tersebut. Saya khawatir nanti itu menjadi berbalik. Jadi kita ingin memperoleh kehormatan yang besar tiba-tiba nanti kita

		SIR	>	A.	Kon
10h				91	
	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	i Pembahasan
Mall	1,0	1 4541	oems mpu		tidak bisa sanggup menegakan itu jadi kita bikin malu sendiri, kalau menurut saya seperti itu.
		1	usile	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi dengan demikian kesimpulannya Fraksi Partai Nasdem sikapnya menolak rumusan pasal ini?
	4			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Rumusan itu saya menolak tetapi saya setuju terhadap pasal sebelumnya bahwa itu terhadap warga masyarakat.
althan				KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya ini sekarang terhadap warga masyarakat ini yang pasal ini, angket nanti ada lain lagi.
				FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Kalau terhadap warga masyarakat saya setuju.
		03	133	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Berarti pasal ini tidak ada masalah, nanti soal yang tadi nanti kita lakukan, ada di pasal berikutnya soal angket, interpelasi dan karena ini menyangkut soal.
	3,			FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Tetapi kalau terhadap mitra kita, mitra sebanding kita misalnya Komisi III itu adalah Kapolri kemudian Kejaksaan.
110			D	KETUA RAPAT (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya itu menjadi catatan ya Fraksi Nasdem.
	IN	RE		FP NASDEM (DRS. T. TAUFIQULHADI, M.Si):	Bukan saya tidak ini tetapi nanti tidak mampu juga kita tegakan, bukan begitu memperoleh kehormatan menurut saya, menegakan kehormatan kita.
ahkamah	to			LONSTITUE	Kalau menurut saya ya tentu saja saya ingin kita harus menegakan kewibawaan dan kehormatan kita, tetapi kan tidak boleh dengan membawa gada yang besar sekali begitu. Demikian menurut saya.
100			warn?	FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M	Baik terima kasih Pimpinan. Ini kan bukan kenceng-kencengan suara, emosi tidak

		i P	>		To.
, and		13.		92	
"TOWS.				32	
10 10	No	Pasal	Jenis Rapat	Isi	i Pembahasan
Midit	4	1	usi RI	.M.,M.H.):	demikian. Tadi Pak Arsul bilang ada di dalam undang-undang itu hukum materiil dan hukum formilnya, tetapi di situ ada delik yang diatur pak. Apakah kalau memang seorang tidak datang itu masuk delik apa itu? Coba jelaskan apakah hukum tata negara atau hukum?
amah				ANGGOTA BALEG:	Silakan lihat undang-undang ketentuan umum perpajakan di sana diatur soal gezeling Pak Rufinus.
	The second	P		FP HANURA (DR.RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK,S.H.,M .M.,M.H.):	Betul ada deliknya, perbuatan melawan hukumnya ada makanya dia bisa digazeling. Ini apa? Kalau saya lebih cenderung kalau memang hak angket tidak dipenuhi naikan dia begituloh. Jadi kita tidak tahu, terserah tetapi kalau kita minta upaya paksa pak. Coba saya tidak paham, kalau yang anda panggil itu Polisi tidak mau bagaimana? Yang paling konyol nanti you di-challenge di MK makin malu kita pak. Tolonglah saya pada prinsipnya setuju, tadi dari Pak Taufik bilang yang membuat kami menjadi berharga
lahkamah	To 10	RE		AH KON IK INDO	dan menjadi raja adalah dirimu sendiri bukan orang lain. Kalau kamu mau dihargai kontennya apa? Itu saya setuju-setuju saja penguatan lembaga ini tetapi harus bermartabat juga pak. Makanya jujur karena kemarin kan saya lagi sedang berduka jadi saya tinggalin rapat, bukan saya lari pak. Tetapi perdebatan kita sebelum istirahat saya masih tetap challenge yang 2 point ini. Upaya paksa dan penyanderaan terhadap sebuah lembaga pejabat negara dan segala macam karena tidak tahu kita perbuatan apa yang mereka lakukan. Ini masuk delik yang mana? Apakah perbuatan melawan hukum atau tidak? Sehingga apa yang

No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan. Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistemi ketatanegaraan ini yang mau kita, right setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan wang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atu tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum tiuloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita pustifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil diba. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan itu peraturan Kepolisiaan itu peraturan Kepolisiaan kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah peramyaannya di ayat yang di atasi itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin wakapolri manatan Pak Daradjaun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu tah, saya tidak dingim mementahkan pak, tapi		iP			Kor
No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan. Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, right setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan nyang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan malawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum tiuloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggi dia: Bahwa nanti tu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kurarin tolong ini kita hati-hai dulu lah, saya tidak	i i i	12.		00	
menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benankan. Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, right setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita kitalsifikasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart melawan an hukum atau perbuatan melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart melawan hukum tuloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya sih philosophis darapada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan itu peraturan Kepolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikik Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemari tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak	OUST			93	
menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan. Tu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, righu, setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persolisiaan, kan begitulu haka kaya yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikit sibutah kita hati-hati du	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah menjadi semakin terpuruk.			IKAM.	AH KON IK INDO	menjadi pernyataan Pak Junimart tadi sangat saya bisa benarkan. Itu kita ranahnya yang mana ini? Bahwa tadi Pak Dossy bilang ini sistem ketatanegaraan ini yang mau kita, right setuju tetapi manakala dihadapkan dengan sebuah perbuatan. Ini kan perbuatan ini yang tidak mau datang, bukan sistem hukum tata negara pak. Ada perbuatan yang tidak dipenuhi oleh seseorang yang kita klasifikasikan kepada perbuatan melawan hukum atau tidak, baru kita bisa bikin paksa. Umpamanya tidak dibayar pajak itu perbuatan melawan hukum ituloh. Nah ini yang sekarang kita justifikasi. Makanya tadi Pak Junimart mengatakan apa sih philosophis daripada penyanderaan dan paksaan ini sehingga kita punya dasar untuk memanggil dia. Bahwa nanti itu Perkab itu internal, kalau peraturan Kepolisiaan, kan begitu. Nah jadi sistem ketatanegaraan kita tidak persoalkanlah. Nah pertanyaannya di ayat yang di atas itu kalau interpelasi tidak dihadiri, angket tidak dihadiri ini masuk delik mana. Itu yang menjadi pertanyaan saya kemarin, saya tanya kemarin Wakapolri mantan Pak Daradjatun dan saya pikir Beliau tahu persis bagaimana menjalankan KUHP. Makanya saya katakan kemarin tolong ini kita hati-hati dulu lah, saya tidak ingin mementahkan pak, tapi tolong kita serahkan dulu lah kepada forum sebelum kita memutuskan ini. Saya khawatir pak nanti lembaga ini malah
			California .		Adhim

			94	
No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
		3	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI	Sikap Fraksi Hanura bagaimana.
	Hi	usik	AGTAS,S.H.,M.H.): FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Jangan minta sikap dulu pak, saya ingin diskusi dulu.
1		1/1/18	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI	Diskusinya sudah selesai.
			ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau sudah selesai saya tidak tahu, saya mengatakan ini tidak masuk di dalam.
			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini fraksi yang setuju, semuanya setuju kecuali Nasdem dengan catatan ya. Sekarang tinggal Hanura setuju dengan catatan juga, itu pasti akan masuk dalam.
33:	6		FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Kalau saya dipaksa dengan 2 opsi, setuju dan tidak setuju, dua-duanya tidak bisa saya jawab, orang saya belum bahas kok.
		Z _I N _N	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	tidak mengambil sikap ya, Fraksi Hanura.
N	RE	KAM/ PUBL	FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	Nggak, bukan abstain. Saya ungkapkan ini, catat saja.
2			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini catatan Pak Rufinus, saya sekarang sikap Fraksi Hanura itu seperti apa karena kalau PKS yang kebetulan sekarang yang hadir adalah Pak Daradjatun mantan Pak Wakapolri kemarin dan sikap Fraksi PKS hari ini
		-013	FP HANURA (DR. RUFINUS HOTMAULANA	menyatakan setuju dengan. Oke, saya akan bikin ngambang juga kalau gitu. Pada prinsipnya Fraksi Hanura penguatan

	اويم	SIR	>	X	Kon
Lons				95	
10 /2	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
Mall	110	A	oems Ruput	HUTAURUK, S.H., M.M., M.H.):	lembaga ya dengan melihat kembali kelembagaan itu dan harus menentukan delik apa yang diatur di pasal ayat di atas, sehingga kita bisa masuk di dalam poin 6 dan 7.
Kamah	The state of the s			FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,.M.Si):	Jadi ini untuk teman-teman TA ya karena ini terkait ada isu soal penyanderaan, tolong dipelajari disamping KUP itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 itu perubahannya tentang Penagihan Pajak dengan
					Surat Pajak, di sana diatur itu, hukum acaranya diatur ya. Nah di sana tentu karena ini bicara soal administratif nggak ada deliknya, tapi tetap ada ketentuan tentang isi link-nya sandera paksa. Jadi tolong itu dikaji dulu ini untuk memperkaya kita nanti, nanti
	72	S. C.	ATTEN NO.	GRA TUNGGAL	malam. Ini tinggal di download saja undang-undangnya. Terima kasih, kita sama-sama pelajari lah tapi semangatnya supaya jo prosesnya yang disampaikan oleh semuanya termasuk oleh Pak Rufinus itu kita appreciate lah.Terima kasih.
	N	IAI	KAM.	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Terima kasih Pak Arsul. Dengan demikian ada 8 fraksi yang setuju, 10 sebenarnya semua setuju ya, Fraksi Nasdem dan Fraksi Hanura dengan
	ري	3/8	PUBL	IK INDC	catatan. Dengan demikian kami persilakan pada pemerintah untuk menyampaikan pendapatnya.
alikaman				DIRJEN PP:	Rumusan ini juga sebetulnya diterima oleh pemerintah pada situasi yang dinamika di Kapoksi itu berkembang, pada prinsipnya pemerintah mengambil sikap penguatan terhadap marwah DPR ini perlu sekali, hanya inikan perdebatannya hanya pada persoalan jo proses,

No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan bagaimana prosesnya sampai ke sama. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beherapa catatan dan apa, keingiuan pemerintah agar terutama ayar (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-mya. Ayat (4) iu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam haha badan hukum dan atau warga masyarukat. Jadi tidak ada pejabat negara, pejabat negarar, pejabat nemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saata RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negararintah ini dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk lukum apakah tu Pd dan apakah itu Pd dan apakah	No Pasal Jenis Rapat Jenis Rapat Bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catanya memang ada beberapa catanya dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayar (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4)-fitu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rususan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hukum dan atau warga masyarakat. Jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetuhnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MJ3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturah Kapoliri, saya kira masukan-masukan bapakah tu Peraturah Kapoliri, saya kira masukan-masukan bapakah itu PP dan apakah itu Peraturah Kapoliri, saya kira masukan-masukan bapakah tu Peraturah Kapoliri, saya kira masukan-masukan bapakah itu Peraturah Kapoliri, saya kira masukan-masukan bapakah itu Peraturah Kapoliri, saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.M.H.):		ip	V		Korr
bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohos supaya dibantu di ayat (4)-onya. Ayat (4) fitu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat, jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Pertutran Kapolri, saya kira masukanmasukan bapakah tiu Pertutran Kapolri, saya kira masukanmasukan bapakah tiu Perdutran Kapolri, saya kira masukanmasukan bapakan bagaimana mekanismen itu. Pada apakah tiu Perdutran Kapolri, saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANI) AGTAS,S.H.,M.H.): Baik terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak	bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohan supaya dihantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suat musaan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah merinta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu valatan pemerintah ini sudah sama pada saat itu valatan pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengyangkut masaalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolir, saya kira itu betapa pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekamismenya itu setuju. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.HM.H.): KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.HM.H.): Baik, terima kasih Pak Dirjen kentang mekamismenya itu sebenarnya dan dan menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa katap pejabat negara dan pejabat pemerintah dengan apa yang dikatakan Pak Taufit tadi ini, memang kaliba bisa nanti ini ada di pasal	ctit	12,		96	
bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohons supaya dibantu di ayat (4)-ohons supaya dirumuskan dalam hala badah hukum dan atau warga masyarakat, jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Perturan Kapolri, saya kira masukanmasukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan laga dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada apakah itu Perturan Kapolri, saya kira masukanmasukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan laga dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanismen itu ratu tentang mekanismen itu ratu sung bisa kira sampaikan. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI) AGTAS,S.H.,M.H.): Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak	bagaimana prosesnya sampai ke sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibanu di ayat (4)-nya. Ayat (4) fiu sebelum Kapoksi menghasilkan sudu rumusan ini dalam keputusannya, diriumuskan dalam pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat negara, pejabat pemerintah kutu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalkan rasform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu PP	Kons				
sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat, jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolifi, saya kira masukan-masukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI) AGTAS,S.H.,M.H.): KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI) AGTAS,S.H.,M.H.):	sana. Jadi pemerintah mengambil posis iseperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatah dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) moho supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atu warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetulnya, sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu PP dan apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukanmasukan bapakah ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekamismenya itu setuju. KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): Baik, terima kasih Pak Dirjen dan dan menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut sikap pemerintah. Sesuai ini sebenanya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalala bisa nanti ini ada menyang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalala bisa nanti ini ada da di pasal	No	Pasal	Jenis Rapat	I	si Pembahasan
bisa nanti ini ada di pasal	18 Paris	A STATE OF THE STA		KAM	(DR.SUPRATMAN ANDI	sana. Jadi pemerintah mengambil posisi seperti pada sebelum rapat Kapoksi hanya memang ada beberapa catatan dan apa, keinginan pemerintah agar terutama ayat (4) mohon supaya dibantu di ayat (4)-nya. Ayat (4) itu sebelum Kapoksi menghasilkan suatu rumusan ini dalam keputusannya, dirumuskan dalam hhal badan hukum dan atau warga masyarakat. jadi tidak ada pejabat negara, pejabat pemerintah. Sebetulnya sikap pemerintah ini sudah sama pada saat RUU tentang MD3 ini dibahas dan ini mengulang lagi pada saat itu. Oleh karenanya pemerintah meminta supaya unsur pejabat neggara, pejabat pemerintah itu dikeluarkan dihapus, itu catatan pemerintah. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah resform bentuk hukum apakah itu PP dan apakah itu Peraturan Kapolri, saya kira masukanmasukan bapak-ibu tadi juga bagus untuk disinkronkan lagi dengan pihak kepolisian negara, bagaimana mekanisme itu. Pada prinsipnya kita untuk pemerintah untuk memberikan penguatan tentang mekanismenya itu setuju. Saya kira itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Ini ada menyangkut sikap pemerintah di ayat (4) ini menyangkut soal frasa kata pejabat negara dan pejabat pemerintah. Sesuai ini sebenarnya ada keterkaitan dengan apa yang dikatakan Pak Taufiq tadi ini, memang kalau bisa nanti ini ada di pasal

		il P	>		TO.
-115		15,		97	
Ko.	No	Pasal	Jenis Rapat	Io	si Pembahasan
ATTRAIT	110	ı asaı	осшо нараг		menyangkut masyarakat umum semuanya ini masuk di Pasal 73 ini. Jadi ini sekaligus bisa kita setujuin nggak ini soal usulan pendapat pemerintah menyangkut menghilangkan frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, bukan ini nanti akan
Aahkamah	STATE STATE OF THE			ANGGOTA BALEG:	diatur kan penggunaan Pimpinan di Pasal 73 itu sejak ayat kedua, itu setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, dalam Pasal ayat (3) juga begitu. Ini maksudnya (2), (3), (4) semua itu dihilangkan, hanya ayat (4) ya. Seperti undang-undang yang sudah berlaku dan sikap pemerintah itu sejak pada saat pembahasan awal RUU itu memang mengambil posisi seperti itu karena memang melihat posisi mitra tadi, kemudian juga pejabat negara ini, bapak-ibu juga pejabat negara, Pimpinan DPR, MPR juga pejabat negara bagaimana mekanisme ini supaya juga elok di publik karena kita itu mitra, positioning seperti itu saja dan
	N	IAI		AH KON	itu sudah disampaikan pada waktu pembahasan di awal. Itu kira-kira sikap pemerintah, pada prinsipnya pemerintah setuju untuk itu, hanya mohon dikeluarkan pejabat negara dan pejabat pemerintah. Terima kasih Pimpinan.
lahkamah	2	TAN E	PUBL	FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):	Pimpinan, bisa sedikit interupsi Pimpinan sebentar. Nanti ini karena kita begini dari pemerintah ya kalau di dalam ayat (4) ini, ini berkaitan dengan masalah yang disbeut di Pasal 73 inikan berkaitan dengan ada angket, ada interpelasi, itu identik dengan pejabat negara, itu Pak. jadi kalau kita bicara interpelasi tidak itu dengan tukang petani pak, jadi kalau kita hapus balik lagi kita ke awal

	iP	>		Kor
Jilli.	12.			
anst.			98	
No	Pasal	Jenis Rapat	Is	i Pembahasan
Aahkamah Ka		IKAM. PUBL	AH KON IK INDO	pak. coba kita pikirin dulu lah, ini berkaitan dengan masalah interpelasi hak yang 3 tadi ini. Jadi kalau kita hapus itu bukan berarti kita mengatakan bahwa ini harus demikian, bayangin aja kalau interpelasi yang datang kan siapa pak atau angket atau apa, ya pasti pejabat negara, pasti pejabat pemerintah yang dimaksud dengna di sini dan saya pastikan bukan anggota DPR. Itu alasannya, jadi tolong makanya saya katakan tadi saya lebih cenderung melihat persoalan ini apakah di materiil atau di formil, kalau tadi dijawab ada diatur silakan saja gitu. Jadi saya tidak setuju dengan pendapat pemerintah kalau itu dihapus karena berkaitan dengan 3 hal tadi, kontennya itu 3 itu. Kalau itu tidak dieksekusi kan gitu kurang lebih maka dipaksa kan gitu, dia diandera kan gitu. Ini yang sebenarnya 3 poin ini pak, sehingga makanya saya katakan tadi kalau kita buat bahwa satu, ini sebenarnya ya di ayat (3) itu sudah menjadi unsur sebenarnya pak, lihat ya "dalam hal pejabat negara sebagaimana tidak memenuhi panggilan", nah tinggal kita katakan kalau tidak memenuhi panggilan ini dia tergolong perbuatan melawan hukum atau tidak, nah di situ loh, di situ poinnya pak. jadi sebenarnya Hanura itu setuju saja, setuju kok, cuma jelaskan deliknya ini dimana gitu loh, itu saja. Jadi karena nanti kalau kita katakan interpelasi nggak mungkin datang petani dari Jember pak gitu, pasti berkaitan dengan kelembagaan negara gitu. Terima kasih Pimpinan.
		am	WAKIL KETUA BALEG (ARIF	Saya kira perdebatan kita ini menarik meskipun sebenarnya
		13/1/c		Adhlem

No Pasal Jenis Rapat WIBOWO): Si Pembahasan		Isi Pembahasan OWO): dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai
No Pasal Jenis Rapat UIBOWO): dalam pembicaraan yang sifanya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara unum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan dalat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk sesorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas verikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenanya nanit pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang spirit of power pemisahan kekuasaan yanga kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuitas bangsa ni secara politik. Dan saya kira itu bisa didahami betapa intervensa terhaadap perubahan Undangundang Dasar kira dalam tahapan 20002 memang tergambarkan		Isi Pembahasan OWO): dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai
WIBOWO): dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebul. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai jalan elektoral untuk seseorang dapat menduduki jabatan-jabatan terientu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghanatrakan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti tanpa makna sebenarnya nanti tanpa makna sebenarnya nanti nan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang spirit of power pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sestingguhnya sama sekali tidak menjuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira tiu bisa difahami betapa intervensi terhaadap perubahan Undang-undang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan tangan tergambarkan undang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan danga sanga tergambarkan undang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan		dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai
WIBOWO): dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebagai jalan elektoral untuk sesorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghanatrkan mobilitas vertikal orangperorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti tanpa makna sebenarnya nanti tanpa makna sebenarnya nanti tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang spirit of power pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sestunguhnya sama sekali tidak menjuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhaadap perubahan Undangundang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan		dalam pembicaraan yang sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai
sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai jalan elektoral untuk sesorang dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orang-perorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang spirit of power pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhaadap perubahan Undangundang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan		sifatnya terbatas itu sudah bisa difahami dengan baik secara keseluruhan ya, secara umum memahaminya dengan baik tentang apa yang dimaksud dari Pasal 73 berikut ayat-ayat yang ada di dalam pasal tersebut. Ini saya kira juga menunjuk bahwa cara kita memahami demokrasi memang masih berbeda-beda mengapa? Karena apa yang disebut dengan daulat rakyat itu ada yang memahaminya bahwa daulat rakyat itu ya bukan sesuatu yang harus dimaknai sebagai penghijautahan dari kehendak rakyat, tapi daulat rakyat hanya difahami sebaggai
bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi	MAHKAMAH RÉPUBLIK	dapat menduduki jabatan-jabatan tertentu melalui cara elektoral. Jadi sekedar menghantarkan mobilitas vertikal orangperorang saja. Nah kalau demikian dauulat rakyat itu tanpa makna sebenarnya nanti pada sisi yang lain juga cara kita memahami seperti diingatkan Juan Lin saya kira, tentang goal legitimasi dan legidity karena apa? Karena kita masuk pada konsepsi tentang spirit of power pemisahan kekuasaan yang sangat kaku, yang sesungguhnya sama sekali tidak merujuk kepada perkembangan dan sekuritas bangsa ini secara politik. Dan saya kira itu bisa difahami betapa intervensi terhaadap perubahan Undangundang Dasar kita dalam tahapan 20002 memang tergambarkan secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita
bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi	ahkaime.	secara nyata menyangkut soal bagaimana demokrasi yang kita fahami di masa lalu dan jadi

sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral. Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR nin nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR nin kalau tarah lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga yang berdaulat. Di Indonesia ini ada 2					Kor
No Pasal Jenis Rapat Si Pembahasan Konteks dari kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan semata-mara mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam seriap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepasitan hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menenukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elekural. Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksuklam di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR kidak bisa menolak para anggata DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga yang berdaulat. Di indonesia niai ada 2	with the second	19,		100	
konteks dari kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehannya dan kemudian semata-mata mendusarkan pada hukum positif, Ituliah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang undang yang mengandung makna kepastian bukum yang sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral. Nah kalab begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini ngagak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikut jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuati dengan beberapa alasan alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga, yang berdadukalu Di Indonosia ini ada 2	COURSE			100	
konteks dari kehidupan bangsa ini. Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehannya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif, Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kitata menyangkut ramusan pasal dan ayat harus memenuha titik menyangkut apa seniah penyusunan Undangundang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungahnya tapi sekedar sebagai apa tempab berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral. Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini ngaa dada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikut jalah pikiran yang iyea hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau tejudi masalah bukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga; yang berdadukat. Di Indonesia ini ada 2	No	Pasal	Jenis Rapat	I,	si Pembahasan
Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehannya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kira menyagut rumuswan pasal dan ayat harus memenuhi kaidah-kaidah penyusunan Undang-undang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoulannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat nini kemudian digeser makannya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral. Nah kalau begitu sebenanya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya bembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita meta berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mata berfikir kita begitu di di dalam pasal ini bukan sesuatu yang anga berfikir yang akam berfaugai untuk itu dan DPR ti dak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga yang berdaulut. Di Indonesia ini ada 2	21.		*	7	konteks dari kehidupan bangsa
	In the arrain of the state of t		IKAM.	AH KON IK INDC	ini. Oleh karena itu kemudian dipisahkan secara kaku kekuasaan itu dipisahkan dengan kebolehannya dan kemudian semata-mata mendasarkan pada hukum positif. Itulah sebabnya dalam setiap perdebatan kita menyangkut rumusan pasal dan ayat harus memenuhi kaidahkaidah penyusunan Undangundang yang mengandung makna kepastian hukum yang ansih sifatnya. Saya kira di sinilah kita menemukan titik persoalannya ketika lembaga DPR yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat ini kemudian digeser maknanya tidak lagi manifestasi kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tapi sekedar sebagai apa tempat berkumpulnya orang-orang yang telah memilih jalan politik melalui sistem elektoral. Nah kalau begitu sebenarnya harus dibubarkan DPR ini nggak ada gunanya begitu, saya kira nggak ada gunanya lembaga DPR ini kalau cara berfikir kita begitu. Tapi kalau kita tarik lagi sebenarnya kita mengikuti jalan pikiran yang juga hampir sama tetapi sesungguhnya berbeda yaitu distribusional power maka apa yang kita maksudkan di dalam pasal ini bukan sesuatu yang aneh kenapa? Karena masing-masing lembaga itu dijalankan, pun kalau terjadi masalah hukum kekuasaan yudikatif yang akan berfungsi untuk itu dan DPR tidak bisa menolak para anggota DPR, kecuali dengan beberapa alasan-alasan yang diberikan kepadanya karena sebaggai lembaga yang

seb	
seb	
seb	mhahasan
kec ngg me fun tidi gitu pas say reper yar ole imi sah ora tern dat sep sah sah der rum say Taj me ma digsen say jug jug jug jug jug jug jug jug jug jug	bagai tetua persekutuan, rtama adalah presiden dan dua adalah DPR, di luar itu gak ada pak. nah karena itu emang perlakuannya berbeda, ngsinya berbeda, meskipun ak boleh semena-mena kan u. Nah saya kira meributkan sal ini ayat ini menurut hemat ya menjadi tidak terlalu evan, yang justru menanti rdebatan nanti adalah seperti ng sebenarnya dirumuskan eh Saudara tua saya, Ketua RH. Pak Rufinus, alasan patut dan hitu yang akan jadi soal. Jadi ang boleh saja dipanggil masuk pejabat negara nggak tang, DPR 17 kali dipanggil panjanng alasannya patut dan hitulah yang saya kira nanti an memantik problem sendiri. Jakan saja dirumuskan enyangkut alasan patut dan hi, nah karena kalau terkait ngan pekerjaan, sakit dan baggainya saya tidak tahu musannya seperti apa, tapi ya kira bisa kita rumuskan. Ipi prinsipnya untuk enghormati kedaulatan rakyat, aka kewenangan ini boeh gunakan, tetapi apakah mena-mena dan serta-merta ya kira juga di dalam praktek ga tidak akan begitu. Sama ga seperti kita menggunakan PR, hak bertanya, hak terpelasi, hak angket, apakah a lanjutkan menyatakan ndapat tentu akan memantik belem yang besar itu yang ngatkan oleh Juang Lins yang ya baca sebagai ahli politik ntang dualigi ligitimasi dan idity. Memang saya kira sudah atnya kita kembali pada

		iP	>		Kor
4	city	19,		102	
Koi.				The same	
ah.	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	nikiran lama yang saya kira
Antica train and the same of t	The second secon		IKAM. PUBL	AH KON IK INDO	ppikiran lama yang saya kira menjadi sistem nilai kita tentang apa yang disebut dengan kolektifisme bangsa ini, gotong royong yang itu dicerminkan dulu suatu lembaga yang memiliki kedaulatan yang paripurna, apa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah begitu di downgrade semuanya, dipisah-pisahkan digiring kepada presidensialisme murni kebutuhan itu pasti terjadi. Maka kadar hubungannya dan kualitas hubungan antara suatu lembaga dengan lembaga yang lain adalah semata-mata politik, maka yang terjadi adalah perlombaan penggunaan hak dan kewenangan. Saya kira begitu Pimpinan, menurut hemat saya ini mesti difahami dalam perspektif kita bagaimana menterjemahkan demokrasi yang paling cocok di Indonesia. Saya kira kita juga tidak terlepas dari toleransi dan etika dan tidak perlu dikhawatirkan di DPR RI ini banyak fraksi yang setiap hari berkelahi dan tumbuh pesat tidak cukup gampang begitu. Jadi dari pemerintah juga tidak perlu khawatir pemerintah siapapun yang berkuasa. Saya kira kegaduhan politik itu akan menyebabkan kebuntuan kemana-mana dan saya kira ini menjadi satu issu objektif yang akan menjadi dasar apakah kewenangan-kewenangan DPR RI ini bisa berfungsi secara efektif atau tidak. Terima kasih.
allika				WAKIL KETUA BALEG (H.TOTOK	Jadi saya sudah mencermati Pasal 73 ini dan sependapat dari
No.				DARYANTO,S.E.):	rekan-rekan semuanya tadi saya juga sudah fahami. Jadi mneurut hemat kami Pak Ketua, memang
					ini ada yang agak lepas dari

No Pasal Jenis Rapat Si Pembahasan Konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggi oleh DPR tidak hadir tanpa alasam yang jelas 3 kali bertunturul langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, in unterpelasi, angket dan lain-lain, interpelasi, and sepusas namanya interpelasi dan sebogainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat. Hadi orang nggak katau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu salau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menphormati raksa seperi itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menphormati raksa, Jadi orang yang dipilih rakyat itu diberi wewenang istimewa namanya hak pura dalam teori ilmu politik. Ini saksat yang punya wewenang istimewa namanya hak pura dalam teori ilmu politik, itu sudah dijelasin, apa sih fungsi DPR, lungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena nemagama milik rakyat, Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhan itu dan itu pemerintahan itu seluruhan itu dan itu pemerintahan itu seluruhan itu dan ida dalam kanya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajih hadir karena kalau tidak ada alasaba bisa dipaksa, itulah makanya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajih hadir karena kalau tidak ada alasaba bisa dipaksa, itulah sangsinya tapi nggak boleh laingsipada pagaba baba dipaksa, itulah sangsinya tapi nggak boleh laingsipada pagaba baba dipaksa, itulah sangsinya tapi nggak boleh laingsipada pagaba baba dan pagaba baba dan pagaba baba dan pagababa baba dan pagaba baba dan pagaba baba dan pagaba baba dan pagab		iR	*		Kon
No Pasal Jenis Rapat konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukun soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR ridak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat. Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi fembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak nggak ang dipilih rakya itu diberi wewenang isimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang isimewa mamanya haka purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif ingak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelasin, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milki rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir, karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, titulah maknya.	. [2]	72,		400	
konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir papa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat. Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalian nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat, Jadi orang yang dipilih rakyat jang punya wewenang istimewa memang, lanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak pura dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah dijelaskin, pas siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah mangapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begiu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya tidari, oleh, untuk rakyat. Jadi di situlah makanyaya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasaa	OURSE			103	
konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir papa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat. Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalian nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat, Jadi orang yang dipilih rakyat jang punya wewenang istimewa memang, lanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak pura dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah dijelaskin, pas siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah dijelaskin, apa siri fun semester I orang belajar politik itu sudah mangapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begiu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya tidari, oleh, untuk rakyat. Jadi di situlah makanyaya dipanggil DPR itu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasaa	No	Pasal	Jenis Rapat	W. Sally	(si Pembahasan
angket. Angket interpelasi itu	Jankaman Kanah Kan		IKAM. PUBL	AH KON IK INDO	konteks, ini yang nomor 3 pak tapi bukan soal pejabat negara dan pejabat pemerintah, tapi bahwa orang yang dipanggil oleh DPR tidak hadir tanpa alasan yang jelas 3 kali berturut-turut langsung muncul hak interpelasi, angket dan lain-lain, itu menurut saya lepas konteks karena yang namanya interpelasi dan lain sebagainya itu munculnya setelah ada rekomendasi, ada keputusan rapat. Jadi orang nggak hadir itu sanksinya apa, dipaksa, kalau dipaksa nggak mau disandera, urutannya begitu, itu saja hubungannya. Maka DPR itu menjadi lembaga yang sangat berwibawa dan dalam fungsi demokrasi negara modern ya memang harus seperti itu, kalau nggak, nggak ada artinya pemilu, pemilu itu menghormati rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat. Jadi orang yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa memang, hanya yang dipilih rakyat yang punya wewenang istimewa namanya hak purna dalam teori ilmu politik. Ini sebetulnya Pak Arif nggak mau jelaskan tadi, saya sudah ingatkan, Pak Arif itu semester I orang belajar politik itu sudah dijelasin, apa sih fungsi DPR, fungsi legislasi di negara modern, itu seperti itu dan mengapa kok DPR diperlukukan istimewa karena dipilih rakyat, mengapa begitu? Karena negara milik rakyat. Konsep demokrasi itu pemerintahan itu seluruhnya itu dari, oleh, untuk rakyat. Jadi di situlah makanya dipanggil DPR iitu siapapun harus wajib hadir, wajib hadir karena kalau tidak ada alasan bisa dipaksa, itulah sanksinya tapi nggak boleh langsung
			191.		Adlini

orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh. Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini mneurut saya dihapus karena		1, P	>		Kon
munculnya dari rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengka kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi. Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipalih Amamya Pamemang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bag punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukat inu kita bisa managgil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu kajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksat. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bisin momanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh. Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor si ini maenuru saya dihapus karena	ditt	72.		104	
munculnya dari rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengka kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi. Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipalih Amamya Pamemang oleh rakyat disuruh manggil-manggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bag punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukat inu kita bisa managgil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu kajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksat. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bisin momanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh. Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor si ini maenuru saya dihapus karena	KOUZ				
kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunkan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah, kalau angket lagi masih nggak diterima, inggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi. Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka mengakkan hak-hak orang yang dipilh oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, manya DPR memang oleh rakyat disuruh manggil manggil orang, ada masalah gala saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bamit bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsum memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa Kita titu u wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksankan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah jini in maksimal yang bisa kita peroleh. Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini masainal yang bisa kita peroleh. Saya ingin kita sepakat saja dengan ini tapi yang nomor 3 ini ini mangal mangal saja pangan ini tapi yang nomor 3 ini ini mangal mangal saja pangan ini tapi yang nomor 3 ini ini mangal mangal saja pangan mangal saja pangal saja pangal saja pangan pangan saja pangan karena polisi tidak	No	Pasal	Jenis Rapat	I,	si Pembahasan
liggak di sili tempatiya. Jadi			IKAMA PUBL	AH KON IK INDO	munculnya dari rekomendasi, kalau rekomendasi tidak dilaksanakan, DPR bisa menggunakan inerpelasi tanya, diklarifikasi mengapa kamu nggak mau melaksanakan ini, bisa jadi karena keputusannya salah kan bisa berdebat. Kami nggak melaksanakan karena begini, begini, kalau bisa diterima selesai, kalau nggak diterima, angket dalam hal terhadap pemerintah. Kalau angket lagi masih nggak diterima, DPR nggak terima, pemerintah juga nggak mau baru meningkat lagi dan seterusnya. Itulah mekanismenya di dalam kita berdemokrasi. Jadi kalau kami usul ya sudahlah inilah hasil maksimal yang bisa kita peroleh dalam rangka menegakkan hak-hak orang yang dipilih oleh rakyat, tanpa itu nggak ada gunanya kita di sini. Kita manggil siapapun, yang dipanggil pasti pejabat pemerintah, masyarakat, itu pastilah. Namanya DPR memang oleh rakyat disuruh manggilmanggil orang, ada masalah apa saja panggil orang karena DPR RI nggak punya duit bantu bencana, nggak bisa punya pemadam kebakaran langsung memadamkan sendiri, bukan itu. Kita bisa manggil siapapun, itulah DPR. Oleh karena itu wajib hadir panggil DPR, tidak hadir sanksinya dipaksa. Kita merumuskan cara maksanya bagaimana karena polisi tidak mau melaksanakan kita bikin normanya di sini, soal nanti ada masalah lagi ya sudahlah ini maksimal yang bisa kita peroleh.
			10.		13,

		SIR	>		Kor
10hs	circ			105	
WE	No	Pasal	Jenis Rapat	all a	Isi Pembahasan
		1 dodi	oems Napat	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	nanti ketika kita ngomong hak angket, interpelasi itu muncul lagi, di angket pun sama, di interpelasi sama dipanggil rapat interpelasi tidak hadir 3 kali berturut-turut paksa, sama seperti itu tapi tidak berarti boleh langsung angket, nggak bisa. Angket itu setelah jelas duduk persoalannya, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan meningkat ke angket, pennyelidikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi urut-urutannya saya kira seperti itu. Maka saya usul Ketua, sehingga Saya rasa begini saja, sekarang kan inikan ada usul ini jadi alur pikirnya Pak Totok kemarin kita
	I\	IAI	KAM	FPDIP (DR. R. JUNIMART GIRSANG):	Pimpinan justru yang tadi sebentar setelah Pak Totok menerangkan kami kan bicara hukumnya pak. saya belum pernah dengar hak purna tapi dijelaskan soal hak purna, tentang segala macam, kita sepakat setuju dengan Pak Totok karena hak purna ini. Tadi kan
ahkamah	ko		PUBL	FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	bicara hukum saja, kami tahunya hukum saja ini, ada hak purna juga kan macam-macamkita setuju, sepakat dengan Pak Totok.Terima kasih. Saya Pak Ketua, ingin memahami psikologinya pemerintah ini soal ayat (4) ini. Saya kira memang justru saya agak berbeda ini dengan Pak
			ami		Totok ya, saya setuju dengan pemerintah ya untuk menghapus ayat (4) ini. Tapi sebelum saya

	il P	>		To,
-tit	72.		106	
Cons			MA	
No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
211		•	1.	mengungkapkan.
	A _ = 0	usi RI	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Pak, supaya tidak bias yang diusulkan pemerintah tidak menghapuskan ayat (4), hanya frasa pejabat negara dan pejabat pemerintah, selebihnya tetap.
			FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	Nah termasuk itulah ya, pertanyaan saya begini sebelum saya mengemukakan pendapat usulan pemerintah untuk menghapus frasa pejabat negara, pejabat pemerintah di ayat (4) ini
Matrikaris				apakah juga ikut ingin menghapus yang ayat (2)-nya, tidak kan. Kalau ayat (2)-nya tidak dihapus saya kira memang tidak perlu ayat (4), sudah cukup
	W			itu ayat (2) tinggal kita mengganti ayat (4) itu tidak perlu diulang-ulang lagi pak. kalau ceramahnya Pak Arif Wibowo tadi itu, itu menyangkut ayat (2) pak, sepenuhnya soal
	P			pemahaman kita terhadap <i>chek</i> and balances, ketatanegaraan yang disampaikan secara lengkap oleh Pak Arif Wibowo ini, ini menyangkut ayat (2).
Man			ERA TUNGGAL	Nah kalau pemerintah tidak ada keinginan untuk mengganti ayat (2) ya sudah cukup itu baik itu udah bagus, tinggal yang ayat (4) ini tidak perlu diulang lagi, ayat (4) inikan pengulangan ini,
1/	IAF		AH KON	seakan-akan kita mau menangkap pemerintah ini, seakan-akan kita mau menangkap pejabat negara,
-all ke	light		ik ikibo	pejabat pemerintahan. Saya ingin memahami psikologinnya dari situ Pak Ketua. Oleh sebab itu saya mengusulkan ayat (4) ini kita
alikalik			a Konstill	ganti saja, tidak perlu diulang- ulang ya mengungkapkan hal pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga masyarakat dan lain
		rajukanu,		sebagainya. Saya mengusulkan begini frasanya, dalam hal

		SIR	>		to.
ons	citt			107	
12 Kg	No	Pasal	Jenis Rapat	- Nall	si Pembahasan
A Talaka mak	NO	rasal	Jenis Kapat		pemanggilan seperti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), eh dalam hal pemanggilan seperti yangn dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan pemanggilan paksa begitu, jadi tidak perlu diulang ya. Dalam hal pemanggilan seperti yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak hadir setelah dipanggil 3 kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah DPR berhak melakukan pemanggilan paksa dengan menggunakan keputusan Maksud saya begini kenapa kalimat itu diulang-ulang itukan menakutkan bagi pemerintah, saya katakan tadi ini psikologi pemerintah ini. Ni psikologi pemerintah, ini kok diulang-ulang kita mau dipanggil, mau dipanggil pejabat negara, pejabat
MAN				ERA TUNGGAL	pemerintah ini buat apa. Sementara sudah ada ayat (2) gitu, kita sebagai Gubernur takut dipanggil balik kelihatannya kita.
	IIV.	LAI		FPDIP (PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO):	Jadi Pimpinan, ini solusi karena pemerintah kan ayat (2) kan tidak berkeberatan.
	to,	RE	PUBL	FPKB (Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si):	Dan ayat (2) persis seperti apa yang diceramahi oleh Pak Arif Wibowo tadi gitu, bener kan, kecuali pemerintah punya niat menghapus ayat (2) baru saya ikukt tambahin ceramahnya Pak Arif Wibowo gitu pak.
alikama.			ama	KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini tadinya Pimpinan agak kaget,

		· P			Torr
a si	citi	151		108	
Kour				When.	
M.	No	Pasal	Jenis Rapat	I	si Pembahasan
inta.			III PLANT		disampaikan oleh Pak Lukman itu tidak merubah substansi ayat (4) tidak merubah ya hanya soal rumusan saja. Cuma memang Pak Menteri kalau itu kita hapus seperti itu bertentangan lagi nanti dengan Pasal ayat (2)-nya. Jadi intinya adalah ayat (3)-nya yang kita hapus, ayat (4) boleh kita rumuskan yang lain seperti usulannya Pak Lukman, tapi kan tidak merubah substansinya. Jadi setuju ya fraksi, kita setuju dulu ayat (3) kita hapus dulu ya. (RAPAT SETUJU) Kemudian kita minta tanggapan pemerintah soal penghapusan
		W		DIRJEN PP:	ayat (3). Kalau ayat (3) setuju itu tapi kalau yang ayat (4) kita mohon untuk supaya konsolidasi dulu ke Menteri.
	13:	N. C. C.		FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Saya kira Ketua, mungkin sedikit kita yakin kok Pak Menterinya kan pernah jadi Anggota DPR RI, jadi memang perlunya DPR RI berwibawa itu juga pasti setuju lah Pak Menteri, nggak usah khawatir.
1/3				KETUA	Baik, ini Pak Dirjen nggak mau
	10.0	1 0 1		RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	ambil resiko. Jadi Pasal 73 kita naikkan ke Rapat Kerja ya.
	11/0	IAI		AH NON	DILLI ON
		DÉ	Rapat Kerja	KETUA RAPAT	(RAPAT SETUJU)Kemudian yang
mah	20	C. S.	Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018	(DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	menyangkut Pasal 73 terkait dengan wewenang DPR RI untuk melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum
alika.			Pukul 19.30 WIB	FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Interupsi Pimpinan rapat, boleh saya interupsi.
			ami		Tadi ada kata-kata telah diselesaikan, saya kira rapat lobby itu hanya kesepahaman saja, tidak bisa mengambil

etitus.		
C.C.		
11/2	109	
No Dogal Ionia Donat	Tai	Pembahasan
No Pasal Jenis Rapat	ISI	
annan ()	KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H,):	Iya, saya hanya melaporkan saja, tapi silakan ditanggapi, ada tanggapan. Saya lanjutkan ya Pak Arsul ya, artinya diselesaikan ini di tingkat itu kita menyamapaikan bahwa yang tidak sepakat tadi ada beberapa kesepakatan, nanti silakan ditanggapi. Pasal 73 terkait wewenang DPR RI melakukan pemanggilan paksa pejabat negara, pemerintah meminta menghapuskan frasa pejabat negara dan ditawarkan menjadi setiap orang. Itu yang poin kedua. c. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanisme yang melibatkan
MAHKAMAREPUBLI	AH KON K INDO	Kepolisian RI. 1. Panja dan Pemerintah juga sepakat untuk membawa rumusan ketentuan yang belum disepakati dalam rapat Panja ke Rapat Kerja terkait dengan penambahan Pimpinan MPR dalam Pasal 15 dan mekanisme pemilihan Pasal 427. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum dan atau masyarakat serta mekanismenya yang melibatkan Kepolisian Negara RI dalam Pasal 73. Pengecualian hak imunitas

		iR	>	Kor		
Ons	citi	75.		110		
10 ho	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	i Pembahasan	
Mal	A		usi RI		anggota DPR RI dalam Pasal 245, penambahan Pimpinan DPR RI dalam Pasal 260 dan penambahan rumusan penambahan Pimpinan MPR setelah Pemilu Tahun 2019 dalam Pasal 247 a dan Pasal 247 c.	
SHIST			33	KETUA RAPAT:	Baiklah, demikian jawaban pemerintah bisa diterima?	
			333		(RAPATSETUJU)	
		111111111111111111111111111111111111111			Selanjutnya Pasal 73, dalam Pasal 73 ini di sana ada frasa mengenai pejabat negara, badan hukum, pejabat pemerintah, badan hukum dan masyarakat. Kemudian mengusulkan itu frasa trsebut dihapus dan digantikan dengan setiap orang dan minta jawaban pemerintah. Silakan.	
	2		SAL SHINN V	MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	Jadi supaya tidak ada diskriminasi jadi ini setiap orang Pak Ketua, jadi setiap warga negara dan setiap orang maupun siapa saja. Jadi ini bisa lebih generiknya lebih baik menurut saya. Terima kasih.	
	N	IAI RE	KAM/	KETUA RAPAT:	Baik, terima kasih. Jadi yang pasti kita itu setuju pejabat negara, tawaran pemerintah adalah setiap orang, setuju ya? (RAPATSETUJU)	
	2	122	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018	FPG (H.MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	yaitu Pak Dossy. Bahwa kita perlu memisahkan pak bahwa memisahkan ini adalah masalah	
			Pukul: 13.00 WIB	W. You.	ketatanegaraan. Jadi ini bukan domain criminal justice system kita. Bahwa ada orang yang berusaha ini kan bagian dari upaya kita	
			13hh		ABITAL	

No Pasal Jenis Rapat Isi Pembahasan membangun penguatan kelembagaan. Kita ada contempt of the parliament. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bigaimana cara menegakan contempt of the parliamen ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satusatunya itu adalah criminal justice system dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaran kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita didak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilali melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang. Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian fadi pembicarannya kita perth bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah harus berbicara sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah harus berbicara sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada pananti kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama Kepolisiaan itu. Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetati kita intin		ip	>		Kon
membangun Penguatan kelembagaan. Kita ada contempt of the parliament. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan contempt of the parliament ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satusatunya itu adalah crimadi justice system dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen tidak datang polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Rarena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita sebagai pemerintah karena mereka berada di pinak pemerintah. Lah saat ini kalau kita mau bicara soal itu ya pemerintah harus berbicara sama kepolisiaan itu. Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita.	ditt	12.		111	
membangun penguatan kelembagaan. Kita ada contempt of the parliament. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan contempt of the parliament ini? Tentunya dengam mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satusatunya itu adalah criminal justice system dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang baraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkitan surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pinak pemerintah harus berbicara sama ketika Panglima TNI berusaha berkitan surat langsung kepada ipemerintah karena mereka berada di pinak pemerintah harus berbicara sama ketika Panglima TNI berusaha berkitan barang berbicara sama ketika pemerintah harus berbicara sama ketika pemerintah karena mereka berada di pinak pemerintah harus berbicara sama ketika pemerintah karena mereka berada di pinak pemerintah harus berbicara sama ketika pemerintah karena mereka berada di pinak	KOUZE			hKall	
kelembagaan. Kita ada contempt of the parliament. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan comtempt of the parliament ini? Tenunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satu-satunya itu adalah criminal jistice system dai ku ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatamegaraan kitá. Bayangkan dalam rangka penguatan, kitá tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen didak datang polisi parlemen, siapa yang datang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Karena apa dalam proses pembentuka Undang-Undang kita berhadapan dengan pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah harus berbicara sama ketika. Pemerintah harus berbicara sama ketika pemerintah harus berbicara sama ketika Pemerintah harus berbicara sama ketika. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah harus berbicara sama ketika Pemerintah harus berbicara sama ketika. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah harus berbicara sama ketika. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintah barus berbicara sama kita.	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
membangun DPR yang mempunyai kredibilitas dan	A attraction of the state of th	IAI RE	IKAM/	AH KON IK INDC	membangun penguatan kelembagaan. Kita ada contempt of the parliament. Orang yang menghina kepada parlemen dan sebagainya. Bagaimana cara menegakan contempt of the parliament ini? Tentunya dengan mekanisme yang ada dan jangan seakan-akan domain selalu satusatunya itu adalah criminal justice system dan itu ada di KUHAP semata. Ini upaya kita untuk menghormati sistem ketatanegaraan kita. Bayangkan dalam rangka penguatan, kita tidak punya polisi parlemen. Capitol hill itu punya polisi parlemen, siapa yang datang dipanggil oleh parlemen tidak datang polisi parlemen yang beraksi. Dan siapa penegak hukum kita? Polisi pak. Polisi inilah melalui mekanisme apa nanti caranya yang di Undang-Undang MD3. Dan kita juga harus konsisten. Kenapa kemudian tadi pembicaraanya kita perlu bertanya kepada Polisi? Bukan kita tanya kepada Polisi pak, kita tanya kepada Polisi pak salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah. Sama ketika Panglima TNI berusaha berkirim surat langsung kepada Pansus Terorisme dia salah alamat. Dia harus datang sebagai pemerintah karena mereka berada di pihak pemerintah harus berbicara sama kita. Pemerintahlah yang nanti akan berbicara sama Kepolisiaan itu. Saya tidak ingin lembaga ini menjadi surga bagi kita, tidak. Tetapi kita ingin membangun DPR yang
			SIL.		A Zilinin

No Pasal Jenis Rapat dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika diminad negan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitus yang ada. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berfebinan, tidak Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang miandat rakyat itu dadiah punya kekuataan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang hanyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, nii adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster criminal justice system dan kita sebagai pembentuk undangundang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun catuk pat dengan kepala yang tegak untuk mem		iP	>		Kon
No Pasal Jenis Rapat dihormati dalam sistem ketatanegaraan kita. Betapa maluunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintal keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingili memegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu dalah punya kekuataan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dalah punya kekuataan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraam bukan cluster criminal justice syatem dan kita sebagai pembentuk undangundang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para tita dengan kepala yang tegak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan para titak	-10	12.		731	
dihormati dalam sistem ketatanegaran kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihinad dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta frapindage pak. Kita tidak minta frapindagan berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuataan darakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banya kewajiban yang banya katan menjalankan mandat tuk. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaram bukan cluster criminal justice system dan kita sebagai pembentuk undangundang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, clear pak pengeritan kita. Terima kasih. FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH. M.Si): FP GERINDRA (d.Bambangan tukan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperi ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sang keman, ya akhimya beginilah	anst.			112	
dihormati dalam sistem ketatanegaran kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihinad dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta frapindage pak. Kita tidak minta frapindagan berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuataan darakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banya kewajiban yang banya katan menjalankan mandat tuk. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaram bukan cluster criminal justice system dan kita sebagai pembentuk undangundang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, clear pak pengeritan kita. Terima kasih. FP GERINDRA (H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH. M.Si): FP GERINDRA (d.Bambangan tukan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperi ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sang keman, ya akhimya beginilah	No	Pasal	Jenis Ranat	Isi	Pembahasan
malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuataan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster criminal justice system dan kita sebagai pembentuk undang- undang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita behjar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, clear pak pengeritan kita. Terinas belajiar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tuk kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah	140	ı asal	ocmo Napat	151	
kami, tanggapan kami, saya melihat pasal ini. Kita sering	Jankaman Ko		IKAM. PUBL	(H.BAMBANG RIYANTO,S.H.,MH.	ketatanegaraan kita. Betapa malunya kita, bayangkan bikin Pansus dilindungi oleh UUD 1945, datang ke tempat ini tidak datang ketika dimintain keterangan. Apakah kita mau lembaga kita dihina dengan cara seperti itu? Kita ingin menegakan kebenaran di sini, membangun realitas yang ada. Kita tidak minta privilage pak. Kita tidak minta dilindungi dengan imunitas yang berlebihan, tidak. Tetapi dalam sistem demokrasi modern siapa yang memegang mandat rakyat itu adalah punya kekuataan dan dia harus dihormati mandat rakyat itu dengan hak-haknya yang ada. Karena kita juga punya kewajiban yang banyak dalam menjalankan mandat itu. Lah inilah yang ingin kita hormati, ini adalah bagian dari ketatanegaraan bukan cluster criminal justice system dan kita sebagai pembentuk undangundang kita berhak untuk membangun cluster sendiri untuk itu. Dan mari kita belajar dengan kepala yang tegak untuk membangun itu, clear pak pengertian kita. Terima kasih. Sebenarnya saya interupsi tadi, itu seperti yang dikatakan oleh pak ketua, di dalam rangka kita mendapatkan tanggapan atau komentar fraksi-fraksi atas pasal-pasal yang telah dibahas sebelumnya. Dan perwujudan pada rapat kali ini adalah seperti ini. Saya tidak tahu kenapa ini jadi melebar ke mana-mana serta dari PDIP dijawab ke sana kemari, ya akhirnya beginilah jadinya. Untuk itu komentar kami, tanggapan kami, saya
			ahir		AZHA

		18	>		Torr
	ije.	15,		442	
Lons				113	
ME	No	Pasal	Jenis Rapat	I	si Pembahasan
intall.					bicara kewibawaan, seolah-olah kami rasakan setelah 4 tahun ini. Tahun keempat berjalan seolah-olah DPR itu adalah lembaga yang tidak punya kewibawaan. Saya merasakan seperti ini. Nah pasal inilah yang memungkinkan kita agar sedikit terdorong munculnya kewibawaan yang akan kita miliki yang sejatinya sejak awal kita telah memiliki itu. Kita sering tidak merasa bahwa kita dilecehkan, kita seakan-akan satu lembaga yang tidak dihormati, tidak disegani pak, bahkan disepelekan, sakit rasanya hati. Untuk itu sesuai dengan materi pada sore hari ini adalah tanggapan, komentar atas pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa untuk itu Fraksi Partai Gerindra setuju atas pasal ini dengan satu penambahan kata "wajib" yang seperti diusulkan oleh Fraksi PDIP. Terima kasih.
MAN				FPDIP (ANDREAS HUGO PAREIRA):	Terima kasih Pimpinan. Ini sekedar wawasan mungkin kita bandingkan dengan di negara lain. Jadi kalau misalnya ada definisinya apa
	IV	IAH		AH KON	yang dimaksud dengan penghinaan terhadap parlemen. Kalau orang tidak mau datang, bisa masuk, menjawab anggota
ahkamah	Lo.		LUBL	n Konstitus	masuk parlemen di Inggris atau menyampaikan sesuatu di depan umum tentang parlemen anggota DPR atau anggota parlemen atau lembaga itu dianggap menghina. Tetapi penghinaan terhadap contempt of parliament harus diputuskan dahulu. Yang diputuskan dahulu mahkamah bukan mahkamah, Kehormatan Dewan. Baru kemudian dimasukan di dalam, dia masuk di dalam criminal justice system.

	ei P	<i>y</i>		Ko,
(Onsti	tus		114	
	No Pasal	Jenis Rapat	I	si Pembahasan
Mall		usi RI		Jadi ada mekanisme untuk memutuskan bahwa ini termasuk di dalam contempt of parliament atau tidak itu parlemen di English sesion kebanyakan menggunakan pola seperti itu. Sehingga tidak terjadi pertentangan antara hukum tata negara dan hukum pidana. Terima kasih.
Aahkamah			FPPP (H.ARSUL SANI,S.H.,M.Si):	Ya Pak Ketua dan bapak ibu sekalian, jadi secara substansi perlunya ada pasal yang menegakan kehormatan dewan itu PPP setuju. Karena kami punya prinsip juga termasuk tadi yang saya sampaikan di pansus angket KPK, keamanan dan keslamatan boleh kita serahkan tetapi kalau kehormatan jangan sampai kita serahkan begitu ya.
	100	THE SHIP OF THE SH	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Karena ini kan internal DPR pak, displin. Kemudian Pasal 122, "dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas". point A-N, saya rasa tidak ada masalah ya? Setuju ya? Kita sudah bahas di tingkat Poksi juga ini ya
la in Karmah	NA	KAM.	DIRJEN PP :	Ini dari diskusi kita tadi yang menyangkut pasal upaya paksa tadi, pendayagunaan Polri untuk melakukan pemaksaan pemanggilan terhadap ini mereka yang melakukan contempt of parliament. Nah kalau tidak ada lembaga yang menjembatani untuk memberikan penilaian atau justifikasi bahwa ini terjadi contempt of parliament. Kita tidak punya alat untuk transfer dari pelanggaran hukum tata negara ke ranah hukum pidana. Oleh karena itu saya melihat kalau memang ini memungkinkan ini ada di Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi wewenangnya itu tidak

		SIR	>		Ko,
(Ons	Cit.			115	
in he	No	Pasal	Jenis Rapat	Ici	Pembahasan
inali.	110		Jems Rapat		terbatas kepada kode etik tetapi termasuk kita berikan ruang untuk menilai itu begitu. Kalau itu bisa dimasukan ada legitimasi yang dia miliki di sini, tetapi kalau tidak ya ini akan mentok ke dalam perdebatan yang tadi kita lakukan. Ini pandangan mungkin bisa kita, jadi sekali jalan begitu dari yang tadi kita maksudkan dan kita inginkan. Terima kasih.
ABHILL				KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ini menjadi catatan ya, cuma menjadi kesulitannya Mahkamah Kehormatan Dewan itu kan soal perilaku kita semua sebagai anggota DPR, tidak berkaitan dengan pihak luar. Jadi kalau kita masukan sekarang ini akan merombak seluruh struktur lagi soal.
NINT	4	N. S.	THE SHINN N	FPDIP (ARIF WIBOWO):	Ketua sedikit sebetulnya sudah termasuk itu di dalam Pasal 122 ya di dalam huruf K, "mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR". Sudah selesai.
	N	IAI RE	HKAM/	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Tergantung penilaian subjektif Mahkamah Kehormatan Dewan, kalau dia tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa melibatkan satuan pengamanan ya itu silakan jalan. Jadi itu kita berikan subjektif kepada MKD. Setuju pak ya? (RAPAT SETUJU)
Jahkame	3	245	Rapat Panja Badan Legislasi DPR RI Rabu, 7 Februari 2018 Pukul: 13.00	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Kemudian Pasal 2 kita pindah ke Pasal 245. Ada yang berubah tidak 224? Tidak ada kan? Oh ya tetapi kan sekarang yang ini yang resmi, berarti ini yang resmi kan? Tidak masuk ya? Berarti tidak ada perubahan

		i P	>		Ko,
ans	citt	33		116	
	No	Pasal	Jenis Rapat	To	si Pembahasan
	110	1 asai	WIB	T.	sesuai dengan itu hanya dari Ayat (1) sampai dengan ayat (4). Setuju ya pemerintah?
armalin.	4		usi h	DIRJEN PP:	Nah ini usulan pemerintah, pemanggilan di ayat (5)-nya, pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4) harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah
13HKa	1111			KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN	mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan. Ini ada di Pasal 245.
				ANDI AGTAS,S.H.,M.H.): DIRJEN PP :	Tidak ini pemerintah
		1	1		mengusulkan di 224 di ayat (5). Tempatnya dipindah.
	1	S. Car	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh begitu. Pemangilan dan permintaan keterangan, sama saja ya? Dipindahkan saja ya? Berarti Pasal 245 yang dihapus? Dipindah ke sana? Ini soal penempatan saja ini.
			BHINN	DIRJEN PP:	245 sekaligus kami usulkan juga pimpinan, 245 sudah disiapkan redaksinya. Ketua pemerintah mengusulkan dua ayat sesuai
	N	IAI		AH KON	dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang di ayat (1), "pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang
	to	Car.		IN INDC	diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari
				Konstitu	Mahkamah Kehormatan Dewan". Di ayat (2), "persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila
			. am?	6.	anggota DPR". Ayat (2) ini sesungguhnya me-refer kepada ayat (3) yang masih berlaku di
			Skip		A ZIPIN

		i P	×		KO,
ons	citt			117	
Ko	No	Pasal	Ionic Donat	Io	i Pembahasan
mah	NO	Pasai	Jenis Rapat	18	dalam Undang-Undang MD3 di Pasal 245 ayat (3). Terima kasih Ketua.
arnah	4		usi F	TENAGA AHLI BALEG (SABARI BARUS):	Jadi sebelumnya rumusan yang disampaikan pemerintah ini ada pak, cuma terakhir dalam rapat Poksi kita itu sudah didrop itu saja pak tidak ada perbedaan. Cuma sayangnya pemerintah tidak menyebut sebelumnya ada begitu kan? Jadi kesannya seolah-olah usulan baru. Begitu juga di Pasal 245 pak.
ABITICO		11111111111111111111111111111111111111		KETUA RAPAT (DR.SUPRATMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Jadi saya pikir kita tetap saja di draft yang ada ini pak. Ini kan substansinya tidak ada yang berubah ini, daripada kita tambah lagi. Kemarin di tingkat Poksi dan saya rasa hari ini juga sudah ada sikap-sikap fraksi, ini ayat (2)-nya ini kita hapus. Jadi hanya berlaku untuk satu ketentuan saja menyangkut bahwa harus ada persetujuan dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi di Pasal 224 tidak perlu ada penambahan-penambahan ayat kemudian maksudnya itu dijelaskan didalam Pasal 245 dan terdiri hanya 1 ayat saja. Silakan.
ahkamah	N	RE	IKAM.	FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):	Dihapus. Ini nanti bisa menimbulkan komplikasi hukum acara. Kalau ada seorang anggota DPR tertangkap tangan OTT kan dia berarti ditahan, itu kewenangannya. Kalau dia tidak bisa dimintai keterangan karena harus nunggu ini dulu bagaimana. Jadi ya memang harus ada kalau khususnya tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Kalau yang (b) dan (c) saya masih bisa terima tetapi kalau yang tertangkap tangan, tidak bisa karena tertangkap tangan ditahan itu kan kewenangannya

		· P	3 -		Tor
		19,			
15				118	
To	N 7			101	·
all .	No	Pasal	Jenis Rapat	Isi	Pembahasan penyidik hanya punya 20 plus 40
ITTI		A \	usi RI	KETUA RAPAT(DR.SUPRA	ditambah Pasal 29 bisa ditambah ini. Jadi ini akan menimbulkan komplikasi nanti. Terima kasih. Setujua Pak Asrul, jadi mungkin Pak Dirjen, kita tetap saja di
amah	The state of the s			TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Pasal 245 dengan rumusan seperti ini, pemanggilan dan permintaan keterangan sampai dengan mendapat setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian kita tambah 1 ayat
13 Hilles	July 1				bahwa ketentuan Pasal 245 ayat (1) tidak berlaku dikecualikan apabila tertangkap tangan. Saya rasa itu rumusan ya karena yang lain-lainnya tidak usah, cukup tertangkap tangan karena itu memang tidak ada upaya lagi sehingga tidak menyulitkan penyidik dalam penanganan perkaranya. Ya Pak Dirjen ya.
	3	Ros	力	DIRJEN PP:	Mohon diberikan waktu ke Pak Menteri dulu untuk rumusan ini karena ini tadi juga jadi konsen beliau.
				KETUA	Oke, tapi berarti ini Pasal 24
100				RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI	karena kan sama Pak, 224 usulan penambahan ayat (5) nya itu kita
1/2				AGTAS,S.H.,M.H.):	drop ya jadi berarti 224 kita anggap bisa diterima ya.
	N	IAI	(KAM	DIRJEN PP:	Iya, karena ini kan penghilangan ayat-ayat (3) di 245 yang berlaku, kita konsultasi nanti, nanti mungkin di Raker aja.
		BE		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI	Jadi 224 dan 245
	10			AGTAS,S.H.,M.H.):	W. 1. 224 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Tal'				DIRJEN PP:	Kalau 224 kalau seandainya memang mau di drop itu tidak ada masalah.
Mester				KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI	Oke, berarti 224 sesuai dengan apa yang ada didalam draft ayat (1) hanya sampai dengan ayat
Mar.				AGTAS,S.H.,M.H.):	(4) ya setuju ya.
				DIRJEN PP: KETUA	Tapi di 245 nya. Ya 245 nya nanti kita angkat
			- 3h	RAPAT(DR.SUPRA	ditingkat Raker. Tapi sudah Pak
			13hh		Adhim

		: 8			Ton
	: 10	12,			
200				119	
		ı		"Hip.	
	No	Pasal	Jenis Rapat		Pembahasan
	No	Pasai	Jenis Rapat	TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Barus TA tolong disiapkan, jadi sudah ada draft tadi untuk menambahkan satu ayat di 245 menyangkut ada pengecualian soal kalau itu tertangkap tangan. Ini sudah pukul setengah 6, mungkin ada baiknya kita skorsing karena ada sesuatu hal nanti perdebatannya akan panjang. Jadi ini ada waktu untuk kita melakukan lebih memuluskan mungkin berikutnya tinggal 1 jam itu bisa selesai. Jadi saya berharap daripada kita lanjutkan sudah mau masuk Magrib lebih bagus kita skrosing dulu sekarang kemudian kita lanjut pukul 7. Setuju ya. Nanti kalau dengan Rakernya kan kita harus kebut dulu soal penyelesaian tugas Panja, setelah itu langsung kita sambung Raker nanti bisa kita komunikasi dengan Pak Menteri. Ya kita skrosing sampai pukul 19.00 WIB. (RAPAT DISKORS PUKUL 17.27 WIB)
			BHINN	EKA TUNGGAL	Skrosing sidang saya cabut. (RAPAT DIBUKA PUKUL 20.05 WIB)
	1	RE	IKAMA PUBL	KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Baik, kita lanjut ya, saya minta ruangan di pintu ditutup. Selamat datang Pak Masinton. Sebelum kita lanjut ke Pasal 2245, saya ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan kita di Pasal 75 yakni ke tambahan norma di Pasal 2A yang tadinya disebagian besar fraksi itu mengusulkan supaya pasal ini didrop tetapi masih ada 2 fraksi yang ingin membawa ini ke Rapat Kerja. Jadi kita lanjut ya ke Pasal 224 soal menyangkut usulan Pemerintah di ayat (5) ada penambahan norma baru yang
					AZHALLIN
					A 18 - 1

		ci P	>	4.0	Kor.
CONS	citt			120	
The state of the s	No	Pasal	Jenis Rapat	Ic	i Pembahasan
Marnah	Service Servic		Jisi Ri		diusulkan. Tadi kita sudah menyatakan bahwa sebaiknya usulan Pemerintah terhadap penambahan ayat (5) ini itu cukup diatur dalam satu pasal saja yakin di Pasal 245 sehingga karena maksud dan tujuannya juga kurang lebih sama pak. Jadi kami minta kami kembalikan lagi ke Pemerintah, apakah bisa menerima kalau pasal ayat (5) tadi usulan itu bisa kita drop saja dan kita akomodir di Pasal 245.
Value.				DIRJEN PP:	Silakan pak. Pada prinsipnya di Pasal 224 itu awalnya kita mengusulkan supaya pemanggilan dan permintaan keterangan kepada DPR itu dengan formulasi seperti yang kami usulkan tapi bahwa ini diusulkan untuk di drop kemudian di take over di ayat (1) Pasal 245 dan digabung dengan ayat (2) itu pendapat Pemerintah.
MINI	W	IAI		KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Digabung di 245 pak ya, dengan catatan bahwa, coba angkat 245 tadi, 245 itu tadinya kan Cuma satu ayat, sekarang dengan usulan Pak Arsul dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan bahwa persetujuan tertulis ada tambahan satu ayat lagi sehingga menjadi 2 ayat. 245 ayat (2) di draft yang ada itu hanya terdapat 1 ayat saja, tapi berdasarkan usulan dari Arsul
ahkamah	Po			n Konstitus	tadi supaya ada ketambahan menjadi 2 ayat yakni pengecualian, ada persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR tertangkap tangan. Jadi pengecualiannya adalah hanya dalam kondisi tertangkap tangan. Ini semua fraksi setuju ya yang ini ya. Sekarang Pemerintah kami persilakan.

		SIR	>	.30	Ko,
(Onst				121	
10 /6	No	Pasal	Jenis Rapat	Isi	Pembahasan
Migh	110	Tusur	Genis Auput	DIRJEN PP:	Tadi sudah mendapat arahan Pak Menteri di Raker saja, Pimpinan. Diangkat di Raker saja ini.
		N.	ine,	KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Oh diangkat di Raker. Baik. Kalau begitu kita sekarang pindah ke pasal, jadi ini kita bawa ke Raker ya 245 ya.
A Shirain	in mortification	1200 MM		FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Pak Ketua, belum, jangan diketok dulu pak mengenai pasal ini pak. Saya ingin kita bersamasama karena kita memberikan definisi mengenai tangkap tangan ini, kita harus kembali kepada pengertian dan prinsip hukum yang ada. Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada istilah tangkap tangan. Yang ada adalah istilah tertangkap dan tertangkap tangan. Tidak ada istilah tertangkap tangan, OTT tidak ada, jadi kita harus tunduk pada prinsip itu. Pertama itu. Kemudian istilah tangkap tangan ini harus kita perjelas pak, kita tidak boleh tunduk kepada operasi-operasi tangkap tangan yang kemudian operasi itu menjadi sebuah tindakan
_	N	IAF	(KAM	KETUA RAPAT:	penegak hukum yang penuh dengan rekayasa. Begini Pak Misbakhun, ini kan domain ada di hukum acara, jadi
	To	BE		IK INDO	apa yang ada di hukum acara menyangkut pengertian tertangkap tangan itu kita mengacunya kesana. Jadi intinya adalah bahwa pengecualian.
amah				FPG (H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E.):	Kalau kita kembali ke hukum acara, tidak ada pak, istilah operasi tangkap tangan pak.
Blake			ami	KETUA RAPAT(DR.SUPRA TMAN ANDI AGTAS,S.H.,M.H.):	Ya memang disini tidak ada operasi tangkap tangan, OTT tidak ada kita sebut, yang ada adalah tertangkap tangan. Itu terminologi hukum yang tidak ada yang selama ini

	وبم	SIR	×	×	Kon
Lons	City			122	
10 /10	No	Pasal	Jenis Rapat	Is	si Pembahasan
Marnah.	7		JISI RI		diperdebatkan di publik adalah istilah operasi tangkap tangan dan didalam undang-undang ini kita tidak menggunakan istilah operasi tangkap tangan. Yang kita gunakan adalah tertangkap tangan dan itu terminologi hukum, itu sudah benar. Saya rasa begitu ya Pak Misbakhun ya. Saya mengerti yang dimaksud oleh Pak Misbakhun. Jadi ini kita angkat di Raker ya setuju ya.
	3	11111111111111111111111111111111111111	Rapat Kerja Dengan Menkumham dan Mendagri Rabu, 7 Februari 2018 Pukul 19.30 WIB	KETUA RAPAT (DR. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, S.H., M.H.):	Kemudian poin tiga, Pasal 245 terkait pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR RI dalam pasal itu pemerintah mengusulkan penambahan ayat yang tadi ditawarkan di sini, pengecualian dari izin Presiden substansinya di sana yaitu tertangkap tangan, kemudian tindak pidana yang diancam pidana mati atau seumur hidup dan kemudian yang menyangkut pidana khusus. Itu dalam hasil pertemuan ini disetujui untuk disampaikan bahwa itu diselesaikan.
20	10.	I A I		KETUA PANJA (DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, S,H., M,H,):	k. Penguatan hak imunitas Anggota DPR RI dan
ahkamah	2	BE	PUBL	KETUA RAPAT:	Baik, yang ketiga di Pasal 245 terkait dengan pemanggilan dan minta keterangan kepada anggota DPR RI. Dalam Pasal 245 Pemerintah mengusulkan penambahan ayat ya, yang semula itu hanya pada 1 saja mengenai persetujuan tertulis Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian ditambahkan pengecualian oleh pemerintah menjadi ada 3 hal tadi tertangkap tangan, melakukan tindak pidana di sana

No	Pasal	Jenis Rapat	Isi	Pembahasan
The state of the s		JISI RI		melakukan kejahatan yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup dan tindak pidana kejahatanbersama buktiyang cukup atau disangka melakukan tindak pidana khusus. Saya persilakan pemerintah untuk memberikan penegasan ulang.
			MENKUMHAM (YASONNA LAOLY, S.H.):	Iya jadi Pak Ketua, ini juga sebelumnya kembali ke norma yang lama. Jadi kita tetap sepakat dan kami mengapresiasi dapat menyetujui dalam diskusi kita tentang persetujuan tertulis Presiden karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, supaya ini bisa menjadi catatan supaya diketahui. Terima kasih.
13:	N. C. S.	THE SHANN	KETUA RAPAT:	Baik, terima kasih. Jadi nanti catatan kita apa yang disampaikan PPP tadi supaya dicatat sebagai masuk di dalam penjelasan mengenai tindak pidana khusus di Pasal 245 ayat (2) huruf c, setuju ya

IV. PETITUM DPR RI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2. Menolak permohonan untuk seluruhnya atau setidak-setidaknya permohonan a quo tidak dapat diterima;
- 3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;

- ah Konstitus 4. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 5. Menyatakan Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 122 huruf 1, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

- [2.5]Menimbang bahwa Presiden telah menyerahkan kesimpulan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;
- Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.6] segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

nah Konstitusi Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu Pasal 73 ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187, selanjutnya disebut UU MD3) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 [3.4] tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak

Jah Konstitus dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945:
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:
- 1. Bahwa norma undang-undang dimohonkan yang pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 73 ayat (3)

Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 73 ayat (4)

Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa;
- b. ...
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala C. Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa

untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

untuk dihadirk ayat (1). Pasal 122 huruf l

Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Pasal 245 ayat (1)

Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan.

- 2. Bahwa Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia (bukti P-4) yang juga merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia, bahwa dalam aktivitasnya pemohon yang aktif dalam keorganisasian mahasiswa (bukti P-6), menjadi narasumber dalam kegiatan seminar (bukti P-7), mengikuti diskusi/debat (bukti P-8), melakukan demonstrasi (bukti P-9) dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi siapa pun rakyat Indonesia untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera.
- 3. Bahwa dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya Pemohon menerangkan:
 - a. bahwa frasa "setiap orang" dalam Pasal 73 ayat (3) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon merasa berpotensi untuk dipanggil paksa karena Pemohon merupakan mahasiswa pasca sarjana Universitas Indonesia yang juga aktif dalam keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, mengikuti diskusi/debat, melakukan demonstrasi yang di mana mempunyai hak menyampaikan aspirasinya kepada anggota MPR, DPR, DPD, DPRD, dan diperjuangkan aspirasinya. Dengan demikian, apabila pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka menurut Pemohon kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi;
 - b. bahwa berlakunya ketentuan Pasal 122 huruf I UU MD3 akan merugikan hak konstitusional Pemohon yang juga aktif sebagai mahasiswa, dalam

nah Konstitus

keorganisasian mahasiswa, menjadi narasumber dalam kegiatan seminar, mengikuti diskusi/debat, melakukan demonstrasi dan selalu aktif dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan umum bagi rakyat Indonesia. Padahal menurut Pemohon dirinya berhak untuk mendapatkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat di depan umum baik dengan lisan ataupun tulisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, apabila Pasal 122 huruf I UU 2/2018 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi.

c. bahwa berlakunya Pasal 245 ayat (1) UU MD3 merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukannya di dalam hukum sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Sehingga pasal tersebut dapat ditafsirkan memberikan hak imunitas kepada anggota DPR terhadap semua dugaan tindak pidana yang dilakukan anggota DPR. Hal ini merupakan perlakuan yang diskriminatif dan menciderai rasa keadilan.

Setelah memperhatikan secara saksama uraian Pemohon perihal kerugian hak konstitusionalnya, dengan berlakunya ketentuan Pasal 73 ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 potensial menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon, sebagaimana didalilkan Pemohon, serta telah jelas pula hubungan sebab-akibat (*causal verband*) timbulnya potensi kerugian tersebut dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana jika Permohonan *a quo* dikabulkan maka kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- nah Konstitusi [3.7]Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c; Pasal 122 huruf I; dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang rumusannya sebagaimana telah diuraikan di atas bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 20A ayat (1), Pasal 20A ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 1. bahwa Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c UU MD3 yang melegalkan pemanggilan paksa orang-perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum, tak terkecuali mahasiswa oleh DPR dengan alasan merendahkan kehormatan DPR, bertentangan dengan prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, bertentangan pula dengan prinsip negara yang menjamin kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan bertentangan dengan peran dan fungsi DPR yang telah diatur dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945;
 - 2. bahwa Pasal 122 huruf I UU MD3 berpotensi dapat mengekang daya kritis rakyat, daya kritis mahasiswa, atau Pemohon. Menurut Pemohon, Pasal a quo berupaya membungkam suara rakyat, suara mahasiswa dan suara organisasi mahasiswa yang berbadan hukum, dan sebagai upaya kriminalisasi. Apabila Pasal 122 huruf I UU MD3 direalisasikan, maka masyarakat termasuk mahasiswa tidak akan dapat mengkritisi kebijakan dan kinerja DPR melalui parlemen jalanan di seluruh Indonesia. Padahal bagi anggota DPR yang merasa kehormatannya tercemar bisa segera melakukan upaya hukum sebagaimana warga negara biasa. Dengan demikian menurut Pemohon Pasal 122 huruf I UU MD3 bertetangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28E UUD 1945;
 - 3. bahwa Pasal 245 ayat (1) UU MD3 yang mengatur tentang hak imunitas anggota DPR secara luas telah bertentangan dengan konstitusi, yang menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara agar diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum. Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 telah menjamin pemberian hak imunitas kepada anggota DPR, tetapi haruslah diterjemahkan dalam batasan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi anggota DPR. Hal

nah Konstitus ini sejalan dengan prinsip umum keseimbangan antara hak dan kewajiban, maka demi keadilan, seseorang tersebut kehilangan legitimasi untuk menuntut haknya, karenannya, dalam hal anggota DPR tersangkut tindak pidana yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPR, maka tidak selayaknya anggota DPR yang bersangkutan menikmati hak imunitas yang diatur dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945. Menurut Pemohon Pasal 245 ayat (1) UU MD3 memberikan perlakuan yang tidak adil dan menciderai rasa keadilan, karena dalam hal anggota DPR tidak dalam rangka pelaksanaan tugasnya sebagai angota DPR maka pada hakikatnya dia harus kembali kepada kapasitasnya sebagai warga negara biasa.

- [3.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, serta seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam dibaca keterangan tertulisnya (sebagaimana persidangan dan/atau telah selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.9] Menimbang bahwa Presiden telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara). Presiden telah pula menyampaikan kesimpulan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2018.
- [3.10] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 April 2018 dan dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 3 Mei 2018 (sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).
- [3.11] Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata substansi permohonan a quo telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 bertanggal 28 Juni 2018 yang telah diucapkan sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan pokok permohonan a quo, Mahkamah harus terlebih dahulu merujuk putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut menyatakan:

Mengadili,

- nah Konstitusi 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 2. Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 3. Pasal 122 huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 4. Frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan dimaknai dalam keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana; sementara itu, frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 17 Atas Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187) selengkapnya menjadi:

"Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR vang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas

- nah Konstitus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden."
 - 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia:
 - 6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Oleh karena itu setelah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I UU MD3 telah ternyata merupakan bagian yang dinyatakan inkonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma Pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan sendirinya telah dinyatakan tidak berlaku lagi, maka permohonan Pemohon telah kehilangan objek.

Sementara itu, terhadap Pasal 245 ayat (1) UU MD3, Mahkamah telah memutuskan bahwa sepanjang frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubun<mark>gan d</mark>engan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga Pasal 245 ayat (1) UU MD3 selengkapnya menjadi, "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden". Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 16/PUU-XVI/2018 tersebut mutatis mutandis berlaku terhadap dalil Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 dalam permohonan *a quo* sepanjang frasa "*Pemanggilan dan permintaan keterangan* kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden".

Adapun terhadap frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah

dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Juni 2018], sehingga permohonan Pemohon berkenaan dengan frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) UU MD3 telah kehilangan objek.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" dinyatakan kehilangan objek, sementara itu Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" telah dinyatakan mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018, oleh karena itu terhadap pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 73 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf c, Pasal 122 huruf I, dan Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan" kehilangan objek;
- [4.4] Terhadap pokok permohonan Pemohon mengenai Pasal 245 ayat (1) UU MD3 sepanjang frasa "Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden" mutatis mutandis berlaku pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVI/2018;

[4.5] Pokok permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal lima, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, dan pada hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juni, tahun dua ribu delapan belas, selesai diucapkan pukul 14.56 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Aswanto Suhartoyo

ttd. ttd.

I Dewa Gede Palguna Saldi Isra

ttd. ttd.

Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Arief Hidayat Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA